KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI DENGAN PENDEKATAN ILMU MUKHTALIF HADIS

Skripsi:

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hadis

Oleh:

FIRMAN DWI WIBOWO
NIM: E95215045

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Dwi Wibowo

NIM : E95215045

Prodi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Hadis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 Juni 2019

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

E88F8AFF668780909

6000 ENAM RIBU RUPIAH

FIR[illegible]WO

NIM: E95215045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Firman Dwi Wibowo telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 25 juni 2019

Pembimbing I,

Atho'illah Umar, MA
NIP: 19709142009011005

Pembimbing II,

Drs. H. Umar Faruq, MM
NIP: 196207051993031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Firman Dwi Wibowo ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

H. Atho'illah Umar, MA
NIP. 197909142009011005

Sekretaris,

H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I
NIP. 197604162005011004

Penguji I,

Drs. H. Umar Faruq, MM
NIP. 196207051993031003

Penguji II,

H. Muh. Hadi Sucipto, Lc, M.HI
NIP. 197503102003121003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firman Dwi Wibowo
NIM : E95215095
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : quraishmuhajirin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Kontekstualisasi Hadis tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Hadis

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2019

Penulis

(Firman Dwi Wibowo)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Firman Dwi Wibowo, E95215045. 2019. KONTEKSTUALISASI HADIS KONTRADIKTIF TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI DENGAN PENYELESAIAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN ILMU MUKHTALIF HADIS

Pemanfaatan kulit bangkai masih mendapat tanggapan pro dan kontra dalam umat Islam di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman para ulama terhadap hadis yang membahas tentang memanfaatkan kulit bangkai yakni hadis yang memperbolehkannya dan hadis yang melarangnya. Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan mengenai kualitas dan ke-hujjah-an hadis tentang pemanfaatan kulit bangkai dalam kitab *Sunan Abî Dāwud* dan kitab *Sunan An-Nāsāi* yakni antara hadis yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai dan hadis yang melarangnya. Penelitian ini juga membahas tentang pemaknaan dan penyelesaian kedua hadis tersebut dengan ilmu *Mukhtalīf al-Ḥadīth*. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif dan analitis. Penelitian ini menggunakan kitab *Sunan Abî Dāwud* dan kitab *Sunan An-Nāsāi* serta dibantu dengan kitab standar lainnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *takhrīj* dan menerapkan kajian *Mukhtalīf al-Ḥadīth* dalam memecahkan kedua hadis tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu kualitas hadis tentang dibolehkan memanfaatkan kulit bangkai dan melarangnya adalah *ṣaḥīḥ lī dhatihi.* Setelah mengkaji kedua hadis tersebut dengan keilmuan *Mukhtalīf al-Ḥadīth*, dapat diketahui metode yang tepat adalah *al-jam'u wa al-tawfīq*. Berdasarkan hasil kompromi kedua hadis tersebut, Para Ulama membolehkan memanfaatkan kulit bangkai dengan syarat harus disamak.

Kata Kunci: Pemanfaatan kulit bangkai, *Ṣahīh Bukhāri*, *Sunan Abî Dāwud*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR i

SAMPUL DALAM i

ABSTRAK ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI v

PERNYATAAN KEASLIAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR x

PEDOMAN TRANSLITERASI xii

DAFTAR ISI xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Kegunaan Penelitian 7

F. Telaah Pustaka 7

G. Metode Penelitian 10

H. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II: DEFINISI HADIS, METODOLOGI KRITIK DAN MUKHTALIF HADIS

A. Kontekstualisasi H{adi<th 17

B. Kaidah keritik H{adi<th.....20

1. Kaidah Otentisitas Hadis (Kritik Sanad) 23

2. Kaidah Validitas Hadis (Kritik Matan) 36

C. Kaidah Keh{ujjahan H}adi<s 39

1. Keh}ujjahan h}adi>th maqbul.....39

2. Keh}ujjahan h{adis mardud 40

D. Hadis Mukhtalif.....41

1. Sebab-sebab *Mukhtalif al-h}adi>th* 43

2. Metode Penyelesaian Hadis Mukhta>lif 44

E. Asbabbul Wuru>d 48

BAB III:TINJAUAN REDAKSIONAL H}ADI>TH TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI

A. Biografi singkat Imam Abi> Da>wud.....51

1. Nama dan nasab Imam Abi> Da>wud 51

2. Pandangan ulama terhadap Abi> Da>wud.....53

3. Kitab Sunan Abi> Da>wud 53

B. Biografi singkat an-Nasa>i 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nama dan nasab an-Nasa>i 57

2. Karya-karya Imam an-Nasa>i 61

C. Data Hadis Tentang Kebolehan Pemanfaatan Kulit Bangkai 66

1. Hadis dan Terjemah.....66

2. Takhrij Hadis 70

3. Biografi Perawi.....77

4. I'tibar 88

D. Data Hadis Tentang Larangan Pemanfaatan Kulit Bangkai.....88

1. Hadis dan Terjemah.....88

2. Takhrij Hadis 91

3. Biografi Perawi.....99

4. I'tibar 105

BAB IV: ANALISIS HADIS TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI

A. Penelitian Sanad dan Matan H}adi>th tentang Kebolehan Memanfaatkan Kulit Bangkai 108

a) Penelitian sanad h}adi>th tentang dibolehkan Memanfaatkan Kulit Bangkai.....108

b) Penelitian Matan Hadis tentang kebolehan Memanfaatkan Kulit Bangkai.....116

B. Penelitian Sanad dan Matan H}adi>th tentang Larangan Memanfaatkan Kulit Bangkai 123

a) Penelitian sanad h}adi>th tentang larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memanfaatkan Kulit Bangkai 123

b) Penelitian Matan Hadis tentang larangan

Memanfaatkan Kulit Bangkai 129

C. Penyelesaian h}adi>th Yang Tampak Berbeda antara Satu

Sama Lain.....134

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....151

B. Saran.....152

DAFTAR PUSTAKA 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa yang serba modern seperti sekarang ini, seluruh manusia telah berpacu kepada seluruh bidang, baik yang bertujuan kepada kenikmatan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Hal itu dikarenakan semakin banyaknya bermunculan teknologi yang canggih, yang bisa membuat manusia diseluruh permukaan bumi ini mampu mengakses informasi dari belahan dunia manapun dengan mudah. Sehingga, memunculkan keinginan didalam hatisebagian manusiauntuk menguasai dunia. Melihat keinginan atau tujuan seperti itu, dalam mewujudkan impiannya mereka perlu adanya peneyeimbangan antara ilmu pengetahuan yang bersifat umum maupun agama(Islam).

Dalam hal ini Islam dianggap suatu agama yang mampu membimbing manusia dalam mewujudkan tujuan dan keinginannya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Hal itu dikarenakan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-RasulNya, yang berawal diturunkannya islam kepada Nabi Adam as hingga kepada Nabi Muhammad saw sebagai nabi terakhir sekaligus penyempurna risalah-risalah kenabian sebelumnya. Dalam ajarannya agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang cara mencapai kebahagiaan didunia tetapi islam juga mengajarkan bagaimana manusia bisa mencapai kebahagiaan akhirat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kata lain mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua itu Allah ajarkan melalui firmanNya yaitu al-Quran dan juga melalui nabiNya yaitu as-Sunnah.

Dalam Islam terdapat dua pedoman hidup yang harus diimani yaitu Alquran dan Hadis. Alquran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Alquran ditulis pada mushaf dan diucapkan secara mutawatir, serta dinilai ibadah bagi yang membacanya. Sedangkan Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik dari perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Keyakinan umat Islam, bahkan seluruh amaliyahnya disandarkan pada Alquran dan Hadis agar mendapatkan petunjuk pada jalan yang benar dan diridhai oleh Allah SWT. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam Alquran, bahwa Alquran sendiri telah menghimpun segala macam ilmu pengetahuan, namun pemahaman dari quran sendiri masih sangat global, yang sangat memungkinkan harus dilakukan peenafsiran dan penjelasan yang mendetail terlebih dahulu, untuk mengungkapkan maksud dan makna yang sebenarnya. Adapun kedudukan hadis terhadap al quran memiliki beberapa fungsi yaitu menerangkan ayat-ayat mujmal, memperkuat pernyataan al-Quran, dan membatalkan. Dalam hal ini hadis sdh dpat dipastikan harus dipelajari dan dipahami juga agar bisa memahami al-Quran secara benar.

Dalam fase masa globalisasi ini, umat islam dituntut untuk mampu memberikan solusi dari masalah-masalah yang baru dan masalah tersebut kebanyakan tidak ada di zaman Rasulullah karena perbedaan zaman atau peradaban. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi Islam, karena islam harus mampu mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam hal memberikan solusi dalam suatu kasus atau masalah dikehidupan yang serba modern seperti ini. Bukan hanya memberikan solusi tetapi juga berkotribusi dengan memberikan gagasan pikiran yang segar kepada dunia khususnya dalam hal mengembangkan dan mensyiarkan nilaiajaran islam di muka bumi ini. Sehingga ajaran islam bukan hanya dipelajari dan diajarkan tapi juga dipraktekkan dalam kehiduapn sehari-hari khususnya bagi umat muslim itu sendiri. Dalam hal itu, salah satunya adalah dengan cara mengontekstualisasikan makna dari dalil-dalil yang telah ada sehingga dapat dikaitkan dengan kondisi permasalahan di zaman sekarang. Seperti halnya pemanfaatan kulit bangkai yang sering dimanfaatkan untuk perbotan atau hiasan oleh manusia. Timbul pertanyaan didalamnya apakah boleh memanfaatkan kulit bangkai atau tidak. Sedangkan setelah ditinjau dari segi dalil khususnya beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah itu. Adapun hadisnya ternyata ada dua macam ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya.

Adapun hadis yang memperbolehkan yaitu Riwayat Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ،

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: " أُهْدِيَ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: " أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا "،

Artinya: Telah menceritakan kepada kami musaddad, dan Wahab bin Bayan, dan Utsman bin Abi Syaibah dan Ibn Abi Kholif berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah. Dari Ibnu Abbas, dari Maimunah berkata seekor domba diberikan dalam sedekah kepada saudara perempuan kami, tetapi sdh mati. Rasulullah Saw melewatinya berkata mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya? Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakannya sajalah yang dilarang.[1]

[1] Abî Dâwud Sulaimân b. al-Ash ‘as b. Isḥâq, *Sunan Abî Dâwûd*. Muhaqqiq; Muhammad Muhyî al-Dîn ‘Abdu al-Ḥamid. No. Hadis: 3594 Vol. 4 (Beirût: al-Maktabat al- ‘Aṣriyat, 275), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang yang tidak memperbolehkannya adalah hadis riwayat sunan al-Nasai yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ : " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ "

> Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin qudamah, berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur, dari al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim, Berkata “Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, ‘Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnya’.[2]

Meninjau dua hadis diatas secara pemahaman teks tampak bertentangan, sehingga perlu dilakukan penyelesaian dengan beberapa ilmu hadis yang salah satunya adalah ilmu mukhtalif hadis. Oleh karena itu peneliti mengangkat sebuah tema berjudul “Kontekstualisasi Hadis tentang pemanfaatan kulit bangkai dengan pendekatan ilmu mukhtalif hadis”.

[2] Abū Abdurrahman Ahmad bin syuaib bin ‘Alī al-khirāsānī al-Nasaī, *Sunan al-Nasaī,* No.4201, juz 6 (Maktaba al-Maṭbuat al-Islāmiyah: 1406H), hal 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Indentifikasi Masalah

Sesuaikan dengan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang dikaji dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Urgensi hadis ini bagi umat Islam
2. Penerapan kandungan hadis dalam kehidupan
3. Hadis-hadis tentang pemanfaatan kulit bangkai
4. Kualitas hadis tentang kebolehan memanfaatkan kuit bangkai
5. Kualitas hadis tentang larangan memanfaatkan kulit bangkai
6. Penyelesaian hadis-hadis mukhtalif
7. Pemaknaan terhadap hadis-hadis tentang memanfaatkan kulit bangkai
8. Pendapat Ulama tentang pemanfaatan kulit bangkai

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasai masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang pemanfaatan kulit bangkai dalam Kitab Sunan Abî Dawud dan Kitab Sunan al-Nasaîi?
2. Bagaimana pemaknaan dan penyelesaian hadis mukhtalif tentang pemanfaatan kulit bangkai serta pendapat ulama tentang itu?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas dan kehujjahan hadis tentang berobat dengan yang haram dalam profil kitab Sunan Abî Dawud dan Kitab Sunan al-Nasaîi.
2. Untuk mengetahui makna hadis mukhtalif tentang memanfaatkan kulit bangkai dalam Sunan Abi Daud dan Sunan al-Nasaîi, serta memahami pendapat Ulama tentang hal tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian hadis dan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat orang-orang bisa paham tentang bagaimana pemanfaatan kulit bangkai dalam pandangan hadis Nabi SAW.

F. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber literatur terkait judul yang penulis teliti, dapat dikatakan tidak ada penelitian terdahulu yang sama dengan judul penulis. Walaupun ada tapi tidak sama persis judulnya atau bahkan jauh yg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibahasnya. Hal itu dikarenakan dalam penelitian ini khusus membahas hadisnya. Dalam skripsi dan jurnal sebelumnya juga peneliti belum menemukan judul yang sama perssis dengan judul penelitian ini. Adapun jurnal, skripsi dan buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Karya K.H. Syarifuddin Anwar, buku yang berjudul, "*Terjemahan Kifayatul Akhyar".* Hasilnya adalah buku ini menjelaskan beberapa hal mengenai pemanfaatan kulit bangkai.[3]
2. Karya Dr. Fahad Salim Bahamam, buku yang berjudul, "*Fiqih Modern Praktis".* Hasilnya adalah buku ini menjelaskan beberapa hadis yang berhubungan dengan pemanfaatan kulit bangkai.[4]
3. Karya Fauzi Muhammad, buku yang berjudul, "*Hidangan Islami: Ulasan Kompherensif Berdasarkan Syariat Dan Sains Modern".* Hasilnya adalah buku ini menjelaskan beberapa ulasan tentang pemanfaatan kulit bangkai.[5]
4. Karya Fahmi Ali Syaifuddin(E53209033), skripsi yang berjudul, "*Ash-Shoumu Yaumu As-Sabt (Dirasah Mukhtalif Hadits Baina Riwayati An-Nasa'i Raqm 2780 Wa Raqm 2788)."*Hasilnya adalah skripsi ini menjelaskan dua hadis mukhtalif tentang puasa pada hari sabtu.[6]

---

[3] K.H. Syarifuddin Anwar, "*Terjemahan Kitab Kifayatul Akhyar*", (ttp:Bina Iman, 2013), 46.
[4] Fahad Salim Bahamam, "*Fiqih Modern Praktis*", (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, tth), 32
[5] Fauzi Muhammad, "*Hidangan Islami: Ulasan Kompherensif Berdasarkan Syariat Dan Sains Modern*", (Jakarta:Gema Insani, 1997), 102
[6] Fahmi Ali Syaifuddin, "*Ash-Shoumu Yaumu As-Sabt (Dirasah Mukhtalif Hadits Baina Riwayati An-Nasa'i Raqm 2780 Wa Raqm 2788)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Karya Asifah (11032204098), skripsi yang berjudul, "Hadis Tentang Mendahulukan Tangan Atau Lutut Ketika Sujud Dalam Shalat (Study Ilmu Mukhtalif Al-Hadits)."Hasil dari penelitiannya yaitu skripsi ini menjelaskan dua hadis mukhtalif tentang mendahulukan tangan atau lutut Ketika sujud dalam shalat.[7]
6. Karya Hafidhol ma'rufah(E33207001), skripsi yang berjudul, "Ikhtilaful Hadis Antara Sunan Ibnu Majah No. Indeks 4126 Dan Sunan An Nasai No.Indeks 5495 Tentang Doa Minta Miskin."Dalam skripsi ini membahas dua hadis mukhtalif tentang doa minta miskin[8]
7. Karya Febriyeni Dan Beni Firdaus, jurnal yang berjudul, "Hukum Mengulang Shalat Dengan Berjama'ah (Studi Pemahaman Hadis Mukhtalif)." Jurnal ini membahas tentang hadis mukhtalif yg berkaitan dengan hukum mengulang shalat berjamaah.[9]
8. Karya Nur Kholis bin Kurdian, jurnal yang berjudul, "Kontradiksi Hadis Penyakit Menular Prespektif Ulama Hadis Dan Relevansinya Dengan Dunia Medis."Adapun yg dijelaskan dalam jurnal ini yaitu hadis mukhtalif yang

[7] Asifah, "Hadis Tentang Mendahulukan Tangan Atau Lutut Ketika Sujud Dalam Shalat (Study Ilmu Mukhtalif Al-Hadits)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU, 2014.
[8] Hafidhol ma'rufah, "Ikhtilaful Hadis Antara Sunan Ibnu Majah No. Indeks 4126 Dan Sunan An Nasai No.Indeks 5495 Tentang Doa Minta Miskin", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2011.
[9] Febriyeni Dan Beni Firdaus, "Hukum Mengulang Shalat Dengan Berjama'ah (Studi Pemahaman Hadis Mukhtalif)", Jurnal Alhurriyah, Vol 3, No 2 (Desember 2018), 187-201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang penyakit menular dan itu dijelaskan menggunakan perspektif ulama hadis serta medis.[10]

9. Karya Johar Arifin, jurnal yang berjudul, "Studi-Studi Hadis Tentang Posisi Kencing Berdiri ,(Kajian Mukhtalaf Hadis). "Jurnal ini menghasilkan sebuah penyelesaian dari dua hadis mukhtalif tentang posisi kencing berdiri.[11]

Beberapa Karya tulis ilmiah berupa skripsi dan jurnal diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hadis mukhtalif, namun tetap berbeda tema. Karena tema yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pemanfaatan kulit bangkai. Jadi dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun ditemukan juga buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian ini yaitu tentang pemanfaatan kulit bangkai.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah-langkah yang di terapkan secara sistematis dalam megetahui suatu pengetahuan dan ilmu. Adapun metode penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Macam Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara kualitatif. Karena dalam penelitian ini penulis memperoleh datanya dengan cara melakukan

[10] Nur Kholis bin Kurdian, "*Kontradiksi Hadis Penyakit Menular Prespektif Ulama Hadis Dan Relevansinya Dengan Dunia Medis",* Jurnal Al-majaalis, Vol 2, No 1 (November 2014), 1-32.
[11] Johar Arifin, "*Studi-Studi Hadis Tentang Posisi Kencing Berdiri ,(Kajian Mukhtalaf Hadis)",* Jurnal Ushuluddin, Vol 20, No 2 (Juli 2013), 152-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencarian secara library research. Penelitian ini dianggap cukup mudah dan mampu menganalisa realitas social walaupun tidak langsung turun lapangan. Adapun Menurut Creswell (1998) penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi alami. Penelitian ini bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.[12]

2. Sumber-Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dari beberapa hal yaitu dengan menelaah, menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah sehingga menjadi bahan dasar terhadap penelitian ini. Dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua Sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu Kitab Sunan al-Nasaîi karya Abū Abdurrahman Ahmad bin syuaib bin ‘Alī al-khirāsānī al-Nasaī, dan Kitab Sunan Abî Dawud karya Abû Dâwud Sulaimân bin Al-Ash’as bin Ishâq.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan semua data yang telah ditelusuri dan dikumpulkan yang ada hubungannya dengan tema pembahasan namun berasal

[12] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: skripsi, tesis, disertasi & karya ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain dari sumber data utama atau primer, baik berupa jurnal, buku maupun data lain yang berhubungan untuk membantu menyelesaikan dalam persoalan dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yaitu

1. Al-Mu'jam Al-Mufahrash karya A. J Wensinck
2. Kaidah Kesahihan Sanad Hadiskarya M. Syuhudi Ismail
3. Ta'wīl Mukhtalīf al-Ḥadīth, Karya Abī Muḥammad 'Abdullāh Ibn Muslim ibn Qutaibah

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari semua data yang berhubungan dengan tema pembahasan sehingga dapat dikatakan penelitian ini bersifat kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[13]Adapun pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Takhrij Al-Hadis

Takhrij Al-Hadis adalah suatu penelusuran atau pencarian hadis dalam berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan dan di dalam sumber itu dijelaskan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.[14] Atau dalam arti lain takhrij hadis merupakan suatu usaha untuk menggali suatu hadis dari sumber aslinya.

[13]Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.
[14] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet: 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. I'tibar

I'tibar menurut istilah ilmu hadis berati menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis tersebut.[15]Dengan metode ini juga dapat mengangkat kualitas hadis yang semula rendah menjadi terangkat satu derajat jika terdapat riwayat lain yang lebih kuat.

4. Teknik Analisis Data

Seluruh data dan bahan penelitian yang telah dikumpulkan akan diteliti atau dianalisis supaya bisa disimpulkan secara menyeluruh. Menurut Sofian Effendi dalam bukunya Metode Penelitian Survei, Tujuan analisa adalah menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.[16]

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan adalah content analisis. Analisis data dalam penelitian adalah berupa kumpulan data atau dokumen yang disebut dengan teks. Content analisis bisa diartikan sebuah metode analisis yang mecakup bagaimana mengidentifikasi dan mendeskripsikan seluruh data yang telah dikumpulkan peneliti.[17]

---

[15]*Ibid…,* 49.
[16] Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 110.
[17] I. Wayan Suwendra, *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam penelitian hadis pada dasarnya terdapat dua komponen yang akan diteliti dan dikaji, yaitu sanad dan matan. Oleh karena itu, analisis data hadis akan mencakup dua komponen tersebut. Selain itu, penulis juga akan menganalisis makna hadis secara konsepsional dengan menggunakan pendekatan Ilmu Ma'āni al Hadīth. Hal itu dilakukan agar bisa memaknai dan memahami hadis Nabi saw secara kontekstual dengan meninjau pada beberapa aspek, yaitu latar belakang atau Asbāb al Wurūd, situasi, kondisi dan kedudukan Nabi saw ketika hadis itu disampaikan, sehingga teks hadis di zaman Nabi bisa dikaitkan dengan permasalahan di zaman sekarang, yang tentunya dengan pemahaman yang tepat dan tanpa menghilangkan makna asli hadis tersebut.

Sedangkan upaya penyelesaian hadis yang tampak bertentangan, penulis menggunakan beberapa metode penyelesain yang telah ada dalam ilmuMukhtalīf al-ḥadīth, yakni yang baik berupa al-jam'u wa al-tawfiq(menggabungkan dan mengkompromikan ḥadīth) atau tarjīh(memilih dan mengunggulkan kulaitas ḥadīthyang lebih baik) atau Nasakh –mansukh dan atau tawaquf(menghentikan atau mendiamkan).

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti menetapkan pembagian sistematika pembahasan menjadi beberapa bab. Hal ini dilakukan agar prmbahasannya saling terkait dan sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub-sub bab, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Dalam hal ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan sebagai pedoman dan target penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah.

Bab *kedua* adalah memuat landasan teori. Dalam bab ini berisi Definisi hadis secara umum, metode untuk menilai keshahihan hadis meliputi pemahaman hadis, metode takhrij, Jarh wa ta'dil kehujjahan sanad maupun matan dan juga pemaknaan hadis. Kaidah Mukhtalīf al Ḥadīth beserta tinjauan umum tentang pemanfaatan kulit bangkai. Bab ini merupakan landasan yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini.

Bab *ketiga* memuat dan meninjau lebih lanjut mengenai hasil takhrij hadis, skema sanad hadis tentang memanfaatkan kulit bangkai di dalam Kitab Sunan Abî Dawud hadis no. indek 3594 dan Larangan memanfaatkan kulit bangkai Kitab Sunan al-Nasaī hadis no. indek 4201, I'tibar dan skema sanadnya secara keseluruhan.

Bab empat, lebih berisi tentang analisis dari Bab II dan Bab III, termasuk menjelaskan kritik sanad dan matan hadis tentang Memanfaatkan klit bangkai di dalam Kitab Sunan Abî Dawud hadis no. indek 3594 dan Kitab Sunan al-Nasaī hadis no. indek 4201, sehingga diketahui kualitas dan kehujjahannya. Dalam bab ini penulis juga akan menampilkan pemaknaan sekaligus penyelesaian Mukhtalīf al Ḥadīth antara kedua hadis tersebut. Dan pada poin terakhir akan dijelaskan pendapat ulama tentang memanfaatkan kulit bangkai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *kelima* adalah penutup, berisi tentang kesimpulan yang memuat jawaban dari pokok permasalahan dalam rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang berhunbungan dengan penelitian ini. Pada bagian ini juga dilengkapi dengan daftar isi yang disusun secara rapi dan sistematis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONTEKSTUALISASI HADIS, METODOLOGI KRITIK, DAN MUKHTALIF HADIS

A. Kontekstualisasi Hadis

Dewasa ini bisa digaris besarkan, terdapat dua kelompok dalam memahami hadis Nabi. Kelompok pertama, yaitu orang-orang yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks hadis yang disebut juga dengan ahl al-hadīth atau tekstualis dan kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak hanya melihat pada wujud teksnya akan tetapi lebih pada mengembangkan nalar terhadap faktor-faktor yang berada di balik teks yang diistilahkan dengan ahl alra'y atau kontekstualis.[1]

Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas tentang kontesktualisasi hadis, hal itu dikarenakan bagian dari pengungkapan dari judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Adapun Penjabaran tentang kontekstualisasi hadis adalah sebagai berikut.

Sejak dikenal istilah kelompok tekstualis, maka saat itu pula kelompok kontekstualis dibangun, sama halnya dengan ahl al-hadis dan ahl al-ra'y. Apabila orang-orang tekstualis menjadikan teks sebagai objek sekaligus perangkat dan pendekatan untuk memahaminya maka berbeda dengan golongan kontekstualis yang

[1] M. Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencoba memaknai hadis dengan mengembangkan nalar dan mengikutsertakan kondisi sosial yang mengitarinya.

Berbicara tentang kontekstualisasi hadis, sebenarnya bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah Islam. Peristiwa perbedaan pemahaman hadis, la yushalliyanna ahadukum al-ashra illa fi bani quraidhah oleh dua sahabat yang diutus Nabi ke Bani Quraidhah dapat dijadikan sebagai salah satu buktinya. Selain itu ada pula riwayat tentang kebijakan Umar bin Khattab yang melakukan perubahan terhadap pembagian harta rampasan perang yang dipraktekkan di masa Nabi dan kepemimpinan Abu Bakar.

Imam-imam madzhab dalam periode formatif sejarah perumusan doktrin Islam juga demikian. Sebagai contoh, Imam Malik melakukan kontekstualisasi terhadap hadis yang melarang pria melamar wanita di atas lamaran pria lain. Pendiri madzhab Malik ini menyatakan bahwa yang dilarang Nabi itu adalah melamar wanita yang cenderung telah menerima pinangannya tersebut dan telah ada kesepakatan menenai maharnya.[2] Sedikit berbeda dengan Ima>m al-Sya>fi'i> yang mengatakan bahwa larangan dalam hadis tersebut adalah tertuju pada wanita yang telah memberikan persetujuan kepada walinya untuk dinikahkan dengan pria yang melamarnya lebih dulu.[3]

Dengan demikian, mereka (Imam Malik dan Imam al-Shafi'i) memaknai hadis larangan melamar di atas pinangan orang lain itu tidak hanya melihat pada lahiriyah

[2] Muhammad Khudarī Bīk, Tārīkh al-Tashri' al-Islāmī (Beirut: Darul Fikr, 1967), 182.
[3] Ibid., 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teksnya yaitu tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar seorang pria hingga orang yang melamar tadi itu mundur atau meninggalkan lamarannnya juga mempersilahkan kepada orang lain untuk melamarnya.

Beberapa data sejarah di atas memperlihatkan bahwa kontekstualisasi hadis dari generasi ke generasi semakin marak dan tidak pernah final. Tampaknya, kontekstualisasi memang merupakan sebuah tuntutan sebagai salah satu langkah solutif mengatasi perbedaan ruang dan waktu antara kondisi ketika suatu hadis pertama kali muncul dengan masa-masa setelahnya.

Banyak langkah yang ditempuh oleh ilmuwan hadis dalam rangka menuju kontekstualisasi hadis. Di antaranya dengan menyertakan telaah tentang sabab al-wurūd (faktor yang menyebabkan munculnya sebuah hadis Nabi)[4] dari hadis yang akan diangkat. Dengan begitu, memaknai hadis nantinya juga berdasarkan pada peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan dan kepada siapa pula hadis itu ditujukan. Artinya, hadis Nabi SAW hendaknya tidak dipahami melalui wujud redaksinya saja melainkan juga melihat pada konteks yang mengitarinya.

Memahami hadis yang pada dasarnya merupakan qaul, fi'l dan taqrīr Nabi yang telah mengalami perjalanan yang amat panjang, diriwayatkan oleh sahabat pada sahabat lainnya kemudian pada generasi setelahnya yaitu tabi'īn dan berlanjut pada masa tabi' al-tābi'īn dan seterusnya, sudah barang tentu tidak dapat begitu saja

[4] Abdur Rahman al-Suyūṭī, Asbāb Wurūd al-Hadīth aw al-Luma' fi Asbāb Wurūd al-Hadīth (Bairut: Dār Fikr al-Ilmiyah, 1984), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melupakan sumber awalnya yaitu Nabi sendiri karena bagaimanapun juga sumber dari suatu hal itu merupakan kunci untuk mengungkap rahasia-rahasia di dalamnya.

Oleh sebab itu, kajian mendalam terhadap sejarah kehidupan Nabi (si>rah nabawiyah) menjadi bagian yang sangat penting. Pemahaman terhadap sejarah Nabi ini akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu lahirnya sebuah hadis. Termasuk dalam kajian ini adalah mengetahui kedudukan dan peran Nabi memberikan penjelasan dalam memaknai hadis dalam sejarah hidupnya. Pada saat-saat tertentu, Nabi berkapasitas sebagai rasul, kepala negara,panglima perang, suami, hakim dan sebagainya.[5]

Dengan demikian, hadis tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan peran-peran tersebut. Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengkaitkannya pada fungsi dan perannya tatkala melakukan suatu hal sangat besar manfaatnya dalam upaya pemaknaan hadis.[6]

B. Kaidah Kritik Hadis

Sanad dan matan adalah dua unsur penting yang harus ada didadalam setiap hadis, karena keduanya saling berkaitan erat dan tdak bisa dipisahkan. Sebuah matan yang dari Rasulululllah namun tidak ditemukan susunan rangkaian sanad nya maka juga tidak bisa disebut hadis. Begitu sebaliknya, jika ada sanad yang bersambung

[5] M. Syuhudi Ismail, Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual…, 6

[6] Yusūf al-Qarḍāwī, al-Sunnah Maṣdarā Lil Ma‘rifat wa al-Ḥaḍāraḥ (Kairo: Dār al-Shurūq, 1997), 39-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga kepada Rasulullah tetapi tidak ada matan atau kabar dari Rasulullah, hal itu juga tidak bisa disebut hadis.[7]

Kritik hadis dalam bahasa Arab dikenal dengan *naqd al-hadīs*. Kata *naqd* sendiri berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan. Berdasarkan keempat makna ini, kritik hadis berarti penelitian kualitas hadis, analisis terhadap sanad dan matannya, pengecekan hadis ke dalam kitab-kitab sumber, serta pembeda antara hadis yang otentik dan yang tidak. Dalam Kritik hadis yang dilakukan pertama adalah meneliti sanad hadis kemudian meneliti keshahihan matan, hal itu dikarenakan menurut Imam Nawawi hubungan hadis dengan sanad adalah seperti hubungan hewan dengan kakinya.[8]

Kata *naqd* jarang dipakai untuk pengertian kritik dikalangan ulama hadis terdahulu. Istilah yang terkenal untuk kritik hadis adalah *al-jarh wa al-ta'dīl* yang biasa diartikan sebagai kritik negatif dan kritik positif terhadap hadis atau periwayatannya.

Beberapa Keterangan dari penjabaran di atas menunjukan bahwa kritik hadis tidak ditujukan untuk menguji kebenaran hadis-hadis Nabi dalam kapasitas sebagai sumber ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw., karena Beliau terjaga dari kesalahan (*ma'shūm*) demikian pula hadis-hadis yang disabdakan. Kritik hadis ditujukan pada tataran kebenaran peyampaian informasi hadis sehingga diketahui

[7] Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis*(Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), 129
[8] M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar Dana Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hadis itu *shahih* dari Nabi atau bukan, mengingat rentan waktu kodifikasi hadis cukup lama hingga membutuhkan mata rantai periwayat penyampaian informasi dalam bentuk sanad di samping kebenaran matan karena kemampuan daya ingat para periwayat yang berbeda. Adapun masalah yang terjadi pada sanad ataupun matan hadis itulah yang menjadi alasan diperlukan kritik hadis demi membedakan antara hadis *shahih* dan bukan.[9]

Tujuan kritik hadis adalah untuk meneliti atau menganalisis serta menguji secara kritis dan historis hadis dapat dibuktikan kebenarannya berasal dari Nabi atau tidak. Dengan arti lain, tujuan utama kritik hadis adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadis benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya berasal dari Nabi ataukah tidak. Hal ini, menurut M. Syuhudi Ismail sangat penting mengingat kedudukan kualitas hadis begitu erat kaitannya dengan bisa atau tidak bisanya suatu hadis dijadikan hujjah agama.[10]

Untuk mengetahui kesahihan suatu hadis, maka peneliti harus mengkritisi kualitas hadis Nabi baik dari segi *sanad* maupun *matan*-nya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

[9] Idri, *Metode Kritik Hadis; Kajian Epistemologis Tentang Kritik Hadis-Hadis Bermasalah* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 12.
[10] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kritik Sanad

a. Pengertian Kritik Sanad

Menurut bahasa kata *sanad* berarti sandaran, atau sesuatu yang kita jadikan sandaran, karena hadis bersandar kepadanya.[11] Adapun menurut istilah adalah silsilah para perawi (yang meriwayatkan hadis) yang menghubungkan pada matan hadis.[12] Selain itu ada juga yang menjelaskan bahwa *sanad* adalah silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama.[13] Selain itu ada beberapa pengertian *sanad* ialah rantai perawi (periwayat) hadis. Sanad mencakup seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya (kitab hadis) hingga mencapai Rasulullah. Sanad juga menjelaskan gambaran tentang keaslian suatu riwayat secara *historis*.[14]

Adapun yang dipahami dengan kritik sanad hadis ialah penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadis tentang kualitas individu perawi serta proses penyampaian dan penerimaanya hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan atau kesalahan dalam rangkaian sanad dengan tujuan menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis.[15]

---

[11] . M.Sholahudin, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 89.
[12] Ibid.,90
[13] Muhamad Ajjaj Al-Khatib, *Usulul Hadīs* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 32.
[14] Fathurrahman, *Mustalahul Hadis* (Bandung: Al Ma'arif, 1974), 6.
[15] Ibid.,*7*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metodologi Kritik Sanad

Adapun tiga peristiwa yang menjadi tolak ukur atau alasan diharuskan adanya kritik sanad hadis yaitu pertama pada zaman Nabi tidak semua hadis tertulis. Kedua, sesudah zaman Nabi terjadi pemalsuan hadis. Ketiga, perhimpunan hadis secara resmi dan masal terjadi setelah banyaknya pemalsuan hadis.[16]

Adapun metode yang dapat digunakan dalam meneliti sanad hadis, diantaranya adalah:

a) Sanadnya bersambung (*ittishal al-Sanad*)

Adapun yg dimaksud dengan sanadnya bersambung (*muttasil*) adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad hadis tersebut.[17] Dalam arti lain, sanad hadis tersambung sejak sanad pertama (*Mukharrij hadīs*) sampai sanad terakhir (kalangan sahabat) hingga Nabi Muhammad.[18] Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1) Mencatat nama semua periwayat dalam sanad yang diteliti

[16] Bustamin , *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004),10.
[17] M.Sholahudin, *Ulumul Hadis….,*141.
[18] Abu ‘Amr ‘Utsman ibn Abd al-Rahman Ibn Salah, *Ulum al-Hadi>}s* (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Islamiyyah, 1972), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab Rijālu al-Haḍīs, hal ini dilakukan untuk mengetahui keadilan dan kedhabitan perawi ataukah tidak, apakah terdapat hubungan kesamaan zaman atau hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis tersebut.
3) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad(sighat al-taḥammul wa adā' alḥadīth), apakah menggunakan kata-kata *sami"tu, haddatsana, akhbarana* dan sebagainya.[19]

Suatu sanad hadis dinilai bersambung jika seluruh perawi dalam sanadnya terbukti benar-benar bertemu dan juga telah terjadi hubungan periwayatan menurut kaidah al-taḥammul wa adā' al-ḥdīth. Menurut Syuhudi Islam dari paparan diatas salah satu cara untuk mengetahui ketersambungan sanad adalah mempelajari biografi para perawi hadis. Dalam istilah ilmu hadis yaitu ilmu Rijāl al-Ḥadis. Ilmu ini disusun dalam rangka mengetahui biografi para perawi hadis.[20]

Ilmu Rijāl al-Ḥadis membahas keadaan para perawi hadis semenjak masa sahabat, tābi'īn, tābi' al-tābi'in, dan generasi-generasi berikutnya berikutnya yang terlibat dalam periwayatan hadis. Di dalamnya

[19] Syhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 128.
[20] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan tentang sejarah ringkas tentang riwayat dan perjalanan hidup para perawi, guru-guru, dan para murid mereka, menjelaskan tentang tahun lahir dan wafatnya para perawi, dan juga sifat-sifat serta keadaan mereka. Dalam ilmu ini juga menjelaskan tentang *kun-yah (nama panggilan), laqab (gelar keilmuan).* Di dalamnya juga disebutkan periwayatan yang terkenal *laqab* atau gelar keilmuannya saja tidak disebutkan nama asli perawi tersebut. juga dibahas periwayatan yang *siqah* dan ḍa'if serta asal usul tempat tinggal periwayat hadis.

Di antara kitab yang membahas tentang asal usul atau tempat tingal serta Negara seorang perawi dijelaskan dalam kitab al-Bidayah wa al-Nihāyah al-Jawzi, al-Rawḍatayn ditulis oleh Ibnu Syamah, dan Tārikh al-Baghdadī ditulis oleh Abu Bakar al- Khathib al-Baghdadi.[21] Ilmu Rijāl al-Ḥadis mempunyai beberapa cabang diantaranya:

a) Ilmu Tārikh al-Ruwāh

Ilmu yang mempelajari para periwayat hadis dari segi yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Sedangkan menurut Muḥammad 'Ajjaj al-Khaṭib ilmu yang diciptakan untuk mengetahui para periwayat hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis.[22]

[21] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis.*,120

[22] Muḥammad 'Ajjaj al-Khaṭib, Uṣūl al-Ḥadis 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu ini menjelaskan tentang keberadaan para perawi hadis dengan menyebutkan sejarah kelahiran, wafat seorang perawi, para guru dari seorang perawi dan sejarah yang berkenaan dengan penerimaan hadis mereka, murid-murid yang meriwayatkan hadis dari mereka dan Negara lahir dari para periwayat hadis, serta sejarah kehidupan mereka dan kehadiran mereka di berbagai negara dalam mencari sebuah hadis.[23]

Melalui ilmu ini dapat diketahui keadaan para periwayat yang menerima hadis dari Rasulullah SAW dan keadaan para periwayat hadis yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya. Oleh sebab itu ilmu Tārikh al-Ruwāh sangat diperlukan dalam melakukan penelitian sanad, dengannya akan diketahui apakah antara guru dan murid pernah bertemu atau tidak, atau hanya hidup se masa tanpa adanya ikatan keilmuan. Dengan demikian akan diketahui sanad tersebut muttasil atau munqati'.

b) Ilmu al-Jarh wa al-ta'dīl

Ilmu ini membahas tentang pribadi perawi, baik sisi negative maupun sisi positif dengan lafadz-lafadz tertentu. Menurut Ṣubhi al-Ṣaliḥ ialah ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat

[23] Ibid.,260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencacatkan atau yang membersihkan mereka, dengan ungkapan atau lafadz tertentu.[24] Menurut Ajjaj al-Khaṭib ilmu yang mengkaji tentang keberadaan para periwayatan hadis dari segi diterima riwayatnya atau ditolak.[25]

Ilmu al-Jarh wa al-ta'dīl ini muncul bersamaan dengan munculnya periwayatan hadis, dengan mengetahui periwayatannya, serta mengetahui pendapat kritikus periwayat tentang jujur tidaknya periwayatan sehingga memungkinkan dapat membedakan hadis yang dapat diterima dan ditolak. Karena itu, para ulama hadis mengkaji tentang para periwayat hadis, mengikuti kaedah keilmuan mereka, mengetahui seluruh hal iswal mereka, mnelaan dengan cermat sehingga diketahui para periwayat yang sangat kuat hafalannya, yang ḍabiṭ, yang lebih lama berguru pada seseorang dan sebagainya.[26]

Perbedaan Ilmu al-Jarh wa al-ta'dīl dengan Ilmu Tārikh al-Ruwāh sebelumnya terletak pada spesifikasi perawi untuk dapat diketahui status perawi tersebut, apakah periwayatnnya layak diterima atau tidak. Dengan dmikian, dapat difahami Ilmu al-Jarh wa al-ta'dīl merupakan bagian penting dari ilmu Ilmu Rijāl al-Ḥadis.

---

[24] Subhi Salih, *Ulum al-Hadith* (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, tt), 109.
[25] Muh}ammad 'Ajjaj al-Khaṭib, Uṣūl al-Ḥadis..., 261.

[26] Muḥammad 'Ajjaj al-Khaṭib, Uṣūl al-Ḥadis..., 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Syuhudi Ismail membuat 6 teori untuk meneliti kualiatas sebuah sanad yaitu:

Pertama, "penelian ta'dīl didahulukan atas penilaian *jarh* ", jika seorang periwayat hadis disatu sisi dinilai dipuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus yang lainnya, maka yang didahulukan adalah kritik yang berupa pujian.

Kedua, "penilaian *jarh* didahulukan atas penilaian ta'dīl ", apabila terdapat seorang periwayat hadis dinilai tercela oleh kritikus hadis dan ada yang menilai terpuji, maka kritik berupa celaan yang harus didahulukan, dengan alasan bahwa seorang kritikus yang menyatakan *jarh* dianggap lebih mengetahui alasannya yang membuat munculnya kritikan yang tercela kepada perawi tersebut. adapun persangkaan baik dari kritikus hadis merupakan dasar dalam menilai ta'dīl periwayat akan hal itu harus dilakukan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan terhadap periwayat yang bersangkutan.[27]

Ketiga, apabila terjadi pertentangan antara kritikus yang mencela dan memuji, maka dimenagkan kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang mencela disertai alasan yang jelas. Oleh karena itu kritikus yang telah menyebutkan sebab-sebab ketercelaan periwayat

[27] Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahāb ibn 'Alī al-Subkī, Qā'idah fī Jarḥ wa al-Ta'dīl wa Qā'idah fī al-Mu'arrikhīn (Beirut: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1980), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap lebih mengetahui pribadinya dari pada kritikus yang hanya menyebutkan sifat-sifat terpuji terhadap periwayat yang sama.[28]

Keempat, jika kritikus yang menilai tercela adalah tergolong orang yang daif, maka kritikan terhadap periwayat yang thiqah tidak dapat diterima, dengan alasan orang yang bersifat thiqah dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat dari pada orang yang daif, dan termasuk syarat dari seorang kritikus adalah haruslah orang yang thiqah jika tidak demikian maka penilainnya akan ditolak.[29]

Kelima, penilaian *jarh* tidak dapat diterima karena adanya kesamaran atau kemiripan rawi yang dicela dengan nama perawi lain, kecuali setelah ada kepastian dan ketetapan. Oleh karena suatu kritikan harus jelas sasaran yang dimaksud yaitu terhadap pribadi seseorang, maka orang yang di kritik haruslah jelas dan terhindar dari keraguan atau kekacauan.

Keenam, penilaian *jarh* yang muncul disebabkan karena permusahan dalm masalah pribadi tidak perlu diperhitungkan. Adanya pertentangan pribadi antara kritikus dan perawi yang dikritik dalam masalah dunia akan menyebabkan penilaian yang tidak jujur karena didorong rasa kebencian dan permusuhan.[30]

---

[28] Ibid.,17

[29] Muḥammad ibn ‘Abd al-Rahmān al-Sakhāwī, Fatḥ al-Mughīth bi Sharh Alfiyah al-Ḥadīth Lil ‘Iraqī, Vol. 2 (Mesir: Maktabah al-Sunnah, 2003), 33.

[30] Ibid.,56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui ilmu-ilmu da teori tentang kualitas hadis, maka harsulah bagi para peneliti hadis untuk menggunkan dalam setiap meneliti kulitas sanad hadis. Dalam sanad hadis tidak hanya memuat dan membahas nama periwayat akan tetapi juga memuat metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Metode periwayat dalam sanad saanad tersebut bertujuan untuk kegiatan al-taḥammul wa adā' al-ḥadīth sedikit disinggung diatas al-taḥammul wa adā' al-ḥdīth adalah suatu tanda yang menghubungkan antara para periwayat hadis dengan periwayatan terdekat dalam sanad, yaitu lafadz *haddatsana, akhbarana* dan sebagainya.

Tanda-tanda tersebut merupakan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan.[31] Antara pertemuan dan persambungan sanad ada dua macam lambang yang digunakan periwayat dalam meriwayatkan hadis antar lain:

Pertama, terjadi pertemuan langsung antara murid dan guru, maka seorang murid tersebut bisa mengetahui dan melihat apa yang dilakukan guru ketika menyampaikan hadis menggunakan lembang ungkapan sami'tu, ḥaddathanā, akhbaranī, akhbaranā, ra'aytu fulān . Jika dalam periwayatan hadis menggunakan lambang ungkapan yang

[31] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian., 82.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, maka dapat diyakini bahwa sanad hadis tersebut sambung (muttaṣil).

Kedua, pertemuan antara guru dan murid dalam hal hukum, seorang perawi hadis meriwayatkan dari orang yang hidup semasanya dengan ungkapan kata yang mungkin mendengar atau mungkin melihat, dan umumnya menggunakan lambang ungkapan qāl fulān, 'an fulān. Lambang seperti ini diperlukan dengan adanya penelitian lebih lanjut sehingga dapat diketahui bahwa perawi tersebut bertemu dengan gurunya atau tidak.[32]

b) Perawinya adil

Kata *adil* dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti "tidak berat sebelah (tidak memihak) atau "sepatutnya, tidak sewenangwenang"[33], sedangkan yang dipahami kriteria adil dalam meriwayatkan hadis diantaranya beragama islam, mukallaf, selalu berpedoman pada hukum syara' dan memelihara muruah.[34] Secara umum ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis diantaranya:

1) Melalui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis
2) Penilaian dari para kritikus periwayat hadis yang berisi tantang kelebihan dan kekurangan perawi hadis

[32] Muḥammad 'Ajjaj al-Khaṭib, Uṣūl al-Ḥadis., 260.
[33] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 16.
[34] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta:Kencana, 2010), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penerapan kaidah *Al-jarh wa Ta'dil*[35]cara ini di tempuh jika kritikus hadi>}s tidak sepakat dengan kualitas perawi hadis.[36]

c) Perawinya *Ḍabiṭ*

Yang dimaksud dengan *ḍabiṭ* ialah orang yang kuat ingatannya.[37] Antara sifat adil dan sifat *ḍabiṭ* terdapat hubungan yang sangat erat, karena kalau keadilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, sedangkan sifat *ḍabiṭ* berkaitan dengan kualitas intelektual perawi. Jika seorang rawi mempunyai sifat adil dan *ḍabiṭ*, maka ia akan disebut dengan orang yang *Tsiqqah* (orang yang mempunyai sifat adil dan *ḍabiṭ*). Berdasarkan beberapa pendapat ulama hadis, maka syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa kriteria *ḍabiṭ* adalah:

a. Periwayat tersebut memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengarnya (diterimanya)
b. Periwayat tersebut hafal dengan baik riwayat hadis yang telah didengarnya (diterimanya)
c. Periwayat tersebut mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya kapan saja dikehendaki sampai dia menyampaikan riwayat pada orang lain[38]

---

[35] M. Syhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1992), 72.
[36] *Ibid*., 134
[37] Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis* (Bandung, al-Ma'arif, 1974), 121

[38] Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan*…, 135-137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *ḍabiṭ* terdiri dari dua macam:

1) *Ḍabiṭ* hati (*qalby*). Seorang perawi bisa dikatakan *ḍabiṭ* hati apabila dia mampu menghafal setiap hadis yang didengarnya dan sewaktu-waktu dia bisa menyampaikannya.
2) *Ḍabiṭ* kitab. Seorang perawi dikatakan *ḍabiṭ* kitab apabila setiap hadis yang diriwayatkan tertulis dalam kitabnya yang sudah di*taṣhih* (dicek kebenarannya) dan selalu dijaga.[39]

d) Terhindar dari *shaḍz* (kejanggalan)

Menurut bahasa, *Shaḍz* adalah isim fail dari Shaḍz yang berarti menyendiri (*infaradah*). Adapun Menurut istilah, *shaḍz* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqqah* dan bertentangan dengan periwayat lain yang lebih *tsiqqah.*[40] Menurut imam syafii, suatu hadis dinyatakan mengandung *shaḍz* apabila:

1) Hadis tersebut memiliki lebih dari satu sanad
2) Para periwayat hadis itu seluruhnya *tsiqqah*
3) Matan atau sanad hadis itu mengandung pertentangan[41]

e) Terhindar dari *illat*

---

[39] Muhammad Alwi al-Maliki, *al-Manhalu al-Lathīfu fi Ushūli al-Hadīs al-Syarīfi*, ter. Adnan Qahar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 53
[40] Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan*…, 117.
[41] Ibn Salah, *Ulum al-Hadis*…, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bahasa, kata illat berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan.[42] Adapun menurut istilah ahli hadis *illat* berarti sebab yang tersembunyi yang bisa merusak kesahihan hadis.[43] Untuk mengetahui *illat* suatu hadis itu sulit, karena membutuhkan beberapa upaya atau usaha dalam menyingkap *illat* yang tersembunyi dan samar yang tidak bisa diketahui oleh selain orang yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Menurut Mahmud thahhan dalam kitab *taisir musthalah hadis* disebutkan bahwa suatu hadis dinyatakan mengandung *illat* apabila memenuhi kriteria berikut:

1) Periwayatnya menyendiri
2) Periwayat lain bertentangan dengannya
3) Adanya *qarinah* (penghalang) lain yang terkait dengan unsur diatas.[44]

Dengan demikian, cara untuk mengetahui adanya illat dalam sebuah hadis adalah:

1) Menghimpun seluruh sanad hadis, dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya *tawa>}bi'* atau *syawa>}hid*
2) Melihat adanya perbedaan diantara para periwayatnya
3) Memerhatikan status kualitas para periwayat baik berkenaan dengan keadilan maupun ke-*d}abit}*-an masing-masing periwayat.[45]

---

[42] M.Sholahudin, *Ulumul Hadis….,*143.
[43] Ibid., 143
[44] Nuruddin itr. 'Ulumul Hadis. Terj.Mujio(Bandung:Remaja Rosdakarya.1994), 4
[45] Ibid., 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kritik Matan

a. Pengertian Kritik Matan

Menurut bahasa kata matan berasal dari bahasa Arab artinya punggung jalan (muka jalan yang tinggi dan keras). Matan menurut ilmu hadis merupakan sabda Nabi yang disampaikan setelah sanad, dengan arti lain yaitu isi hadis yang terdiri dari tiga bagian diantaranya berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad (*Taqrir*). Adupun yang disebut kritik matan adalah suatu upaya untuk meneliti matan hadis hingga mencapai kesimpulan atas keaslian atau kepalsuannya. Dalam arti lain kritik matan hadis lebih fokus pada level pengujian terhadap kandungan ungkapan matan itu dapat diterima atau tidak sebagai sesuatu yang secara historis benar.[46]

b. Metodologi Kritik Matan

Dalam mengetahui kriteria kesahihan matan hadis, suatu matan hadis bisa dinyatakan diterima (*maqbul*) dan sahih memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Tidak bertolak belakang dengan akal sehat
2) Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah muhkam, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf, dengan dalil yang telah pasti, dengan hadis ahad yang kualitas kesahihanya lebih kuat.[47]

---

[46] M. Syhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1992), 80.
[47] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang:UIN Malang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Maanil Hadis

1) Pengertian

Kata *ma'ani* (معانى) adalah bentuk jamak dari kata *ma'na* (معنى). Secara bahasa kata *ma'ani* berarti maksud atau arti. Para ahli *ilmu ma'ani* mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Adapun menurut istilah, ilmu ma'anil hadits berarti ilmu yang mempelajari hal ihwal lafazh atau kata bahasa arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.[48]

2) Sejarah Perkembangan

Pada zaman Nabi dan sahabat, bahkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in belum dikenal istilah ilmu *ma'anil hadits*. Istilah tersebut merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun, menurut sejarah, ilmu tersebut telah diaplikasikan pada zaman beliau *Shallallaahu 'alayhi wa Sallam*, meski mungkin masih sangat sederhana.

Ilmu *ma'ani* pertama kali di kembangkan oleh Abd al- Qahir al-Jurzani. Objek kajian ilmu *ma'ani* adalah kalimat-kalimat yang berbahasa arab. Tentu ditemukannya ilmu ini bertujuan untuk mengungkap kemukjijatan al-Qur'an, al-Hadits dan rahasia-rahasia kefasihan kalimat-kalimat bahasa Arab, baik puisi maupun prosa. Disamping itu, objek kajian ilmu *ma'ani* hampir sama dengan ilmu *nahwu*. Kaidah-kaidah yang berlaku dan digunakan dalam ilmu nahwu berlaku dan digunakan pula dalam ilmu *ma'ani*. Perbedaan antara keduanya terletak pada wilayahnya. Ilmu *nahwu* lebih bersifat *murad* (berdiri sendiri) sedangkan ilmu *ma'ani* lebih bersifat *tarkibi* (dipengaruhi faktor lain). Hal ini sesuai

---

2008), 101

[48] Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis* , (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pernyataan *Hasan Tamam*, bahwa tugas ilmu nahwu hanya mengutak ngatik kalimah dalam suatu jumlah tidak sampai melangkah pada jumlah yang lain.[49]

3) Objek Kajian

Objek kajian dari ilmu *ma'anil hadits* ini adalah hadis Nabi, yang merupakan bukti kebijaksanaan Nabi dalam mengajarkan agama Allah. Hadis yang menjadi kajian ilmu ini adalah seluruh hadis, baik yang tekstual maupun kontekstual, agar tidak terjadi pemaknaan ganda atau pemahaman yang bertentangan.

Pemahaman hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan segi-segi yang berkaitan dengannya, misal latar belakang kejadiannya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Sedangkan, pemahaman dan penerapan hadis yang kontekstual dilakukan bila dari suatu hadis tersebut, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat, melainkan dengan makna tersirat atau kontekstual (bukan makna sebenarnya).[50]

4) Arti Penting

Ilmu *ma'anil hadits* sangat penting dealam konteks pengembangan studi hadis, antara lain:

1. Untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis.
2. Untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan progresif.

[49] Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis: Paradigma Interkoneksi..*,5

[50] M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*: *Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk melengkapi kajian ilmu *hadits riwayah*, sebab kajian *hadits riwayah* saja tidak cukup.
4. Sebagai kritik terhadap model pemahaman hadis yang terasa rigid dan kaku.[51]

C. **Kaidah Kehujjahan hadis**

Ditinjau dari kehujjahannya maka hadis dibagi menjadi dua:

1. Hadis *maqbul*

Menurut bahasa maqbul berarti *Ma'khuz* (yang diambil) dan *muṣaddaq* (yang dibenarkan atau diterima). Sedangkan secara istilah hadis *maqbul* adalah hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya.[52] Adapun diantara syarat-syarat tersebut adalah sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh Rawi yang adil lagi *ḍabiṭ*, serta matannya tidak *shadh* dan tidak ber-*illat*. Hadis yang *maqbul* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Hadis *ma`mul bih*, adalah hadis yang diterima dan maknanya tidak bertolak belakang dengan hadis lain yang serupa dengannya. Hadis ini biasa disebut dengan istilah hadis *al-muhkam* (hadis yang dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa adanya syubhat sedikitpun).*30* Adapun yang termasuk dalam hadis ma'mul bih diantaranya adalah hadis mukhtalif (adanya dua hadis yang secara lahiriyyah mengandung pengertian pertentangan tapi dapat dikompromikan), Rajih (hadis yang lebih kuat),

[51] Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis: Paradigma Interkoneksi..*,13

[52] Muhamad Ajjaj al-Khat}ib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasikh (hadis yang menghapus terhadap hadis yang datang terlebih dahulu).[53]

b. Hadis *ghairu ma`mul bih,* adalah hadis yang diterima, namun sepintas kelihatan bertentangan dengan hadis *maqbul* lain dalam maknanya.[54] Diantara hadis yang *ghairu ma`mul bih* yaitu hadis marjuh (hadis yang kehujjahanya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat), mansukh (hadis yang telah dihapus) dan hadis yang mutawaqquf fi (hadis yang kehujjahannya ditunda, karena terjadinya pertentangan sehingga belum bisa diselesaikan).[55] Nilai-nilai *maqbul* berarti ada dalam diri hadīts *shahih* dan *hasan,* walaupun pe-*rawi* hadīts *hasan* dinilai *dhabit*, tetapi celah tersebut bisa di anulir dengan adanya popularitas sebagai pe-*rawi* yang jujur dan adil.[56]

2. Hadis *mardud*

Secara bahasa mardud berarti "yang ditolak" atau "yang tidak diterima". Adapun secara istilah, hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis maqbul.[57] Hal tersebut terjadi pada sanad dan matan. Para ulama' mengelompokkan hadis mardud menjadi dua macam yaitu hadis dḥ̄ạ̣if dan hadis maud}u'. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi *hadits dla'ị̄f.* Adapun hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para

[53] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 124
[54] Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis,* terj.Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004),126
[55] Suparta, *Ilmu Hadis*…, 124
[56] M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadīts Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 161
[57] al-Khat}ib, *al-Sunnah Qabla…,* 303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama.[58] Pertama, melarang sepenuhnya, meskipun hanya untuk memberi penguatan amalan utama, apalagi dalam penetapan suatu hukum. Pendapat ini perkuat oleh Abū Bakar Ibn al-'Arabī.[59] Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *faḍa'il al-'amal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Asqalani merupakan salah satu ulama hadis yang membolehkan ber-*hujjah* dengan menggunakan hadis *dla'īf*, namun dengan beberapa syarat yaitu:[60]

a. Hadis *ḍa'īf* tersebut tidak keterlaluan.
b. Dasar *amal* yang ditunjuk oleh hadis *dha'īf* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*ṣaḥīh* dan *hasan*).
c. Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

D. Hadis Mukhtalif

a. Definisi Hadis Mukhtalif

Mukhtalif adalah *Ism Fa'il* (bentuk subjek) yang diambil dari kata kerja *Ikhtilaf* yang berarti pertentangan atau perselisihan.[61] Sedangkan Ilmu *mukhtaliful* hadis adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana memahami dua hadis yang secara lahir tampak bertentangan dengan mengkompromikan atau menghilangkan pertentangan itu. Disamping membahas

[58] Rahman, *Ikhtisar…*, 229
[59] *Ibid*.
[60] *Ibid.*, 230.
[61] Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hadis yang sulit dipahami dan dimengerti, kemudian mengungkap kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.[62] Adapun beberapa istilah yang mempunyai keterkaitan dengan *Mukhtalif al-Hadîts*. Di antaranya adalah:

a) *Ikhtilâf al-Hadîts* dari segi bahasa berarti " berselisih atau tidak sepaham".

b) *Musykil al-Hadîts* adalah penggambaran yang mengandung kejanggalan karena adanya kesamaan-kesamaan. Jika diterapkan dalam kontek penalaran hadis, maka penggambaran penuh dengan kejanggalan itu yang dapat disebabkan dan menyebabkan kontradiksi antar hadis yang berlainan. Satu hadis sepertinya menunjukkan objek yang sama dengan yang ditunjuk oleh yang lain, namun penunjukan keduanya berasal dari sisi yang berbeda sehingga muncul kontradiksi.[63]

c) *Ta'wil al-Hadîts*, kata *Ta'wil* yang semakna atau bahkan lebih spesifik dari sekadar *tafsir* menunjukkan proses lanjutan dari *Mukhtalaf al-Hadîts* yang merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan.[64]

d) *Ta'arudh al-Ahadis* (*Ta'arudh al-Adillah*). merupakan terminologi yang banyak dipakai oleh kalangan Fikih dan Ushul Fikih. Ia menjadi bagian dari kajian *Ta'arudl al-Adillah* (pertentangan antar dalil). Pengertian kebahasaan *Ta'arudl* memiliki kesamaan dengan *Musykil*.[65]

---

[62] Al-Khatib, *Usulul Hadi>}s…,* 283.
[63] Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Ikhtilâf al-Hadîts*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 12
[64] Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, jilid 3 (Kairo: Darul Hadis, 2003), 169.
[65] Ahmad Bin Muhammad al-Dimyathi, *Hasyiyah al-Dimyathi 'Ala Syarhi al-Waraqat,* (Semarang: Maktabah al-Alawiyah, t.t), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adapun beberapa sebab yang Melatar belakangi adanya Hadis Mukhtalif

a) Faktor Internal, yaitu yang berhubungan dengan redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat '*illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi dha'if. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis sahih.[66]

b) Faktor Eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya.[67]

c) Faktor Metodologi, yakni berhubungan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami suatu hadis. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.

d) Faktor Ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu *madzhab* dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.

c. Metode Penyelesaian Hadis *Mukhtalif*

a) Metode *al-Taufiq atau al-Jam'u*

---

[66] Abdul Mustaqim, *Ilmu Maani Hadīs Paradigm Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadīs Nabi* (Yogyakarta: Odea Press, 2009), 87.

[67] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengkompromikan dua hadis yang tampak bertentangan, dengan catatan bahwa dua hadis tersebut sama-sama berkualitas sahih, metode ini dinilai lebih baik ketimbang melakukan *tarjih* (mengunggulkan salah satu dari dua hadis yang tampak saling bertentangan), karena dalam salah satu kaedah fiqh disebutkan bahwa "*I'mal al-Aqwl khoirun min ihmalihi* (mengamalkan suatu ucapan / sabda itu lebih baik dari pada membiarkannya untu tidak diamalkan).

b) Metode *Naskh-Mansukh*

Metode *nasakh* dapat dilakukan jika jalan *taufiq* tidak dapat dilakuakan. Itu pun bila data sejarah kedua hadis yang *ikhtilaf* dapat diketahui dengan jelas, tanpa diketahui *taqaddum* dan *taakhkhur* dari kedua hadis tersebut, metode *nasakh mustahil* dilakukan.[68] Dalam kerangka teori keilmuan, *naskh* dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis *mukhtalif* bermuatan *taklif*. Hadis yang berawal datang (*wurud*) dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di-*taufiq*-kan. Nasakh itu sendiri sangat terikat dengan waktu *awl* (al-*mutaqaddim*) dan akhir datang (*ta'akhkhur*). Yang datang

[68] Daniel Juned, *Ilmu Hadīs Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadīs* (Jakarta: Erlangga, 2010), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih *awal* (*al-mutaqaddim*) disebut *mansukh* dan akhir datang (*ta'akhkhur*) disebut *Nasikh* atau *Mahmud*.[69]

Nasakh sebagaimana terjadi dalam Alquran terjadi juga dalam *Sunnah* Rasulullah. *Sunnah* dapat me-*nasakh sunnah* yang lain, namun penentuan *nasakh* ini tidak dapat hanya denga *ijtihad* atu dengan bahasa penuh istilah "mungkin" atau "barangkali".51 Kata *Nasakh* dalam pandangan syafi'I bermakna *Izalah* yang berarti penghapusan atau pembatalan, hal ini dapat dipahami dari ungkapannya dalam penjelasan tentang naskh dalam alquran. Ia berkata: *Huwa al-Manzil al-Mutsbit Lima Sya'a minhu*" Dialah (Allah) yang berhak menghapus atau menetapkan apa yang ia inginkan dari Alquran.[70]

Dari landasan teori yang dikembangkan syaf'I di berbagai tempat dalam kitabnya ar-Risalah, para ulama kemudian merumuskan *Nasakh* hadis dan sumber pengetahuan tentang *nasakh* itu sendiri. Menurut Ibnu jama'ah hadis *Mahmud* (*nasikh*) adalah semua hadis yang menunjukkan penghapusan hukum agama terdahulu, sedangkan *mansukh* adalah semua hadis yang menghapus hukumnya dengan dalil agama yang datang kemudian. Adanya *nasakh* dapat diketahui denga beberapa cara, diantaranya:

---

[69] *Ibid*., 131.
[70] Syafii, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Adanya penegasan dari Rasulullah sendiri, seperti *nasakh* larangan ziarah kubur bagi wanita.
2) Adanya keterangan yang berdasarkan pengalaman, seperti keterangan bahwa terakhir kali Rasulullah tidak berwudlu ketika hendak salat, setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api.
3) Berdasarkan fakta sejarah, seperti diketahui hadis yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam, lebih awal datang daripada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri berbekam dalam keadaan puasa. Menurut penjelasan Syafi'I, hadis pertama disabdakan Rasulullah tahun 8 H, sedangkan hadis kedua dipraktikkan Rasulullah pada tahun 10H.
4) Berdasarkan *Ijma*', seperti *nasakh* hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak empat kali. *Nasakh* ini diketahui secara *ijma'* oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah mansukh. Ini tidak bermakna *mansukh* dengan *ijma'*, tapi berdasarkan ijma' terhadap fakta bahwa hukuman itu pada masa akhir tidak diterapkan lagi oleh Rasulullah.[71]

c) Metode Tarjih

Dalam pengertian sederhana *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan sanad yang lebih kuat pada hadis-hadis yang tampak

[71] Ibnu Jama'ah, *al-Minhal ar-Rawiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406H), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikhtilaf.[72] *Tarjih* sebagai salah satu langkah penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* tidak bersifat opsional, yakni dapat dilakukan kapan saja bila terdapat hadis yang *mukhtalif*. Penerapan *tarjih* tanpa didahului oleh pendekatan *taufiq* mengandung konsikuensi yang besar. Karena dengan memilih atau menguatkan hadis tertentu akan mengakibatkan ada atau bahkan banyak hadis lain yang terabaikan. Atas dasar inilah, sepertinya tidak ditemukan seorang ulamapun yang mengatakan boleh melakukan *tarjih* pada hadis *mukhtalif* sebelum terlebih dahulu dilakukan pendekatan *al-taufiq* atau *aljam'u*.[73]

d) Metode *Tawaqquf*

Metode tawaqquf adalah menghentikan atau mendiamkan. Yakni, tidak mengamalkan hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan hadis manakah yang bisa diamalkan. Namun sikap *tawaqquf* menurut Abdul mustaqim sebenarnya tidak menyelesaikan masalah melainkan membiarkan atau mendiamkan masalah tersebut tanpa adanya solusi. Padahal sangat mungkin diselesaikan melalui *ta'wil* (*hermeneutis*). Oleh karena, teori *tawaqquf* harus dipahami sebagai sementara waktu saja, sehingga ditemukan *ta'wil* yang rasional mengenai suatu hadis dengan

[72] Syafi'I, *Musnad asy-Syafi' I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), 163
[73] Juned, *Ilmu Hadi>}s…*, 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukannya suatu teori dari penelitian ilmu pengetahuan atau sains, maka *tawaqquf* tidak berlaku lagi.[74]

E. Asababul Wurud

Dalam pencarian makna hadis secara kontekstual adalah salah satunya melalui asbabul wurudnya. Dalam hadis juga dikenal dengan ilmu asbabul wurud. *Asbab wurud al-hadits* merupakan susunan *idafah*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *asbab, wurud* dan *al-hadis*. *Asbab* adalah bentuk *jam'*(fulral) dari *sabab*, yang berarti dengan *al-habl* (tali), saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungakan satu benda dengan benda lainnya sedangakan menurut istilah adalah Segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Ada juga yang mendifinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata *wurud* bisa berarti sampai, muncul dan mengalir seperti Air yang memancar atau air yang mengalir[75]

Dengan demikian, secara sederhana *asbab al-wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis, maka *asbab al- wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang (*background*) munculnya suatu hadis.[76]

---

[74]Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Social*, ter. Mestika Zed & Zulfani (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 196.

[75] Munzier Suparta, Ilmu Hadits (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 39.

[76] Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Histories/Kontekstual* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy asbabul wurud adalah Ilmu yang menerangkan sebab-sebab nabi saw. menuturkan sabdanya dan masa-masa nabi saw. menuturkannya".

Sementara itu, Yahya Isma'il Ahmad memberikan definisi *asbab wurud al-hadits* yang agak mirip dengan pengertian *asbab al-nuzul*, yaitu Sesuatu (baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan) yang terjadi pada waktu hadis itu disampaikan oleh nabi saw.

Nur al-Din 'Itr mendefinisikan *asbab wurud al-hadis* dengan mengatakan Hadis yang muncul karena membicarakan sesuatu yang terjadi pada saat kemunculannya. Lain halnya dengan, dia mendefinisikan *asbab wurud al-hadis* dengan ungkapan yang berbeda redaksi, namun subtansinya sama, yaitu:

Mengetahui apa yang terjadi pada hadis pada saat penyusunan penjelasan hukum saat terjadinya.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *asbab wurud al-hadits* adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang terjadi pada saat hadis tersebut disabdakan oleh Nabi saw. ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat khusus, umum, mutlak atau muqayyad, naskh atau mansukh dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dalam perspektif ini, mengetahui *asbab wurud al-hadits* bukanlah *gayah/*tujuan, melainkan hanya sebagai sarana untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.[77]

[77] Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Histories/Kontekstual* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN REDAKSIONAL ḤADĪTH TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI

A. Biografi Imam Abī Dāwud

1. Nama dan rantai Nasab

Nama lengkap Imam Abī Dāwud adalah Sulaimān ibn al-Ash'ash ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shidād ibn Amr al-Azdī al-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan pada tahun 202 H. Al-Sijistāni merupakan nisbah pada tempat kelahirannya, yaitu Sijistan, salah satu daerah yang berada di Basrah, terletak antara Iran dan Afganistan.[1]

Abī Dāwud dilahirkan dalam keluarga yang religious. Orang tuanya tergolong hamba yang taat ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sejak masa kecil Abī Dāwud sudah diperkenalkan dengan ilmu keislaman yang begitu berlimpah. Kedua orang tuanya mendidik dan mengarahkan Abī Dāwud agar menjadi tokoh intelektual Islam yang disegani.[2]

Abī Dāwud diperkenalkan dengan hadis Nabi. Beliau tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya. Sehingga Berbagai ilmu hadispun dipahami dan dikuasai dengan baik. Beliau hafal banyak hadis dan juga rajin mengoleksinya. Hampir semua guru besar hadis di negerinya ia datangi. Melalui anjangsana

[1] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), 113.
[2] Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008),102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada guru hadis di sana, ia dapat mendengar langsung penyampaian hadis dari mereka, tidak jarang ia membacakan sebuah hadis di bawah arahan mereka. Di samping itu, masih banyak lagi tata cara mendapatkan hadis yang ia lakukan kepada para gurunya. Masa perkenalan dan pendalaman terhadap hadis di negerinya terhitung cukup lama. Mulai dewasa (baligh) sampai berusia 19 tahun. Sampai usia tersebut, Beliau hanya belajar kepada guru hadis di negerinya. Baru ketika menjelang usia lebih dari 20 tahun, Beliau berkelana ke Baghdad. Hal ini dapat diketahui dari keberadaannya di sana pada tahun 221 H.[3]

Adapun Ulama yang menjadi guru Imam Abī Dāwud dalam meriwayatkan hadis begitu banyak jumlahnya. Adapun guru-guru Beliau yang paling terkenal adalah: Abdullah Ibn Raja, Aḥmad Ibn Ḥanbal, Abu al-Walid al-Tayalisi, dan lain-lain. Sebagian gurunya ada pula yang menjadi guru Imam al-Bukhari dan Muslim, seperti Usman Ibn Abi Talhah, Ahmad Ibn Hambal, dan Qutaibah ibn Sa'id.[4]

Adapun murid-muridnya atau yang meriwayatkan hadis-hadis darinya adalah sebagai berikut: Ahmad Ibn Muhammad Ibn Harun al-Khallal al-Hambali, At-Turmudzi, An-Nasa'i, Abu 'Awanah, Ya'ub Ibn shaq al-Isfirayiny, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Harun al-Khallal al-Hambali, Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Abdur Razzaq Ibn Dasah al-Tammar, Muhammad Ibn al-Mundzir, Abu A'id,

[3] Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*, 102.
[4]Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ziyad al-A'raby, Abu 'Ali Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Amar al-Luluiy.[5]

2. Pandangan ulama terhadap Abī Dāwud

Adapun pendapat para ulama mengenai Abī Dāwud adalah:

a) Abū Zakaria Yahya Ibn Sharaf an-Nawāwī menyatakan bahwa ulama sepakat memuji Abī Dāwud dengan mensifatinya dengan ilmu yang banyak, kekuatan hafalan, wara', saleh, kuat pemahamannya dalam bidang hadis.
b) Mūsa Ibn Ḥārūn berpendapat bahwa Abī Dāwud diciptakan di dunia untuk hadis dan akhirat untuk surga dan aku tidak melihat seorang pun yang lebih utama dari pada dirinya.

Para ulama sepakat menetapkan bahwa beliau seorang ḥāfiẓ yang sempurna, pemilik ilmu yang melimpah, muḥāddith yang terpercaya, wara', dan memiliki pemahaman yang tajam, baik bidang ilmu hadis maupun lainnya. Al-Khaṭṭabi berpendapat, bahwa tidak ada susunan kitab ilmu agama yang setara dengan kitab Sunan AbiDāwud. Para ulama menerimanya dan dia menjadi hakim antara fuqaha yang berlainan madhhab.[6]

[5]Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan pengantar ilmu hadis* (Jakarta: Bulan Bintang. 1991), 327.
[6] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2009), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kitab Sunan Abī Dāwud

Ditinjau dari segi metodologis, Abī Dāwud sudah melakukan penyaringan dari sekitar 500.000 hadis atau sanad. Hasil penyaringan tersebut menghasilkan 4.800 hadis hukum dan ini menunjukkan hanya diambil kurang dari satu persen jumlah hadis yang dikumpulkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abī Dāwud sangat teliti dalam menyaring hadis.[7]

Abū Dāwud membagi kitab Sunanini dalam beberapa kitab (bab). Setiap kitab memiliki sejumlah sub bab. Adapun perinciannya adalah 35 kitab (bab), 1.871sub bab, dan 4.800 hadis. Tetapi menurut perhitungan Muhammad Muhyiddīn Abdul Ḥamīd, jumlahnya sebanyak 5.274 hadis. Perbedaan perhitungan sangatlah wajar, karena Abū Dāwud sering mencantumkan satu hadis di tempat yang berbeda. Tindakan tersebut dilakukan untuk menerangkan kandungan hukum dari hadis tersebut. Di samping itu juga, ia ingin memperbanyak jalur sanad.[8]

Adapun sistematika atau urutan penulisan hadis dalam kitab Sunan Abī Dāwud adalah sebagai berikut: 1) kitab ṭaharah yang berisi 159 bab, 2) kitab salat yang berisi 251 bab, 3) kitab zakatyang berisi 46 bab, 4) kitab barang temuanyang berisi 20 bab, 5) kitab manasik hajiyang berisi 96 bab, 6) kitab pernikahanyang berisi 49 bab, 7) kitab perceraianyang berisi 50 bab, 8) kitab puasayang berisi 81 bab, 9) kitab jihadyang berisi 170 bab, 10) kitab binatang kurbanyang berisi 25

[7] Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 51
[8]Dzulmani, *Mengenal Kitab*, 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab, 11) kitab perburuan, 12) kitab wasiatyang berisi 17 bab, 13) kitab kewarisan yang berisi 18 bab, 14) kitab pajak dan kepemimpinan yang berisi 41 bab, 15) kitab jenazah yang berisi 80 bab, 16) kitab sumpah dan nazar yang berisi 25 bab, 17) kitab jual beli dan sewa-menyewayang berisi 90 bab, 18) kitab peradilan yang berisi 31 bab, 19) kitab ilmu yang berisi 13 bab, 20) kitab minuman yang berisi 22 bab, 21) kitab makanan yang berisi 54 bab, 22) kitab pengobatan yang berisi 24 bab, 23) kitab pemerdekaan budak yang berisi 15 bab, 24) kitab huruf dan bacaan yang berisi 39 bab, 25) kitab kamar mandi yang berisi 2 bab, 26) kitab busanayang berisi 45 bab, 27) kitab menghiasi rambut yang berisi 21 bab, 28) kitab cincin yang berisi 8 bab, 29) kitab fitnah yang berisi 7 bab, 30) kitab al-Mahdi yang berisi 12 bab, 31) kitab peperangan yang berisi 18 bab, 32) kitab ḥudūd yang berisi 38 bab, 33) kitab diyat yang berisi 28 bab, 34) kitab sunnah yang berisi 29 bab, dan 35) kitab adab yang berisi 169 bab.[9]

Adapun cara yang dilakukan Abī Dāwud dalam menulis kitabnya, dapat diliat dan dipahami dari suratnya yang Beliau kirimkan kepada penduduk Makkah atas pernyataan yang diajukan mengenai kitab sunannya. Inti dari surat tersebut adalah:

1. Abī Dāwud mendengar dan menulis hadis 500.000 dan diseleksi menjadi 4.800 hadis.

[9]*Ibid*…, 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Abī Dāwud menghimpun hadis-hadis ṣaḥīḥ, semi ṣaḥīh}, dan tidak mencantumkan hadis yang disepakati ulama untuk ditinggalkan.
3. Hadis yang lemah diberi penjelasan atas kelemahannya dan hadis yang tidak diberi penjelasan bernilai sahih[10]

Beberapa ulama memiliki pendapat atau komentar mengenai kitab Sunan Abī Dāwud. Pendapat-pendapat tersebut diantaranya yaitu seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Shuhbah:

1. Al-Hafiz Abu Sulaiman mengatakan bahwa kitab Sunan Abī Dāwudmerupakan kitab yang baik mengenai fiqih dan semua orang menerimanya dengan baik.
2. Abu Hamid al-Ghazali berkata bahwa kitab Sunan Abī Dāwud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis tentang hukum.
3. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa kitab Sunan Abī Dāwud memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam, sehingga menjadi rujukan masalah hukum Islam bagi umat Islam, dan umat Islam tersebut merasa puas atas keputusan dari kitab tersebut.
4. Muhammad Musthafa Azami mengatakan bahwa kitab Sunan Abī Dāwudmerupakan salah satu dari kitab pokok yang dipegang oleh para ulama serta merupakan kitab terlengkap dalam bidang hadis-hadis

[10]Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, maka kitab tersebut juga cukup bisa digunakan sebagai pegangan oleh para mujtahid.

5. Al-Khatabi (W. 386 H) berkata:"ketahuilah kitab *Sunan Abū Dawūd* adalah sebuah kitab mulia mengenai hadis-hadis hukum yang belum pernah suatu kitab disususn sepertinya.

Di samping keunggulan yang dimiliki, Sunan Abu Dawud juga mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut terletak pada keunggulannya itu sendiri, yaitu ketika ia membatasi diri pada hadis-hadis hukum, maka kitab Sunan Abu Dawud menjadi kitab yang tidak lengkap. Artinya sejumlah hadis-hadis selain bidang hukum tidak termasuk dalam kitab ini. Jadi pengakuan ulama untuk sunan Abū Dawūd sebagai kitab standart bagi mujtahid, ini hanya berlaku atau khusus dalam bidang hukum dan tidak pada lainnya. Adapun kritik hadis tersebut tidak mempengaruhi ribuan hadis yang terdapat pada Sunan Abu Dawud, sebab hadis-hadis yang dikritik itu hanya sedikit sekali.[11]

[11]*Ibid*…,117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Biografi al-Nasāi

1. Nama lengkap al-Nasāi

Imam an-Nasa'i yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Syuaib bin Ali ibn Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman al-Khurasani an-Nasa'i al-Qadhi al-Hafizh adalah seorang ulama hadis terkenal.[12] Kitabnya termasuk kitab hadis yang enam, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. Keenam kitab hadis ini dikenal karena ketinggian sumber periwayatannya (sanad) maupun kandungan beritanya (matan).

Dilahirkan di satu desa yang bernama Nasa' di daerah Khurasan pada tahun 215 H/830 M, an-Nasa'i tumbuh dan berkembang di desa kelahirannya. Ia menghafal Alquran di Madrasah yang ada di Nasa'. Imam an-Nasa'i juga banyak menyerap berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para ulama di daerahnya. Beliau dinisbahkan kepada daerah Nasa' (an-Nasa'i), daerah yang menjadi saksi bisu kelahiran seorang ahli hadis kaliber dunia.[13]

Imam An-Nasa'i termasuk salah seorang ulama yang teguh pendirian, memiliki integritas kepribadian yang kuat, teliti dalam sikap dan perbuatan. Ia berani mengemukakan pendapat, sungguhpun berakibat fatal bagi dirinya. Sikap inilah yang menyebabkan kematiannya. Ia meninggal dunia pada hari Senin di bulan Shafar tahun 303 H.

---

[12] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), 115.
[13] Ibid., 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kisah kematian Imam An-Nasa'i mencerminkan keteguhan kepribadiannya. Ulama hadis ini dianiaya oleh kaum ekstrimis Syiria karena mereka tidak puas dengan jawaban Imam An-Nasa'i ketika beliau diminta menunjukkan keutamaan Mu'awiyah bin Abi Sufyan daripada Ali ibn Abi Thalib. Pada saat itu Imam An-Nas'i menjawab: "*saya tidak bisa membandingkan Mu'awiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib karena saya tidak mengetahui keutamaan Mu'awiyah selain perut yang tidak pernah kenyang*", dan ungkapan ini pada hakikatnya menggambarkan keserakahan dan ketamakan Mu'awiyah.

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa penyebab meninggalnya Imam An- Nasa'i cukup jelas, yaitu karena penganiayaan. Namun, tentang tempat di mana beliau meninggal dunia diperselisihkan oleh para ulama. Setahun menjelang kemangkatannya, beliau pindah dari Mesir ke Damsyik. Dan tampaknya tidak ada konsensus ulama tentang tempat meninggal beliau. Al-Daruqutni mengatakan, beliau meninggal di Makkah dan dikebumikan di antara Shafa dan Marwah. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-'Uqbi al-Mishri.[14]

Sementara ulama yang lain, seperti Imam adz-Dzahabi, menolak pendapat tersebut. Ia mengatakan, Imam an-Nasa'i meninggal di Ramlah, suatu daerah di Palestina. Pendapat ini didukung oleh Ibn Yunus, Abu Ja'far al-Thahawi (murid al-Nasa'i) dan Abu Bakar an- Naqatah.[15] Menurut pandangan terakhir ini, Imam an-Nasa'i meninggal pada tahun 303 H dan dikebumikan di Baitul Maqdis, Palestina.

---

[14] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*,....113.
[15] Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008),104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib menyebutkan bahwa pendapat yang *rajih* (yang lebih kuat) adalah bahwa Imam An-Nasa’i meninggalkan wilayah Mesir dan Syiria pada bulan Dzulkaidah tahun 302 H, kemudian beliau meninggal dunia di Ramalah, Palestina, pada hari Senin 13 Shafar 303 Hijriah. Jadi menurut versi ini, setelah beliau dianiaya oleh kaum ekstrimis Syiria, beliau masih sempat dibawa ke Ramalah, hal tersebut karena Imam An- Nasa’i dikenal memiliki hubungan dekat dengan pemerintah daerah itu.[16] Semoga jerih payahnya dalam mengemban wasiat Rasullullah guna menyebarluaskan hadis mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah.

2. Perjalanan Intelektual Imam An-Nasa’i

Pada awalnya, beliau tumbuh dan berkembang di daerah Nasa’. Beliau berhasil menghafal Alquran di Madrasah yang ada di desa kelahirannya. Beliau juga banyak menyerap berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para ulama di daerahnya. Saat remaja, seiring dengan peningkatan kapasitas intelektualnya, beliaupun mulai gemar melakukan lawatan ilmiah ke berbagai penjuru dunia. Apalagi kalau bukan untuk guna memburu ilmu- ilmu keagamaan, terutama disiplin hadis dan ilmu Hadis.

Belum genap usia 15 tahun, beliau sudah melakukan mengembara ke berbagai wilayah Islam, seperti Mesir, Hijaz, Iraq, Syam, Khurasan, dan lain sebagainya.[17] Sebenarnya, lawatan intelektual yang demikian, bahkan dilakukan pada usia dini, bukan merupakan hal yang aneh dikalangan para imam hadis. Semua imam

[16] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis,....*114.
[17] Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis,.....*104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis, terutama enam imam hadis, yang biografinya banyak diketahui, sudah gemar melakukan perlawatan ilmiah ke berbagai wilayah Islam semenjak usia dini. Dan itu merupakan ciri khas ulama-ulama hadis, termasuk Imam an-Nasa'i.

Kemampuan intelektual Imam an-Nasa'i menjadi kian matang dan berisi dalam masa pengembaraannya. Namun demikian, awal proses pembelajarannya di daerah Nasa' tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena justru di daerah inilah, beliau mengalami proses pembentukan intelektual, sementara masa pengembaraannya dinilai sebagai proses pematangan dan perluasan pengetahuan.

Seperti para pendahulunya: Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam al-Tirmidzi, Imam an-Nasa'i juga tercatat mempunyai banyak pengajar dan murid. Para guru beliau yang nama harumnya tercatat oleh pena sejarah antara lain; Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawaih, Al-Harits bin Miskin, Ali bin Kasyram, Imam Abu Dawud (penyusun *Sunan Abi Dawud*), serta Imam Abu Isa at-Tirmidzi (*penyusun al- Jami'/Sunan al-Tirmidzi*).[18]

Sementara murid-murid yang setia mendengarkan fatwa-fatwa dan ceramah-ceramah beliau, antara lain; Abu al-Qasim ath-Thabarani (pengarang tiga buku kitab *Mu'jam*), Abu Ja'far at-Thahawi, al-Hasan bin al-Khadir al-Suyuti, Muhammad bin Muawiyah bin al- Ahmar al-Andalusi, Abu Nashr ad-Dalaby, dan Abu Bakr bin Ahmad as-Sunni. Nama yang disebut terakhir, di samping sebagai murid juga tercatat

[18] Ibid.,105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai "penyambung lidah" Imam An-Nasa'i dalam meriwayatkan kitab *Sunan an-Nasa'i*.[19]

Sudah mafhum dikalangan peminat kajian hadis dan ilmu hadis, para imam hadis bahwa Imam An-Nasa'i merupakan sosok yang memiliki ketekunan dan keuletan yang patut diteladani. Dalam masa ketekunannya inilah, para imam hadis kerap kali menghasilkan karya tulis yang tak terhingga nilainya.

3. Karya-karya Imam An-Nasa'i

Karya-karya beliau yang sampai kepada umat Islam dan telah diabadikan oleh pena sejarah antara lain:

1. as-Sunan al-Kubra

2. as-Sunan as-Sughra (kitab ini merupakan bentuk perampingan dari kitab *as-Sunan al-Kubra)*

3. al-Khashais

4. *Fadhail ash-Shahabah,* dan

5. *al-Manasik*.

Menurut sebuah keterangan yang diberikan oleh Imam Ibn al-Atsir al-Jazairi dalam kitabnya *Jami al-Ushul*, kitab ini disusun berdasarkan pandangan-pandangan fiqh mazhab Syafi'i.

[19] Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis,……105*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekarang, karangan Imam an-Nasa'i paling monumental adalah *Sunan an-Nasa'i*. Sebenarnya, bila ditelusuri secara seksama, terlihat bahwa penamaan karya monumental beliau sehingga menjadi *Sunan an-Nasa'I* sebagaimana yang kita kenal sekarang, melalui proses panjang, dari *as-Sunan al-Kubra, as-Sunan as-Sughra, al-Mujtaba*, dan terakhir terkenal dengan sebutan *Sunan an-Nasa'i*.[20]

Untuk pertama kali, sebelum disebut dengan Sunan an-Nasa'i, kitab ini dikenal dengan *as-Sunan al-Kubra*. Setelah tuntas menulis kitab ini, beliau kemudian menghadiahkan kitab ini kepada Amir Ramlah (Walikota Ramlah) sebagai tanda penghormatan. Amir kemudian bertanya kepada an-Nasa'i, *"Apakah kitab ini seluruhnya berisi hadis shahih?"* Beliau menjawab dengan kejujuran, *"Ada yang shahih, hasan, dan adapula yang hampir serupa dengannya"*.

Kemudian Amir berkata kembali, *"Kalau demikian halnya, maka pisahkanlah hadits yang shahih-shahih saja"*. Atas permintaan Amir ini, beliau kemudian menyeleksi dengan ketat semua hadis yang telah tertuang dalam kitab *as-Sunan al-Kubra*. Dan akhirnya beliau berhasil melakukan perampingan terhadap *as-Sunan al-Kubra*, sehingga menjadi *as-Sunan as-Sughra*. Dari segi penamaan saja, sudah bisa dinilai bahwa kitab yang kedua merupakan bentuk perampingan dari kitab yang pertama.

Jumlah hadis yang terdapat di dalam kitab *al-Sunan al-Sughra* ini berjumlah 5761 buah hadis. Sedangkan sistematika susunannya, sebagaimana dapat dilihat

[20] Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis,....116*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang, mengikuti lazimnya sistematika kitab fikih. Sebagai sebuah ilustrasi, kiranya dapat disampaikan di sini bahwa satu *al-Sunan al-Sughra* ini dimulai dari *"kitab al-Thaharoh",* pembahasannya tentang tata cara bersuci dan ditutup dengan *"kitab al-Mawaqit",* uraian tentang waktu shalat.[21]

Imam an-Nasa'i sangat teliti dalam menyeleksi hadits-hadits yang termuat dalam kitab pertama. Oleh karenanya, banyak ulama berkomentar "Kedudukan kitab *as- Sunan as-Sughra* di bawah derajat *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Di dua kitab terakhir, sedikit sekali hadis *dhaif* yang terdapat di dalamnya". Nah, karena hadits-hadits yang termuat di dalam kitab kedua (*as-Sunan as-Sughra*) merupakan hadis-hadis pilihan yang telah diseleksi dengan super ketat, maka kitab ini juga dinamakan *al-Mujtaba*. Pengertian *al-Mujtaba* bersinonim dengan *al-Maukhtar* (yang terpilih), karena memang kitab ini berisi hadis-hadis pilihan, hadis-hadis hasil seleksi dari kitab *al-Sunan al-Kubra*.

Disamping *al-Mujtaba*, dalam salah satu riwayat, kitab ini juga dinamakan dengan *al-Mujtana*. Pada masanya, kitab ini terkenal dengan sebutan *al-Mujtaba*, sehingga nama *as-Sunan as-Sughra* seperti tenggelam ditelan keharuman nama *al-Mujtaba*. Dari *al- Mujtaba* inilah kemudian kitab ini kondang dengan sebutan *Sunan an-Nasa'i*, sebagaimana kita kenal sekarang. Dan nampaknya untuk selanjutnya, kitab ini tidak akan mengalami perubahan nama seperti yang terjadi sebelumnya.

4. Imam An-Nasa'i dalam Perspektif Ulama

[21] Ibid.,118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kita perlu menilai jawaban Imam an-Nasa'i terhadap pertanyaan Amir Ramlah secara kritis, dimana beliau mengatakan dengan sejujurnya bahwa hadis-hadis yang tertuang dalam kitabnya tidak semuanya shahih, tapi ada pula yang hasan, dan ada pula yang menyerupainya. Beliau tidak mengatakan bahwa di dalamnya terdapat hadis *dhaif* (lemah) atau *maudhu'* (palsu). Ini artinya beliau tidak pernah memasukkan sebuah hadis pun yang dinilai sebagai hadis *dhaif* atau *maudhu'*, minimal menurut pandangan beliau.[22]

Apabila setelah hadis-hadis yang ada di dalam kitab pertama diseleksi dengan teliti, sesuai permintaan Amir Ramlah supaya beliau hanya menuliskan hadis yang berkualitas sahih semata. Dari sini bisa diambil kesimpulan, apabila hadis hasan saja tidak dimasukkan kedalam kitabnya, hadis yang berkualitas *dhaif* dan *maudhu'* tentu lebih tidak berhak untuk disandingkan dengan hadits-hadits shahih.

Namun demikian, Ibnu Qayyim al-Jauzy pengarang kitab *al Maudhuat* (hadis-hadis palsu), mengatakan bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab *as-Sunan as-Sughra* tidak semuanya berkualitas sahih, namun ada yang *maudhu'* (palsu). Ibnu Qayyim al-Jauzy menemukan sepuluh hadis *maudhu'* di dalamnya, sehingga memunculkan kritik tajam terhadap kredibilitas *as-Sunan as-Sughra*. Seperti yang telah disinggung dimuka, hadis itu semua sahih menurut Imam an-Nasa'i.[23]

---

[22] Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*,(Bandung: Penerbit PT. Al-Ma'arif, 1985), 76.
[23] Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*,……78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun disamping itu Dari kalangan ulama seperiode beliau dan murid-muridnya banyak yang memberikan pujian dan sanjungan kepada beliau, diantara mereka yang memberikan pujian kepada beliau adalah:

1. Abu ‘Ali An-Naisaburi menuturkan: “*Beliau adalah tergolong dari kalangan imam kaum muslimin*”. Sekali waktu dia menuturkan: “*Beliau adalah imam dalam bidang hadis dengan tidak ada pertentangan”.*

2. Abu Bakr Al-Haddad Asy-Syafi’I menuturkan: “*Aku ridha dia sebagai hujjah antara aku dengan Allah swt*”.

3. Manshur bin Isma’il dan At Thahawi menuturkan: “*Beliau adalah salah seorang imam kaum muslimin*”.

4. Abu Sa’id bin Yunus menuturkan: “*Beliau adalah seorang imam dalam bidang hadis, tsiqah, tsabat dan hafizh*”.

C. Data Hadis Tentang Diperbolehkannya Memanfaatkan Kulit Bangkai

1. Hadis dan Terjemah

Penelitian ini hanya fokus pada hadis tentang diperbolehkannya memanfaatkan kulit bangkai dan larangan memanfaatkan kulit bangkai. Adapun hadis tentang diperbolehkannya memanfaatkan kulit bangkai, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: " أُهْدِيَ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: " أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا "[24]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami musaddad, dan Wahab bin Bayan, dan Utsman bin Abi Syaibah dan Ibn Abi Kholif berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah. Dari Ibnu Abbas, dari Maimunah berkata seekor domba diberikan dalam sedekah kepada saudara perempuan kami, tetapi sdh mati. Rasulullah Saw melewatinya berkata mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya? Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakannya sajalah yang dilarang.

[24]Abi Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath As-Sijistāni. *Sunan Abi Dāwud*. No. Hadis: 3594 Vol. 6 (Beirût: al-Maktabat al- 'Aṣriyat), 1107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tabel Periwayatan

NO	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Ṭabaqah
1	Maimunah	Periwayat I	Ṭabaqah 1 Sahabat
2	Ibnu Abbas	Periwayat II	Ṭabaqah 1 Sahabat
3	Ubaidillāh bin Abdillah	Periwayat III	Ṭabaqah 3 Tabi'in kalangan pertengahan
4	Az zuhri	Periwayat IV	Ṭabaqah 4 Tabi'in pertengahan
5	Sufyan		Ṭabaqah 8 Atba'ut tabi'in pertengahan
6	1. Ibn Abī Kholaf 2. Uthman bin Abī Shaibah 3. Wahb bin Bayān 4. Musaddad	Periwayat V	1. Ṭabaqah 10 Tabi'u atba' senior 2. Ṭabaqah 10 Tabi'u atba' senior 3. Ṭabaqah 10 Tabi'u atba' senior 4. Ṭabaqah 10 Tabi'u atba' senior

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skema Sanad

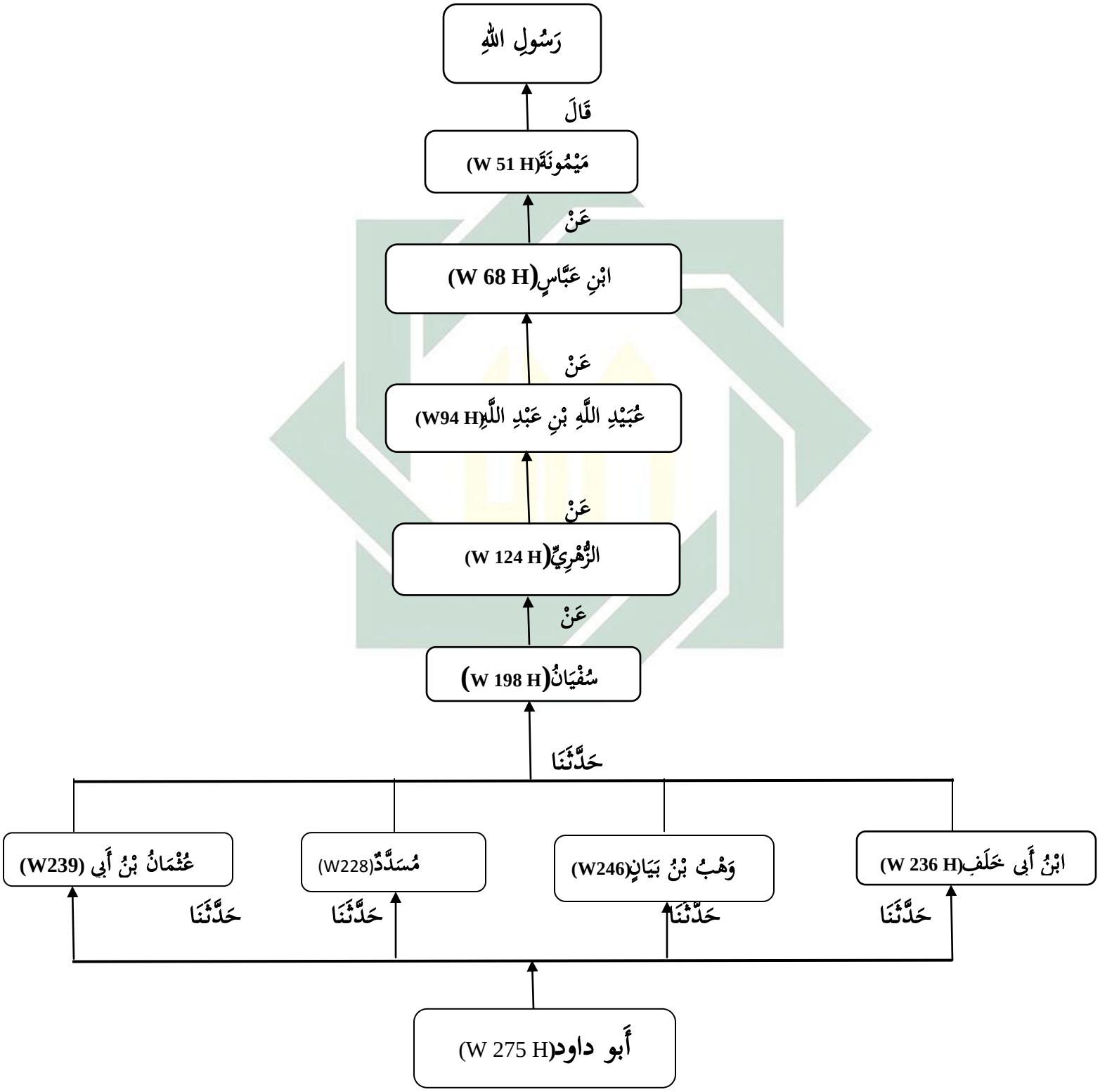

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Takhrij Hadis

Adapun penulis melakukan takhrij atau penelusuran hadis ke kitab induk dalam penelitian hadis tentang diperbolehkannya penelusuran menggunakan kitab standar takhrīj yaitu Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ I al-Ḥadīth al-Nabawiy[25]dan software Al Maktabah al-Shamīlah. Hadis tersebut ditelusuri dengan kata اِyang berasal dari kata “ أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ ” ditemukan tiga mukharrij, yakni

1.*Ṣaḥīḥ Muslim*

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، فِي حَدِيثِهِمَا، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا[26]

[25]A.J. Wensincnk, Mu’jam al-Mufahras al-Alfādh al-Ahādith al-Nabāwi(terj),m.fuad ‘ abd al-baqi, Vol. 4 (Leiden : EJ.Brill,1967), 206.

[26]Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushairi an-Naisabūri. *Ṣaḥīḥ Muslim.*No. Hadis:364 vol. 2 (Beirut: Dāru Ihyāu al-Tarāth al-Arabiy), 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tabel Periwayatan

NO	**Nama Periwayat**	**Urutan Periwayat**	**Ṭabaqah**
1	Maimunah	Periwayat I	Ṭabaqah 1 Sahabat
2	Abdullah bin Abbas	Periwayat II	Ṭabaqah 1 Sahabat
3	Ubaidillāh bin Abdullah	Periwayat III	Ṭabaqah 3 Tabi'in kalangan pertengahan
4	Az-Zuhri	Periwayat IV	Ṭabaqah 4 Tabi'in pertengahan
5	Sufyān bin 'Uyainah	Periwayat V	Ṭabaqah 8 Atba'ut tabi'in pertengahan
6	1. Yahyā bin Yahyā al-Tamīmi 2. Abū Bakr bin Abī Shaibahn 3. Umaru ana Nāqid 4. Muhammad bin Abī Umar		1. Ṭabaqah 10 Tabi'u atba' senior 2. Ṭabaqah 10 Tabi'u atba' senior 3. Ṭabaqah 10 Tabi'u atba' senior 4. Ṭabaqah 10 Tabi'u atba' senior
6	Muslim	Periwayat VII	Mukharrij

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema Sanad

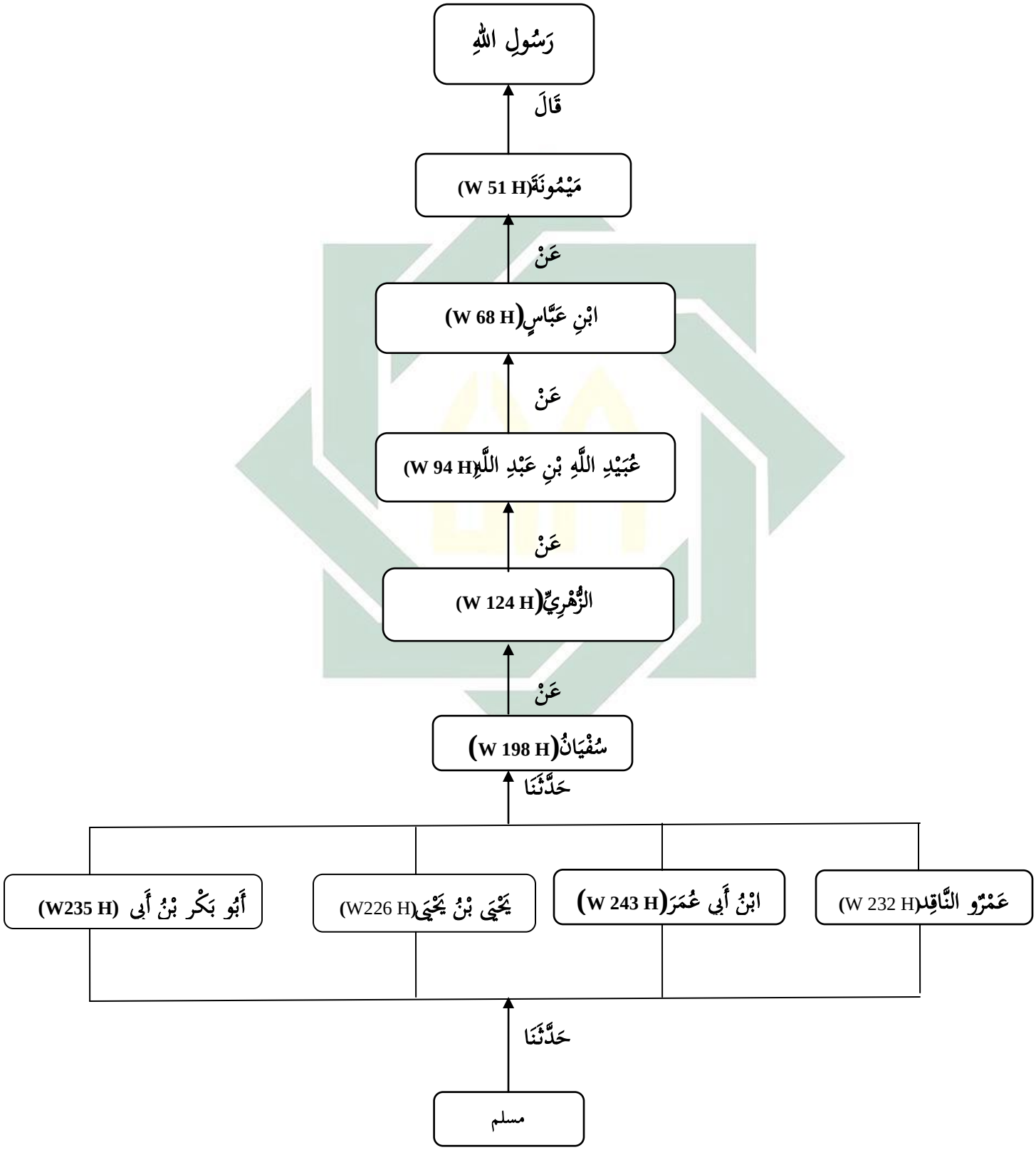

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Musnād ibn Ḥanbal*

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنّ النَّبِيَّ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: " أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ !، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا "، قَالَ سُفْيَانُ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا مِنَ الزُّهْرِيِّ: " حُرِّمَ أَكْلُهَا "، قَالَ أَبِي: قَالَ سُفْيَانُ: مَرَّتَيْنِ عَنْ مَيْمُونَةَ[27]

a. Tabel Periwayatan

NO	**Nama Periwayat**	**Urutan Periwayat**	**Ṭabaqah**
1	Maimunah	Periwayat I	Ṭabaqah 1 Sahabat
2	Abdullah bin Abbas	Periwayat II	Ṭabaqah 1 Sahabat
3	Ubaidillāh bin Abdullah	Periwayat III	Ṭabaqah 3 Tabi'in kalangan pertengahan
4	Az-Zuhri	Periwayat IV	Ṭabaqah 4 Tabi'in pertengahan
5	Sufyān bin 'Uyainah	Periwayat V	Ṭabaqah 8 Atba'ut tabi'in pertengahan
6	Ahamad ibn Ḥanbaḷ	Periwayat VI	Mukharrij

[27]Aḥmad ibn Muḥammad ibn. Hanbal, *Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal. No.26253* Vol. 39 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H), 869

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema Sanad

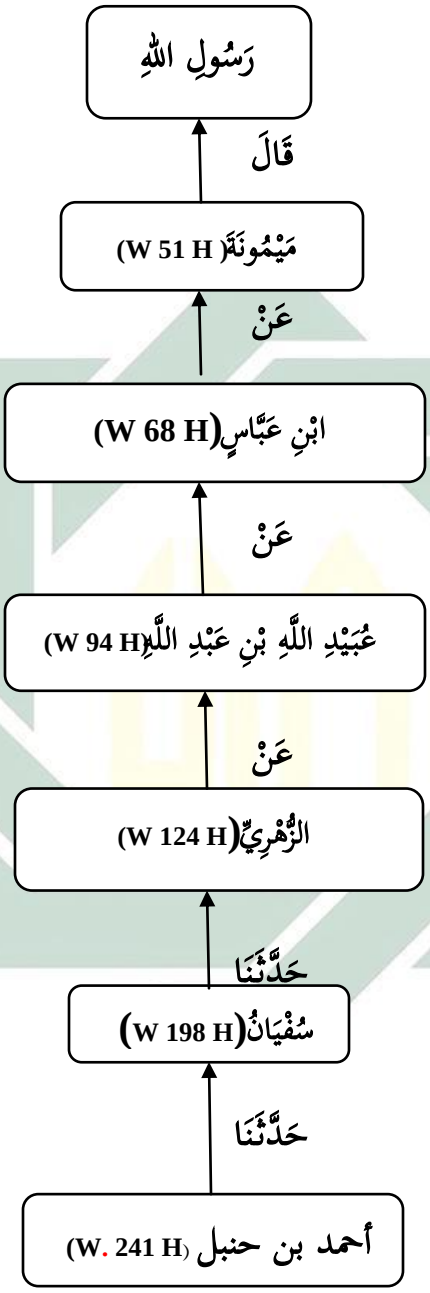

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3..*Sunan Ibnu Mâjah*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ، مَرَّ بِهَا يَعْنِي: النَّبِيَّ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً، فَقَالَ: " هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا "[28]

a. Tabel Periwayatan

NO	**Nama Periwayat**	**Urutan Periwayat**	**Ṭabaqah**
1	Maimunah	Periwayat I	Ṭabaqah 1 Sahabat
2	Abdullah bin Abbās	Periwayat II	Ṭabaqah 1 Sahabat
3	‘Ubaidillāh bin Abdullah	Periwayat III	Ṭabaqah 3 Sahabat
4	Az-Zuhri	Periwayat IV	Ṭabaqah 4 Tabi’in pertengahan
5	Sufyān bin ‘Uyainah	Periwayat V	Ṭabaqah 8 Atba’ut tabi’in pertengahan
6	Abū Bakr bin Abī Shaibahn	Periwayat VI	Ṭabaqah 10 Tabi’u atba’ senior
7	Ibnu Mājah	Periwayat VII	Mukharrij

[28]Ibnu Mâjah Abû ‘Abd Allah Muhammad bin Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*. Muhaqqiq: Muhammad Fuâd ‘Abd al-Baqî. No. Hadis: 3610, Vol. 2 (t. tp: Dâr Iḥyâk al-Kitab al- ‘Arabiyyah, 273), 895.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema Sanad

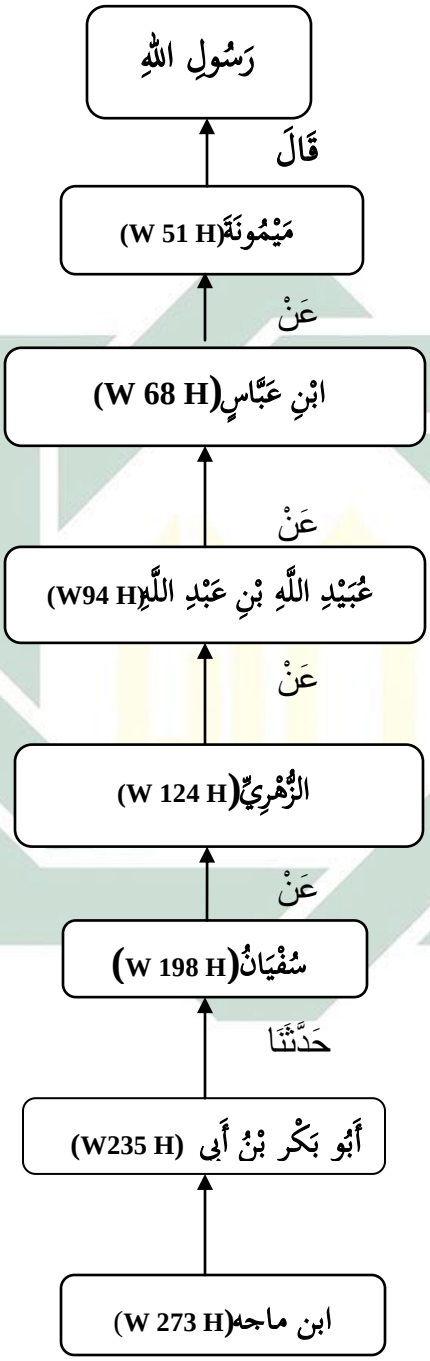

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Biografi Perawi

a) **Maimūnah**[29]

Nama Asli : Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah

Laqab : Ummul mukminin

Kunyah : -

Ṭabaqah : 1

Lahir : -

Wafat : 51 H

Guru : ‘‘Āisyah binti Abī Bakr

Murid : Abdullāh bin Abbas, Abdullāh bin Hārith, Anas bin Mālik al-Anshārī

Ṣighat al-taḥdīth : Qāla

Adapun pendapat ulama jarḥ wa ta’dil mengenai beliau yaitu:

1) Menurut Abû Ḥâtim ibn Ḥibbân al-Basti: Ummul mukminin

2) Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî: dalam kitab Taqri>bnya: Ummul mukminin

3) Al-Dzahābī: Ummul mukminin

[29]Yusūf IbnuAbd Raḥman‘bin Yusūf, Abū Al-Ḥajjaj Jamaluddinbin Al-Zaki Abī Muḥammad al-Qadhā’ī al-Kalbīal-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol. 7(Beirut: Muasasah Al-Risālah, 1400 H), 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Ibnu Abbās[30]

Nama Asli	: ‘**Abdullah ibn Abbās al-Qurashī**
Laqab	: -
Kunyah	: Abū al-Abbās
Ṭabaqah	: 1
Lahir	: -
Wafat	: 68 H
Guru	: Abu Bakar as-Siddiq, Usman bin Affān, Ali bin Abī Thālib, Maimunah binti Harith
Murid	: Abu Bakr bin Hazm, Wahb bin al-Usdī, Ubaidillah bin Abdullah
Ṣighat al-taḥdīth	: ‘An

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta’dil mengenai beliau yaitu:

1) Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî: Ṣahabi
2) Abû Ḥâtim al-Rāzi: Ṣahabi
3) Al-Dzahābī : Ṣahabi

[30]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol.16, 642.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) **Ubaidillah bin Abdullāh** [31]

Nama Asli : **Ubaidillah bin Abdullāh al-Hazalī**

Laqab : -

Kunyah : Abū Abdullāh

Ṭabaqah : 3

Lahir : -

Wafat : 94 H

Guru : Abū Sufyan bin Sāid, Usāmah bin Ziyād, Abdullah bin Abbās.

Murid : Abū Bakar bin Abdurrahmān, Abū Bakar bin al-Jahm, Muhammad bin shihab az Zuhrī

Ṣighat al-taḥdīth : 'An

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1) Menurut Abû Ḥâtim ibn Ḥibbân al-Basti: Thiqath
2) Ibn Ḥajar al-'Asqalânî: Al-Hafidz
3) Al-Dhahabî: al-Imām

[31]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 4, 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Al-Zuhrī[32]

Nama Asli : Muhammad bin shihab az Zuhrī

Laqab : Ibn Ṣihab

Kunyah : Abū Bakr

Ṭabaqah : 4

Lahir : 52 H

Wafat : 124 H

Guru : Ayyub al-Sakhtiyāni, Anas bin Mālik al-Anṣāri, Abū al-Suhbā'I al-Kūfi, Ahmad bin Yūnus al-Tamīmi

Murid : Abū Bakr bin Abdurrahman, Abū Bakr bin Sulaiman, Abū Sufyan bin Said, Sufyān bin 'Uyainah bin Maimun

Ṣighat al-taḥdīth : 'An

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1) Menurut Abû Ḥâtim al-Rāzi: Athbutu al-nās
2) Abdullah bin Hakim: Thiqath
3) Ibn Ḥajar al-'Asqalânî: Hāfiz

[32]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 8, 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Sufyān[33]

Nama Asli : Sufyān bin ‘Uyainah bin Maimun

Laqab : Ibn ‘Uyainah

Kunyah : Abū Muhammad

Ṭabaqah : 8

Lahir : 107H

Wafat : 198 H

Guru : Ḥammād bin Zaid al-Azdi, Jarīr bin Hāzam al-Azdi, Ayyub al-Sakhtiyāni, al-Walīd bin Muslim al-Qurshi, Ismā’īl bin Ayyā al-Azdi

Murid : Muhammad bin Abī Kholif, Uthman bin Abī Shaibāh, Musaddad, Wahb bin Bayān.

Ṣighat al-taḥdīth : Ḥaddathana

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta’dil mengenai beliau yaitu:

1) Menurut Abû Ḥâtim ibn Ḥibbân al-Basti: ḥāfiz
2) Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî: Thiqath ḥāfiz
3) Al-Dhahabî: Thiqath ḥāfiz

[33]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol 9, 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Abû Ḥâtim al-Rāzi: Thiqath

f) Ibn Khalif[34]

Nama Asli : Muhammad bin Ahmad bin Muhammad

Laqab : Ibn Khalif

Kunyah : Abū Abdullah

Ṭabaqah : 10

Lahir : 170 H

Wafat : 236 H

Guru : Sufyan al-Thaurī, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Yusuf

Murid : Aḥmad bin Ḥanbal al- Syaibānī, Abū Dāwud al-Sijistānī, Muslim bin al-Hajjaj.

Ṣighat al-taḥdīth : Ḥaddathana

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1. Menurut Abû Ḥâtim ibn Ḥibbân al-Basti: Thiqath
2. Ibn Ḥajar al-'Asqalânî: Thiqath
3. Abû Ḥâtim al-Rāzi: Thiqath

[34]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol12, 484.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) ‘Uthmān bin Abī Syaibah[35]

Nama Asli : ‘Uthmān bin Abī Syaibah al- ‘Usī

Laqab : Ibn Abī Syaibah

Kunyah : Abū al- Ḥasan

Ṭabaqah : 10

Lahir : -

Wafat : 239 H

Guru : Sufyan al-Thaurī, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Yusuf

Murid : Abdullāh bin Ahamad al- Shaibānī, Abū Dāwud, Muhammad bin Yunus al-Tamīmī.

Ṣighat al-taḥdīth : Ḥaddathana

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta’dil mengenai beliau yaitu:

1. Menurut Abû Ḥâtim ibn Ḥibbân al-Basti Thiqath
2. Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî: Thiqath ḥāfiz
3. Yahya bin Mu ‘in: Thiqath

[35]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol11, 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Wahb bin Bayān[36]

Nama Asli : Wahb bin Bayān al-Wāsiṭī

Laqab : Ibn ‘Uyainah

Kunyah : Abū Abdullah

Ṭabaqah : 10

Lahir : -

Wafat : 246 H

Guru : Sufyan al-Thaurī, Sufyan bin Uyainah, Ahamad bin Amru al-Qurāsī

Murid : Abū Dāwud, Aḥmad bin Ibrāhim al-Usdī, Abdullah bin Abī Dāwud.

Ṣighat al-taḥdīth : Ḥaddathana

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta’dil mengenai beliau yaitu:

1. Menurut Abû Ḥâtim ibn Ḥibbân al-Basti: Thiqath
2. Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî: Thiqath
3. Al-Dhahabî: Thiqath

[36]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol11, 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Musaddad[37]

Nama Asli : Musaddad bin Misrī Hadi al-Usdī

Laqab : -

Kunyah : Abū Al-Ḥasan

Ṭabaqah : 10

Lahir : -

Wafat : 228 H

Guru : Ismail bin ‘Aliyah, Sufyan bin Uyainah, Jarīr bin Humaid

Murid : Abū Dāwud, Aḥmad bin Manṣūr al- ramadī, Alī bin Dāwud al-Tamīmī.

Ṣighat al-taḥdīth : Ḥaddathana

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta’dil mengenai beliau yaitu:

1. Menurut Abû Ḥâtim ibn Ḥibbân al-Basti: Thiqath
2. Abû Ḥâtim al-Rāzi: Thiqath
3. Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî: Thiqath Ḥafidz
4. Al-Dhahabî: Ḥafidz

[37]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol11, 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) Abi Dāwud [38]

Nama Asli : Abi Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath As-Sijistāni

Laqab : -

Kuyah : Abi Dāwud

Ṭabaqah : 11

Lahir : 202 H

Wafat : 275 H

Guru : 'Abdullah bin Yaḥyā al-Rāzi, Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurshi, Muḥammad bin 'Ubādah al-Asadi, Ibnu al-Naḥās al-Ramli

Murid : Muḥammad bin Bakr al-Ḥaḍrami, Muḥammad bin Dāsah al-Biṣri, 'Ali bin Ḥarb al-Ṭāni, Ishāq bin Ibrāhīm al-Dairi

Ṣighat al-taḥdīth : *ḥaddathanā*

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1. Ibn Ḥajar Al-'Asqalānī: *Thiqath ḥāfiẓ*
2. Ad-Dhahabī: *Al-Ḥāfiẓ ṣāḥbu al-Sunan*

4. I'tibār Ḥadīth

I'tibār adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk ḥadīth tertentu, supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat lain untuk sanad ḥadīth tersebut. Jadi kegunaan I'tibār itu untuk mengetahui keadaan sanad ḥadīth secara keseluruhan, sehingga diketahui ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus mutabi' dan shāhid.

[38] al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 11, 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema sanad gabungan

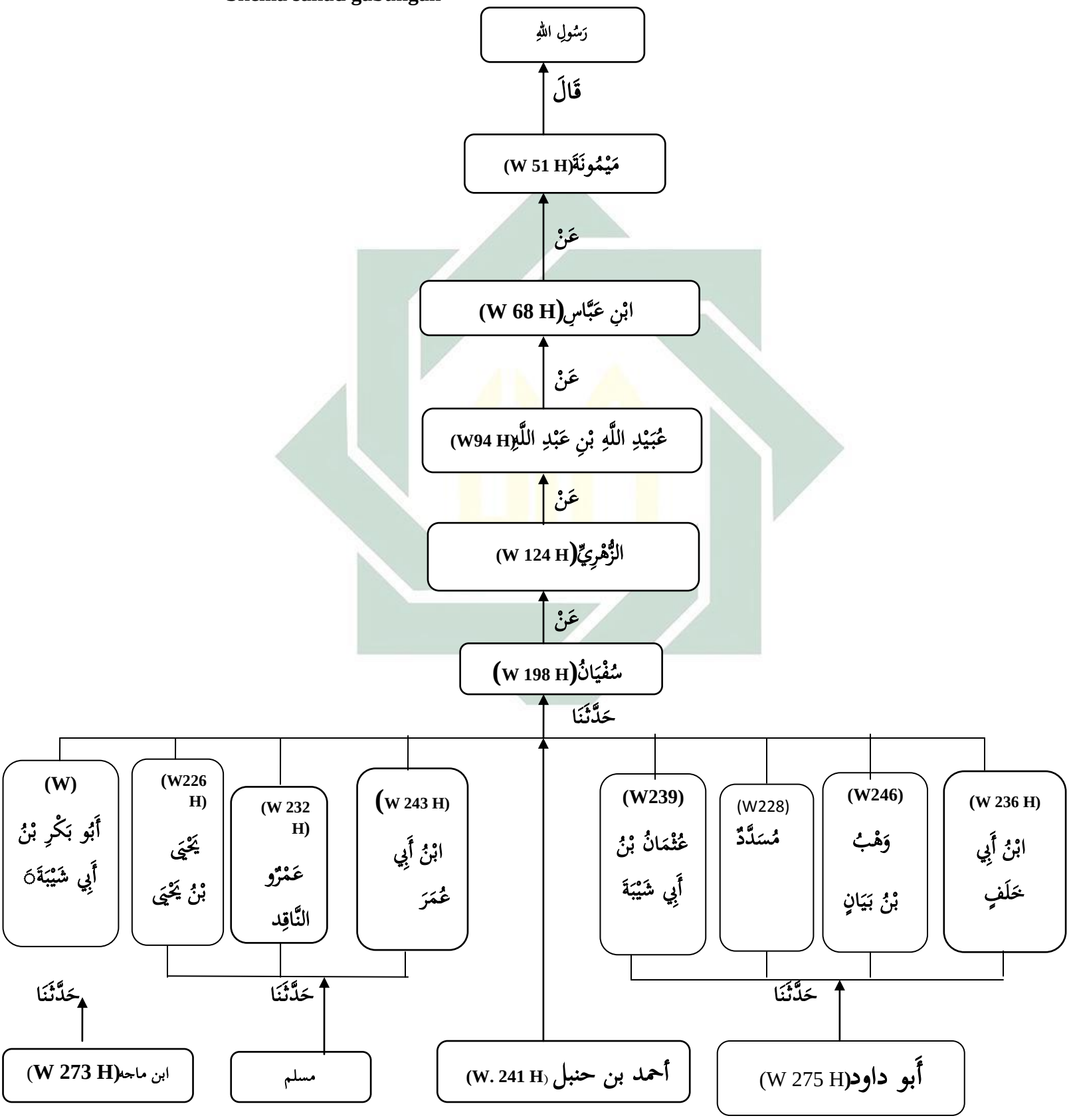

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat skema gabungan di atas, maka dapat diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abī Dāwud melalui sanad Musaddad(Sanad Pertama), Sufyan, Az zuhri, Ubaidillāh bin Abdillah, Ibnu Abbas, dan Maimunah. Dengan demikian, maka sanad terakhir sekaliggus periwayat pertama hadis di atas adalah dari Maimunah karena dia sebagai sahabat Nabi yang pertama meriwayatkan hadis tersebut. Dari skema di atas terlihat bahwa jika sanad Abī Dāwud yang melalui Musaddad(sanad pertama) yang diteliti, maka Musaddad mempunyai muttabi‘ yaitu Yahya bin yahya. Sedangkan sanad Muslim melalui Ibn Abi Umar memiliki muttabi ibn Abi Khalif. Periwayat yang berstatus sebagai shāhid dalam skema tersebut tidak ada karena sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dalam sanad itu hanya Maimunah binti Harith saja.

D. Data Hadis Tentang Larangan Memanfaatkan Kulit Bangkai

Data dan Terjemahan Hadis

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ : " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ "[39]

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin qudamah, berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur, dari al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim, Berkata “Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, ‘Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnya’

[39]Ahmad bin Syuaib an-Nasāī, Sunan al-Nasā’ī, Juz II No.4250 (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), 1154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

. Tabel Periwayatan

NO	**Nama Periwayat**	**Urutan Periwayat**	**Ṭabaqah**
1	Abdullāh bin ‘Ukaim	Periwayat I	Ṭabaqah 1 Sahabat
2	Abdurrahman bin Abī Lailā	Periwayat II	Ṭabaqah 3 Tabi’in pertengahan
3	Al-Ḥakam	Periwayat III	Ṭabaqah 4 Tabi’in pertengahan
4	Manṣur	Periwayat IV	Ṭabaqah 4 Tabi’in pertengahan
5	Jarīr	Periwayat V	Ṭabaqah 8 Atba’ut tabi’in pertengahan
6	Muhammad bin Qudāmah	Periwayat VI	Ṭabaqah 8 Atba’ut tabi’in pertengahan
7	An-Nasāi	Periwayat VIII	Ṭabaqah 11 Tabi’ul atba pertengahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema Sanad

\

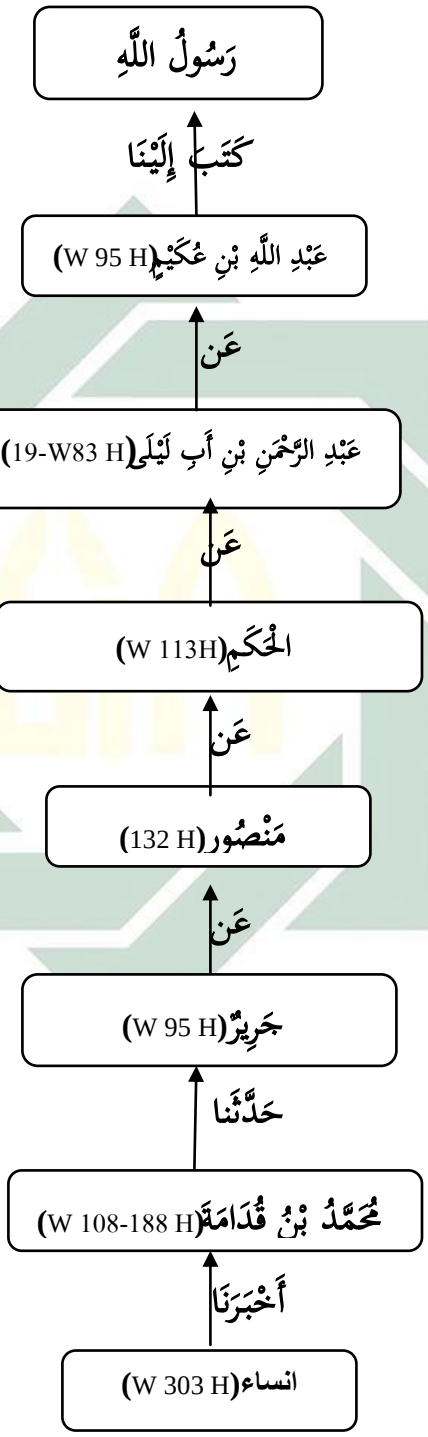

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Takhrij hadis

Adapun bahwa dalam penelitian hadis tentang larangan memanfaatkan bangkai, penulis melakukan penelusuran menggunakan kitab standar takhrīj yaitu Mu‘jam al-Mufahras li Alfāẓ I al-Ḥadīth al-Nabawiy[40]dan software Al Maktabah al-Shamīlah. Hadis tersebut ditelusuri dengan kata yang berasal dari kata "أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ". Adapun hasil takhrij sebagai berikut

Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ "[41]

[40]A.J. Wensincnk, Mu'jam al-Mufahras al-Alfādh al-Ahādith al-Nabāwi(terj),m.fuad ‘ abd al-baqi, Vol. 4 (Leiden : EJ.Brill,1967), 206.

[41]Abî Dâwud Sulaimân b. al-Ash ‘as b. Isḥâq, *Sunan Abî Dâwûd*. Muhaqqiq; Muhammad Muhyî al-Dîn ‘Abdu al-Ḥamid. No. Hadis: 4127 Vol. 4 (Beirût: al-Maktabat al- ‘Aṣriyat, 275), 3600.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

. Tabel Periwayatan

NO	**Nama Periwayat**	**Urutan Periwayat**	**Ṭabaqah**
1	Abdullāh bin ‘Ukaim	Periwayat I	Ṭabaqah 4 Tabi’in pertengahan
2	Abdurrahman bin Abī Lailā	Periwayat II	Ṭabaqah 4 Tabi’in pertengahan
3	Al-Ḥakam	Periwayat III	Ṭabaqah 8 Atba’ut tabi’in pertengahan
4	Shu’bah	Periwayat IV	Ṭabaqah 8 Atba’ut tabi’in pertengahan
5	H}afsu bin ‘Umar	Periwayat V	Ṭabaqah 11 Tabi’ul atba pertengahan
6	Abī Dāwud	Periwayat VI	Ṭabaqah 11 Tabi’ul atba pertengahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema Sanad

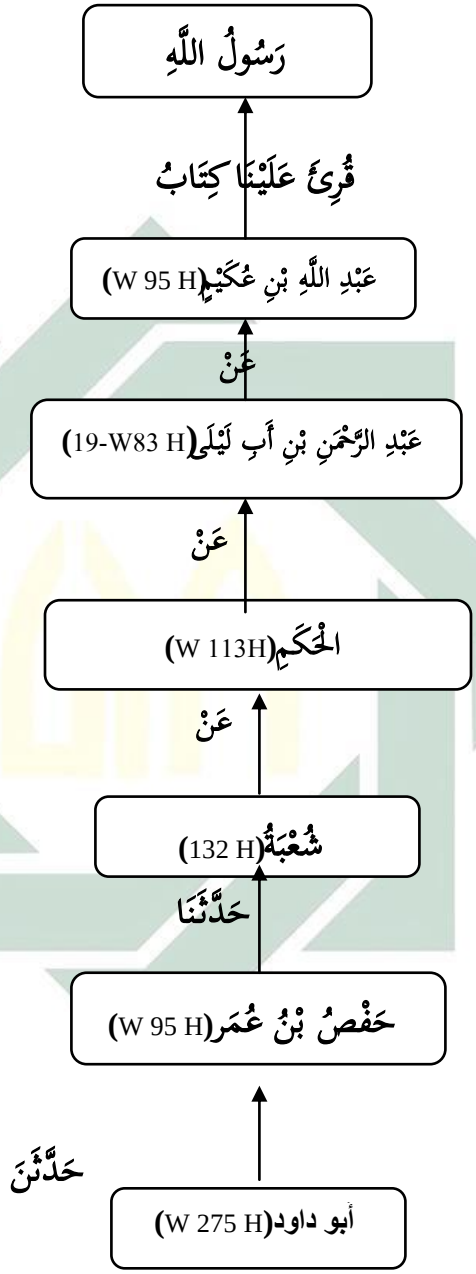

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musnad bin Ḥanbal

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ " لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ[42]

Tabel priwayatan

NO	**Nama Periwayat**	**Urutan Periwayat**	**Ṭabaqah**
1	Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhanī	Periwayat I	Ṭabaqah 4 Tabi’in pertengahan
2	Abdurrahman bin Abī Lailā	Periwayat II	Ṭabaqah 4 Tabi’in pertengahan
3	Al-Ḥakam	Periwayat III	Ṭabaqah 8 Atba’ut tabi’in pertengahan
4	Shu’bah	Periwayat IV	Ṭabaqah 8 Atba’ut tabi’in pertengahan
5	1. Ibnu Ja’far 2. Wāqi’	Periwayat V	Ṭabaqah 11 Tabi’ul atba pertengahan
6	Ahmad bin Ḥanbal	Periwayat VI	Mukharrij

[42] Aḥmad ibn Muḥammad ibn. Hanbal, *Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal.* No. 18302 Vol. 26 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H), 865

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema sanad

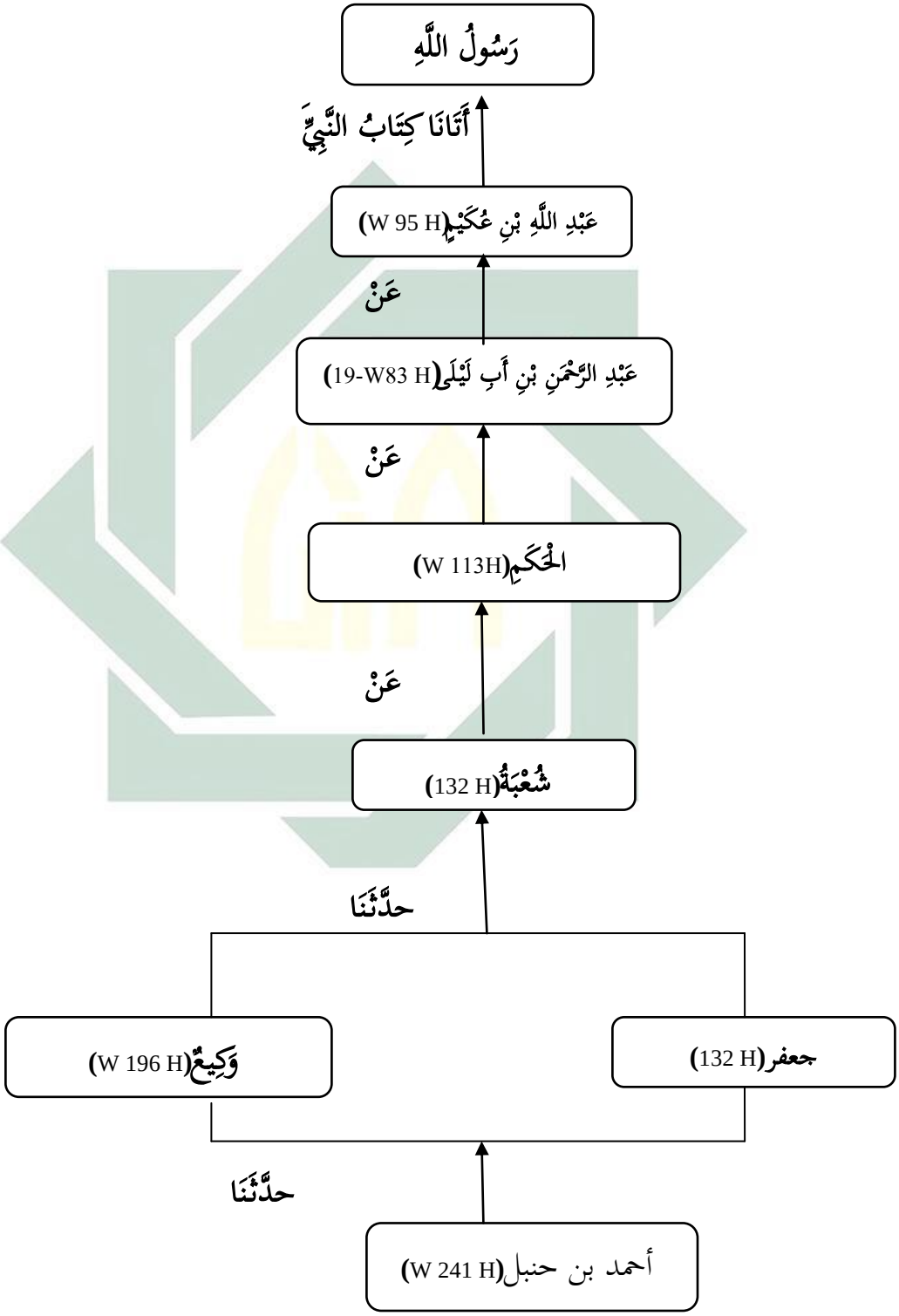

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣhahih ibn Ḥibban

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا [ج 4 : ص 95] الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ: "أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ"[43]

[43] Muḥammad ibn Ḥibān ibn Aḥmad ibn Ḥibān ibn Muādh, *Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibān*, No. 1278(Beirut:Muasasah al-Risālah), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel periwayatan

NO	**Nama Periwayat**	**Urutan Periwayat**	**Ṭabaqah**
1	Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhanī	Periwayat I	Ṭabaqah 2 Tabi’in senior
2	Abdurrahman bin Abī Lailā	Periwayat II	Ṭabaqah 2 Tabi’in senior
3	Al-Ḥakam	Periwayat III	Ṭabaqah 6 Tabi’in junior
4	Shu’bah	Periwayat IV	Ṭabaqah 7 Atba’ pertengahan
5	An-Naḍru bin Shumail	Periwayat V	Ṭabaqah 9 Atba’ut tabi’in junior
6	Ishāq bin Ibrāhim	Periwayat VI	Ṭabaqah 10 Tabi’u atba’ senior
7	Abdullāh bin Muhammad al-Azdī	Periwayat VII	Ṭabaqah 13 junior dari tabi’ul atba’.
6	Ibnu Hibbān	Periwayat VIII	Mukharrij

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

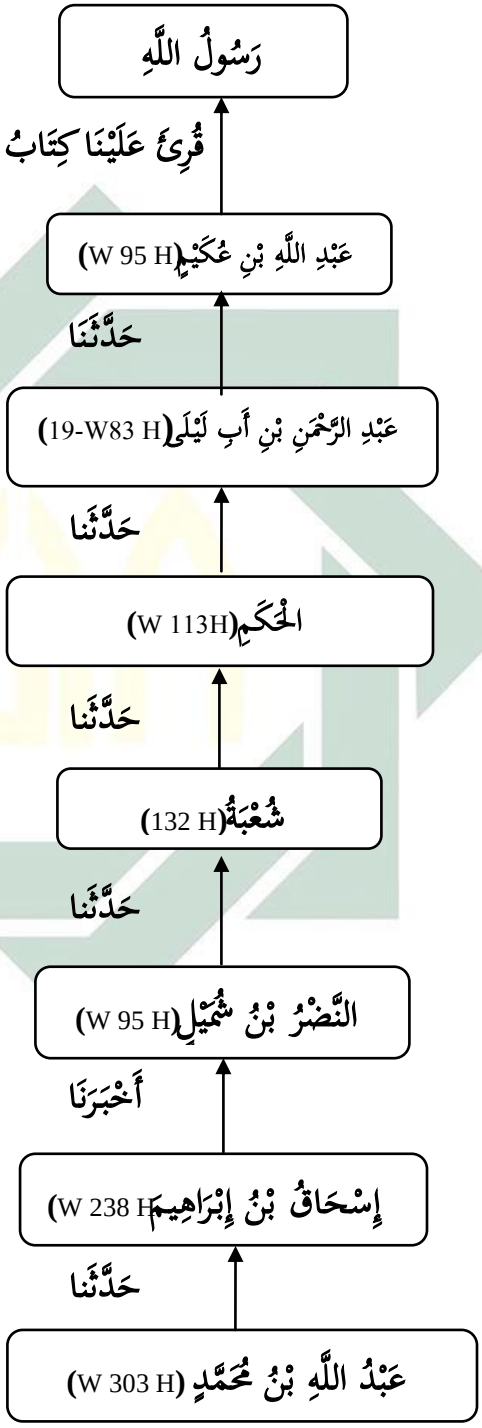

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

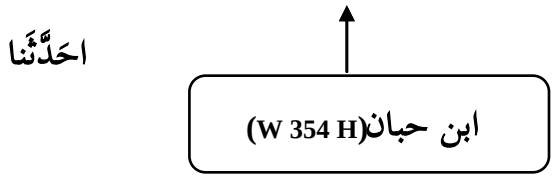

2. Data Periwayat

a) Abdullāh bin ‘Ukaim [44]

Nama Asli : Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhānī

Tahun lahir : -

Wafat : 95 H

Laqab : -

Kunyah : Abū Mu ‘id

Ṭabaqah : 2

Guru : Umar bin Khattab, Abū Bakr As-Ṣiddīq, ‘Āishah binti Abī Bakr As-Ṣiddīq, ‘AbdAllah ibn Mas’ūd

Murid : Abdurrahman bin Abī Laila, Abū Shaibah, Muslim bin Sālim al-Juhanī, Abū Ishāq al-Sibāi

Ṣighat al-taḥdīth : Kataba Ilainā

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta’dil mengenai beliau yaitu:

[44]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol 22, 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. AbūḤātim Al-Rāzī: sahabat yang sezaman dengan Nabi, tapi takpernah mendengar langsung dari Nabi
2. Al-Khatabī al-Baghdadī : Ṭhiqat
3. AbūḤātim ibn Ḥibbān Al-Bastī: sahabat yang sezaman dengan Nabi, tapi takpernah mendengar langsung dari Nabi
4. Ibn Ḥajar Al-'Asqalānī: Mukhadram

b) Abdurrahman bin Abī Lailā[45]

Nama Asli : Abdurrahman bin Abī Lailā al-Anṣhārī

Laqab : Ibn Abī Lailā

Kunyah : Abū 'iyās

Ṭabaqah : 2

Tahun Lahir :19 H

Wafat : 83H

Guru : Anas bin Mālik, Abdullāh bin Abbās, Abdullāh bin 'Ukaim

Murid :Abū Ḥarish, Abū Ḥanifah bin Nu'man, S Al-Ḥakam bin Qutaibah

Ṣighat al-taḥdīth : *'An*

Adapun pendapat ulama jarḥ wa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1. Ibn Ḥajar Al-'Asqalānī: menyebutnya Thiqāt

[45]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 35, 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Yahya bin Mun ‘in menyebutnya Thiqāt
3. Abu Bakr al-Baihaqi menyebutnya Thiqāt

c) Al-Ḥakam [46]

Nama Asli : Al-Ḥakam bin Qutaibah al-Kindī

Laqab : -

Kunyah : Abū Muhammad, Abū Abdullah

Ṭabaqah : 6

Lahir : -

Wafat : 113 H

Guru : Abū Sholīh al- Sammān, Abū Said al-Khudrī Abdurrahman bin Abī Laila.

Murid : Abū Bakr bin ‘Iyash, Ibrāhim bin Uthman, Ibrāhim bin Maimun, Manṣūr bin Al-Mu’tamir.

Ṣighat al-taḥdīth : *‘an*

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta’dil mengenai beliau yaitu:

1. AbūḤātim Al-Rāzī: *Thiqāt*
2. AbūḤātim ibn Ḥibbān Al-Bastī: *Thiqāt*
3. Ibn Ḥajar Al-‘Asqalānī: *Thiqāt*
4. Abū Abdullāh al-Hakam : *Thiqāt*

d) Manṣūr [47]

[46]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol 34, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama Asli : Manṣūr bin Al-Mu'tamir al-Salīm

Laqab : -

Kuyah : Abū 'itāb

Ṭabaqah : 5

Lahir : -

Wafat : 132 H

Guru : Anas bin Malik al-Anṣārī, Al-Ḥakam bin Qutaibah, Abū 'Alī al- Uzdī, Al-Ḥasan al-Baṣarī

Murid : Ibrāhim bin Uthman, Jarīr bin Abdul Humaid ,Ibrāhim bin Ṭahman

Ṣighat al-taḥdīth : *'an*

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1. AbūḤātim Al-Rāzī: *Thiqāt*
2. AbūḤātim ibn Ḥibbān Al-Bastī: *Thiqāt*
3. Ibn Ḥajar Al-'Asqalānī: *Thiqāt*

e) Jarīr [48]

Nama Asli : Jarīr bin Abdul Humaid al-Ḍabī

Laqab : -

Kunyah : Abū Abdullāh

---

[47]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 4, 398.
[48]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 3, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṭabaqah : 8

Lahir : 108 H

Wafat : 188 H

Guru : Ibrāhim bin Muslim, Manṣūr bin Al-Mu'tamir ¯, Ibrāhim bin Muhammad

Murid : Aḥmad bin al-Ḥajjaj as-Shaibānī Muḥammad bin Qudāmah, Aḥmad bin Umar al-Waqī 'ī

Ṣighat al-taḥdīth : *Ḥaddathanā*

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1. AbūḤātim Al-Rāzī: *Thiqāt*
2. AbūḤātim ibn Ḥibbān Al-Bastī: *Thiqāt*
3. Ibn Ḥajar Al-'Asqalānī: *Thiqāt*
4. *Al- Daruqutnī*: *Thiqāt*

f) Muhammad bin Qudāmah [49]

Nama Asli : Muhammad bin Qudāmah al-Muṣiṣi

Laqab : -

Kunyah : Abū Abdullah, Abū Ja'far

Ṭabaqah : 10

[49]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 32, 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahir : -

Wafat: 250 H

Guru : Jarīr bin Abdul Humaid, Jarīr bin Hazm al-Uzdī Sufyān bin Uyainah

Murid : Abū Dāwud, Aḥmad bin Syuaib an-Nasa'i, Uthman bin Abī Syaibah, Abū Ya 'la, Alī bin Abdurrahman

Ṣighat al-taḥdīth : *akhbaranā*

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1. AbūḤātim ibn Ḥibbān Al-Bastī: *Thiqāt*
2. Ibn Ḥajar Al-'Asqalānī: *Thiqāt*
3. *Al- Daruqutnī*: *Thiqāt*

g) An-Nasa'i[50]

Nama Asli : Aḥmad bin Syuaib an-Nasa'i

Laqab : -

Kuyah :

Lahir : 215 H

Wafat : 303 H

[50]al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.* muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 25, 447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru : Qutaibaḥ bin Sa'id, Ishaq bin Ibrąhim, Ishaq bin Rahawaih, Al-Harits bin Miskin, Alī bin Kasyram, Imam Abū Dāwud (penyusun *Sunan Abī Dāwud*), dan Imam Abū 'Isā at-Tirmidzī (*penyusun al-Jami'/Sunan al-Tirmidzī*).

Murid : Abu al-Qasim ath-Thabarani (pengarang tiga buku kitab *Mu'jam*), Abu Ja'far at-Thahawi, al-Hasan bin al-Khadir al-Suyuti, Muhammad bin Muawiyah bin al- Ahmar al-Andalusi

Ṣighat al-taḥdīth : *ḥaddathanā*

Adapun pendapat ulama jarḥwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1. Al-Mizzī: *Hafidz*
2. *Al- Daruqutnī*: Imam, Hafidz
3. Abū Said bin Yunus: *thiqah*

4. I'tibār Ḥadīth

I'tibār adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk ḥadīth tertentu, supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat lain untuk sanad ḥadīth tersebut. Jadi kegunaan I'tibār itu untuk mengetahui keadaan sanad ḥadīth secara keseluruhan, sehingga diketahui ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus mutabi' dan shāhid. Berikut skema sanad gabungan dari hadis larangan memanfaatkan kulit bangkai dengan yang haram:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

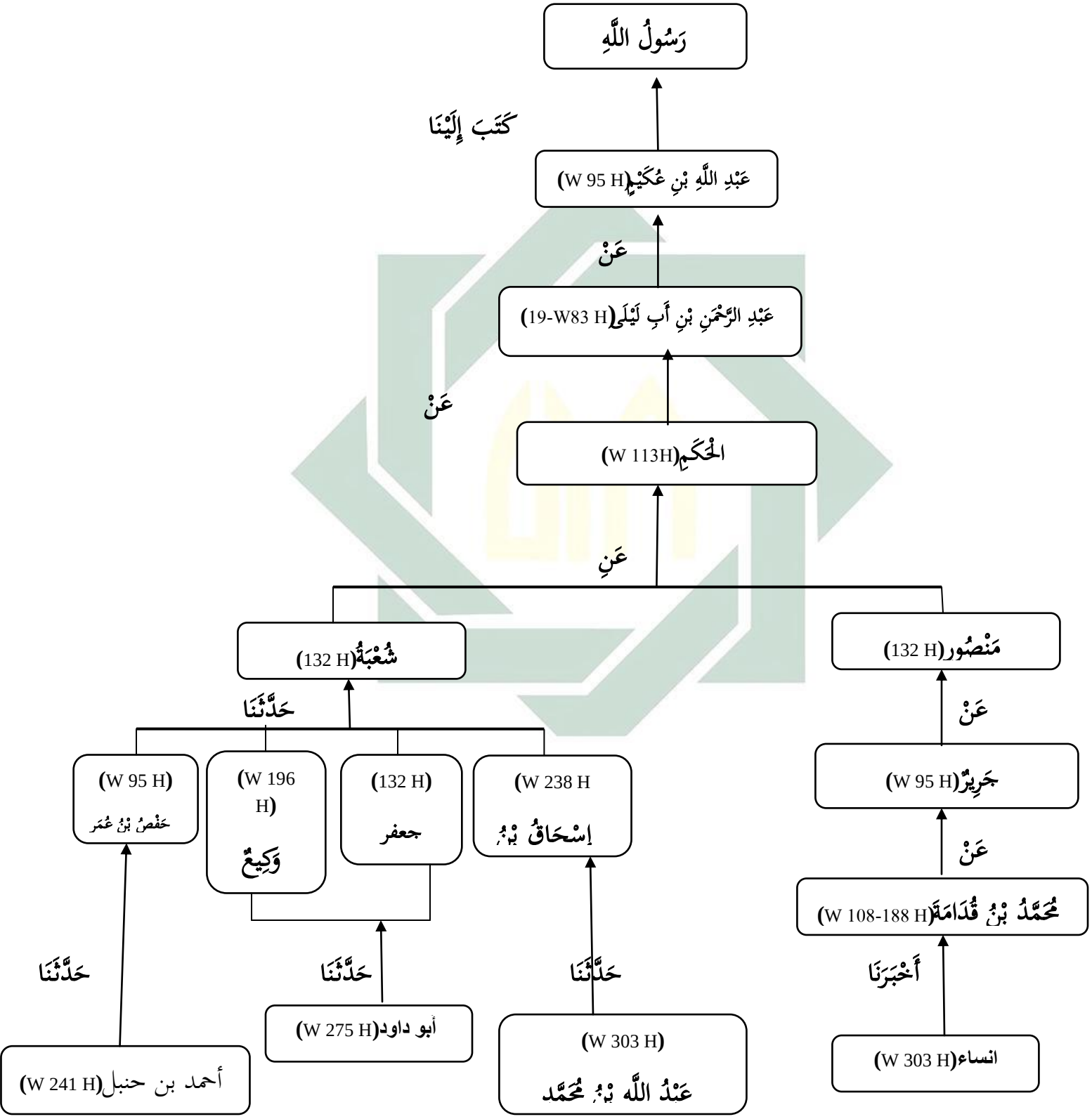

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

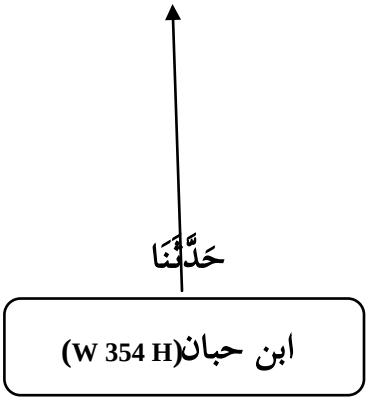

Dengan melihat skema gabungan di atas, maka dapat diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasāi melalui sanad Muhammad bin Qudamah(Sanad Pertama), Jarīr, Manṣur, Al-Ḥakam, Abdurrahman bin Abī Lailā, dan Abdullāh bin ‘Ukaim. Dengan demikian, maka sanad terakhir sekaligus periwayat pertama hadis di atas adalah dari Abdullāh bin ‘Ukaim karena dia sebagai sahabat Nabi yang pertama meriwayatkan hadis tersebut. Dari skema di atas terlihat bahwa jika sanad An-NasāI yang melalui Muhammad bin Qudamah (sanad pertama) yang diteliti, maka Muhammad bin Qudamah mempunyai muttabi‘ yaitu Ibnu Ja’far dan Wāqi’. Kemudian Jarir memiliki muttabi Ḥafsu bin ‘Umar. Periwayat yang berstatus sebagai shāhid dalam skema tersebut tidak ada karena sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dalam sanad itu hanya Abdullāh bin ‘Ukaim saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADISTENTANG MEMANFAATKAN KULIT BANGKAI

A. Penelitian Sanad dan Matan ḤAdīTh Tentang Diperbolehkan Memanfaatkan Kulit Bangkai

a) Penelitian sanad ḥadīth tentang dibolehkan Pemanfaatan kulit bangkai

Salah satu pokok yang menjadi obyek penting dalam meniliti ḥadīth adalah meneliti sanad. Adapun manfaat dari meneliti sanad ḥadīthadalah untuk mengetahui kualitas individu perawi serta proses penerimaan ḥadīthdari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas ḥadīth. Analisis sanad dalam ḥadīth menjadi penting karena tanpa sanad,ḥadīth tidak akan sampai ada zaman sekarang ini. Sanad yang berkualitas ṣaḥīḥ diperlukan dalam upaya pengamalan ḥadīth, jika berkualitas ṣaḥīḥ maka ḥadīthtersebut bisa diterima, sedang apabila sanadnya itu tidak ṣaḥīḥmaka ḥadīthitu tidak bisa diterima.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya tentang teori keṣaḥiḥan sanadhadis. Suatu hadis bisa dikatakan sahih jika memenuhi kriteria yang telah didefenisikan para Muhadditsin. Adapun sanad yang dapat dikatakan sahih harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi lima syarat yaitu Ittiṣāl al-Sanad, ‘Adālat al-Rāwī, Ḍābiṭ, Terhindar dari Shudhūdh, dan Terhindar dari Illat.Adapun untuk mengetahui kualitas sanad hadis tentang pembolehan berobat dengan yang haram yakni hadis riwayat Abū Dāwud No. Hadis 3594,maka akan dilakukan sebuah analisa sanad antara lain sebagai berikut:

a. Abū Dāwud(W. 256 H)

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, yang menjelaskan bahwa Abū Dāwud adalah seorang perawi yang terakhir sekaligus Mukharrij. Ulama kritikus periwayat hadis sepakat menilai Abū Dāwud sebagai seorang yang thiqah. Pujian yang diberikan oleh ulama terhadap Abū Dāwud merupakan pujian berperingkat tinggi yaitu menetapkan bahwa beliau seorang ḥāfiẓ yang sempurna, pemilik ilmu yang melimpah, muḥāddith yang terpercaya, wara’, dan memiliki pemahaman yang tajam, baik bidang ilmu hadis maupun lainnya serta tidak ada seorang kritikus pun yang mencela Abū Dāwud. Karena istilah thiqah merupakan gabungan dari istilah ‘adil dan ḍabiṭ, maka, Abū Dāwud memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Abū Dāwud menerima hadis dari beberapa gurunya yaitu Musaddad bin Misrī, Wahb bin Bayān, ‘Uthmān bin Abī Syaibah dan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad(Ibn Khalif). Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abū Dāwud adalah Ḥaddathanā, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma‘ yang tinggi nilainya. Diketahui tahun kelahiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan wafatnya antara Abū Dāwud (202-275 H) dengan beberapa gurunya Musaddad bin Misri(W 228 H), Wahb bin Bayān(W 246 H), ‘Uthmān bin Abī Syaibah(W 239 H) dan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad(Ibn Khalif)(170-236H). sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Abū Dāwud dengan empat gurunya tersebut terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

b. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad(Ibn Khalif)(170-236H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Muhammad bin Ahmad bin Muhammad(Ibn Khalif) adalah sanad pertama dari Abū Dāwud. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Muhammad bin Ahmad bin Muhammad(Ibn Khalif) adalah seorang yang thiqah. Sehingga Ibn Khalif dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Ibn Khalif menerima hadis dari Sufyān bin ‘Uyainah. Lambang periwayatan yang digunakan oleh bn Khalif adalah Ḥaddathanā, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma‘ yang tinggi nilainya. Diketahui juga tahun kelahiran dan wafat antara Muhammad bin Ahmad bin Muhammad(Ibn Khalif)(170-236H) dengan Sufyān bin ‘Uyainah (107-198 H) sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Ibn Khalif dengan Sufyān bin ‘Uyainah terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

c. ‘Uthmān bin Abī Syaibah(W 239 H)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa ‘Uthmān bin Abī Syaibah adalah sanad pertama dari Abū Dāwud. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa ‘Uthmān bin Abī Syaibah seorang yang thiqah maka ‘Uthmān bin Abī Syaibah dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. ‘Uthmān bin Abī Syaibah merupakan salah satu murid dari Sufyān bin ‘Uyainah. Lambang periwayatan yang digunakan oleh ‘Uthmān bin Abī Syaibah adalah Ḥaddathanā, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma‘ yang tinggi nilainya. tahun kelairan dan wafat antara ‘Uthmān bin Abī Syaibah(W 239 H) dengan Sufyān bin ‘Uyainah (107-198 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara ‘Uthmān bin Abī Syaibah dengan Sufyān bin ‘Uyainah terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

d. Wahb bin Bayān(W 246 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Wahb bin Bayān adalah sanad pertama dari Abū Dāwud. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Wahb bin Bayān seorang yang thiqah maka Wahb bin Bayān dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Wahb bin Bayān merupakan salah satu murid dari Sufyān bin ‘Uyainah. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Wahb bin Bayān adalah Ḥaddathanā, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma‘ yang tinggi nilainya.tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelairan dan wafat antara Wahb bin Bayān(W 246 H) dengan Sufyān bin ‘Uyainah (107-198 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Wahb bin Bayān dengan Sufyān bin ‘Uyainah terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

e. Musaddad bin Misri (W 228 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Musaddad bin Misri adalah sanad pertama dari Abū Dāwud. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Musaddad bin Misri seorang yang thiqah maka Musaddad bin Misri dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ, meskipun lambang periwayatan yang digunakan oleh Musaddad bin Misri adalah ‘An. Tahun kelahiran dan wafat antara Musaddad bin Misri (W 228 H) dengan Sufyān bin ‘Uyainah (107-198 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Musaddad bin Misri dengan Sufyān bin ‘Uyainah terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

f. Sufyān bin ‘Uyainah (107-198 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Sufyān bin ‘Uyainah adalah sanad kedua dari Abū Dāwud. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Sufyān bin ‘Uyainah seorang yang thiqah maka Sufyān bin ‘Uyainah dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Sufyān bin ‘Uyainah merupakan salah satu murid dari Muhammad bin shihab az Zuhrī. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Sufyān bin ‘Uyainah adalah A’n̄. Tahun kelahiran dan wafat antara Sufyān bin ‘Uyainah (107-198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H)dengan Muhammad bin shihab az Zuhrī(52-124 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Muhammad bin shihab az Zuhrī dengan Sufyān bin ‘Uyainah terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

g. Muhammad bin shihab az Zuhrī(52-124 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Muhammad bin shihab az Zuhrī adalah sanad ketiga dari Abū Dāwud. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Muhammad bin shihab az Zuhri seorang yang thiqah maka Muhammad bin shihab az Zuhri dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Muhammad bin shihab az Zuhri merupakan salah satu murid dari Ubaidillah bin Abdullāh al-Hazalī. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Muhammad bin shihab az Zuhri adalah A’n̄. Tahun kelahiran dan wafat antara Muhammad bin shihab az Zuhrī(52-124 H) dengan Ubaidillah bin Abdullāh al-Hazalī(W 94 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Muhammad bin shihab az Zuhrī dengan Ubaidillah bin Abdullāh al-Hazalīterjadi Ittiṣāl al-Sanad.

h. Ubaidillah bin Abdullāh al-Hazalī(W 94 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Ubaidillah bin Abdullāh al-Hazalī adalah sanad keempat dari Abū Dāwud. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Ubaidillah bin Abdullāh al-Hazali seorang yang thiqah maka Ubaidillah bin Abdullāh al-Hazali dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Ubaidillah bin Abdullāh al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hazali merupakan salah satu murid dari Abdullah ibn Abbās. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Muhammad bin shihab az Zuhri adalah A'n̄. Tahun kelahiran dan wafat antara Ubaidillah bin Abdullāh al-Hazalī(W 94 H) dengan Abdullah ibn Abbās(65 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Ubaidillah bin Abdullāh al-Hazali dengan Abdullah ibn Abbās terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

i. Abdullah ibn Abbās(65 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Abdullah ibn Abbās adalah sanad kelima dari Abū Dāwud. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Abdullah ibn Abbās seorang yang thiqah maka Abdullah ibn Abbās dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal 'Ādil dan Ḍābiṭ. Abdullah ibn Abbās merupakan salah satu murid dari Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abdullah ibn Abbās adalah A'n̄. Tahun kelahiran dan wafat antara Abdullah ibn Abbās(W 65 H) dengan dari Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah(W51 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Abdullah ibn Abbās dan Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

j. Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah(W51 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, Beliau adalah sahabat sekaligus istri Rasulullah. menunjukkan bahwa Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanad keenam(terakhir) dari Abū Dāwud. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah adalah ummul mukminin dan thiqah maka Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah adalah Qāla menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma‘ yang tinggi nilainya. Beliau berguru kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Āisyah binti Abī Bakr . Adapun bisa disimpulkan karena Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah adalah istri Rasulullah maka memungkinkan untuk bertemu dan berguru dengan Rasulullah, maka antara Rasulullah dan Maimūnah binti Hārith al-Hilāliyah terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

Setelah rangkain sanad Abū Dawud diteliti, ternyata seluruh periwayatnya thiqah(adil dan ḍabiṭ), sanadnya bersambung, terhindar dari shudhūdh dan ‘illat. Dengan demikian, sanad hadis tersebut berkualitas Ṣaḥīḥ Li Dhatihi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penelitian Matan Hadis Tentang Memanfaatkan Kulit Bangkai

Setelah dilakukan penelitian kualitas sanad tentang ḥadīth kebolehan memanfaatkan kulit bangkai maka perlu juga dilakukan penelitian yang sama namun pada matannya, yakni sebuah kritik terhadapa matan ḥadīth. Dalam bahasa ilmiah biasa dikenal dengan istilah analisis matan. Istilah ini berbeda dengan upaya Ma'an al-Hadith, kegiatan kegiatan yang masuk pada Ma'an al-Hadith itu berupaya untuk memahami ḥadīth dan sharh hadīth. Sedangkan analisi matan bertujuan untuk mengetahui kebenaran suatu teks ḥadīth. Apakah matan ḥadīth tersebut benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW, karena tidak semua ḥadīth yang sanadnya ṣahīh matanya pun demikian, sehingga perlulah adanya penelitian tehadap matan suatu ḥadīth.

Dalam penelitan matanpun tidak selamanya hasilnya sejalan dengan hasil penelitian sanad ḥadīth, oleh karenanya penelitian ḥadīth berhubungan satu samalain, yaitu unsur-unsur ḥadīth, maka otomatis penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matan.[1]Sebelum penelitian matan ini dilakukan, akan penulis paparkan kutipan redaksi matan dari mukharrij *Abī Dāwud* beserta redaksi matan ḥadīth pendukungnya, gunanya adalah untuk mengetahui dan mempermudah menganalis lafadz ḥadīth satu dengan ḥadīth lainnya, adapun data ḥadīth yang menjelaskan tentang dibolehkanya berobat dengan yang haram adalah sebagai berikut:

[1] Muhammad AlfatihSuryadilaga, *Metode Penelitian Hadis*(Yogyakarta: TH-Press, 2009) 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunan Abī Dāwud nomor hadis 3594

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: " أُهْدِيَ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: " أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami musaddad, dan Wahab bin Bayan, dan Utsman bin Abi Syaibah dan Ibn Abi Kholif berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah. Dari Ibnu Abbas, dari Maimunah berkata seekor domba diberikan dalam sedekah kepada saudara perempuan kami, tetapi sdh mati. Rasulullah Saw melewatinya berkata mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya? Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakannya sajalah yang dilarang.

Ṣaḥīḥ Muslim nomor hadis 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، فِي حَدِيثِهِمَا، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Musnad Ibn Ḥanbal nomor hadis 26253

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: " أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ !، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا "، قَالَ سُفْيَانُ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا مِنَ الزُّهْرِيِّ: " حُرِّمَ أَكْلُهَا "، قَالَ أَبِي: قَالَ سُفْيَانُ: مَرَّتَيْنِ عَنْ مَيْمُونَةَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunan Ibnu Mâjah nomor hadis 3610

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ، مَرَّ بِهَا يَعْنِي: النَّبِيَّ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً، فَقَالَ: " هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

Hadis tentang dibolehkannya memanfaatkan kulit bangkai di atas diriwayatkan bi al-ma‘na dengan perbedaan sebagai berikut:

Sebagian matan menggunakan lafadh هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ (*Ṣaḥīḥ Muslim* nomor hadis 364),sedangkan pada matan lain menggunakan lafadh أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ (*Musnad ibn Ḥanbal* nomor hadis 26253), dan هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ(Sunan Ibnu Majah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ(*Sunan Abi Dāwud* nomor hadis 3594)

Perbedaan bukan berarti pembeda bahkan justru saling mendukung dan memperjelas makna antara satu dengan yang lainya. Sedangkan terjadinya perbedaan lafaẓ dalam matan hadis dikarenakan dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna, dan menurut para ulama hadis perbedaan lafaẓ tersebut yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya ṣaḥīḥ, maka hal itu bisa ditoleransi. Serta ke empat hadis diatas juga memiliki maksud dan makna yang sama sama menjelaskan bahwa Nabi mempertanyakan "mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya? Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakannya sajalah yang dilarang." Hal itu bisa disimpulkan bahwa Rasulullah menyatakan jika kulit bangkai itu boleh dimanfaatkan jika sudah disamak, yang diharamkan adalah memakannya.

Untuk mengetahui apakah matan hadis tersebut tidak bertentangan atau dapat dijadikan hujjah, maka harus dilakukan sebuah perbandingan sebagai berikut:

a. Isi kandungan matan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'ān

   Sebagaimana riwayat hadis yang telah disampaikan Abi Dāwud bahwa Nabi memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak, yang diharamkan adalah memakannya. Adapun hadis tersebut sinkron dengan firman Allah Ta 'ala dalam surah al-Baqarah ayat 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ[2]

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Meninjau Firman Allah Ta'ala yang menerangkan secara umum haramnya Bangkai. Hal itu yang menjadikan hadis Abi Dawud tersebut menjadi penjelas secara rinci tentang haramnya bangkai, bahwa yang diharamkan di al-Quran tersebut adalah memakannya bukan memanfaatkannya. Sedangkan jika memanfaatkan itu diperbolehkan jika telah disamak. Hal itu juga dperkuat dengan hadis Nabi yang lain

b. Isi kandungan pada matan hadis tidak bertentangan dengan hadis atau riwayat yang lain.

Matan ḥadīth tentang kebolehan memanfaatkan kulit bangkai riwayat Abū Dāwud tersebut jika dilihat dan dibandingkan dengan matan ḥadīth yang lainya maka tidak ada perbedaan yang mencolok, semua matan ḥadīth tersebut

[2] Alquran, 2 .173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berintikan sama yakni tentang Nabi memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai jika sudah disamak, yang diharamkan adalah memakannya. Namun ketika hadis ini disandingkan dengan riwayat*Sunan An-Nasāī* nomor hadis 4250 nampak saling bertentangan

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ : " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ "[3]

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin qudamah, berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur, dari al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim, Berkata "Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, 'Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnya'

Matan pada hadis ini dengan tegas melarang memanfaatkan kulit bangkai baik kulit dan uratnya, sedangkan pada riwayatal Abū Dāwud Nabi malah memperbolehkan untuk memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak. Pertentangan yang terjadi pada kedua matan hadis ini masih perlu dikaji

[3]Al-Nasa>'i>, Sunan al-Nasa>'i>, Juz II (Bairut: Da>r al-Fikr, 2005), 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak mengandung Sĥaḍ dan illat pada matan hadis.

Setelah penulis melakukan analisi, matan hadis tersebut tidak mengandung kejanggalan (Sĥad) dan tidak dijumpai kecacatan pada matan. Bahasa serta lafal pada matan hadis tidak mengalami kerancuan, dengan redaksi singkat, jelas, padat, dan penuh makna.

Kesimpulan yang dapat dipaparkan dari penelitian matan tersebut adalah, matan hadis riwayat *Abū Dāwud* nomor hadis 3594 membolehkan untuk memanfaatkan kulit bangkai jika dilihat sekilas maka berstatus sahih. Karena tidak bertentangan dengan ayat Al quran, dan tidak ditemukan Sĥaḍ dan ‘illat pada matan hadis. Namun jika disandingkan dengan matan riwayat lain *an-Nasāī* nomor hadis 4205 maka tampak kedua matan hadis tersebut saling bertentangan, sehingga perlu ada kajian mukhtalif al-hadith untuk menentukan kehujjahan antara kedua matan hadis tersebut.

B. Penelitian Sanad Dan Matan ḤAdīTh Tentang Larangan Memanfaatkan Kulit Bangkai

a) Penelitian sanad ḥadīth tentang larangan memanfaatkan kulit bangkai

Salah satu pokok yang menjadi obyek penting dalam meniliti ḥadīth adalah meneliti sanad. Adapun manfaat dari meneliti sanad ḥadīthadalah untuk mengetahui kualitas individu perawi serta proses penerimaan ḥadīth dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas ḥadīth.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis sanad dalam ḥadīth menjadi penting karena tanpa sanad, ḥadīth tidak akan sampai ada zaman sekarang ini. Sanad yang berkualitas ṣaḥīḥdiperlukan dalam upaya pengamalan ḥadīth, jika berkualitas ṣaḥīḥ maka ḥadīthtersebut bisa diterima, sedang apabila sanadnya itu tidak ṣaḥīh maka ḥadīth itu tidak bisa diterima.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya tentang teori keṣaḥiḥan sanad hadis.Suatu hadis bisa dikatakan sahih jika memenuhi kriteria yang telah didefenisikan para Muhadditsin. Adapun sanad yang dapat dikatakan sahih harus memenuhi lima syarat yaitu Ittiṣāl al-Sanad, ‘Adālat al-Rāwī, Ḍābiṭ, Terhindar dari Shudhūdh, dan Terhindar dari Illat .Adapun untuk mengetahui kualitas sanad hadis tentang larangan pemanfaatan kulit bangkai yakni hadis riwayat *Sunan an-Nasai* Nomor hadis 4205, maka akan dilakukan sebuah analisa sanad antara lain sebagai berikut:

a. Aḥmad bin Syuaib an-Nasa’ī (215-303 H)

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, yang menjelaskan bahwa an-Nasa’i adalah seorang perawi yang terakhir sekaligus Mukharrij. Ulama kritikus periwayat hadis menilai an-Nasa’i sebagai seorang yang thiqah. Pujian yang diberikan oleh ulama terhadap an-Nasa’i merupakan pujian berperingkat tinggi dan tidak ada seorang kritikus pun yang mencela Abi Dāwud. Karena istilah thiqah merupakan gabungan dari istilah ‘adil dan ḍabiṭ, maka an-Nasa’i memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḍābiṭ. an-Nasa'i menerima hadis dari Muhammad bin Qudāmah. Lambang periwayatan yang digunakan oleh an-Nasa'i adalah Ḥaddathanā, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma' yang tinggi nilainya. An-Nasa'i merupakan salah satu murid Muhammad bin Qudāmah**.** Adapun tahun dan kelahirannya antara an-Nasai(215-303H) dengan Muhammad bin Qudāmah(W 250 H) membuktikan bahwa hidup sezaman dan memungkinkan untuk berguru atau bertemu satu sama lain. Maka antara Muhammad bin Qudāmah dengan an-Nasai terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

b. Muhammad bin Qudāmah(W 250 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Muhammad bin Qudāmah adalah sanad pertama dari An-Nasāi. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Muhammad bin Qudāmah adalah seorang yang thiqah. Muhammad bin Qudāmah dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal 'Ādil dan Ḍābiṭ. Muhammad bin Qudāmah menerima hadis dari Jarīr bin Abdul Humaid. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Muhammad bin Qudāmah adalah *akhbaranā,* menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma' yang tinggi nilainya. ¯ Tahun kelahiran dan wafat antara Muhammad bin Qudāmah(W 250 H) dengan Jarīr bin Abdul Humaid (108-188 H)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Muhammad bin Qudāmah dengan Jarīr bin Abdul Humaid terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

c. Jarīr bin Abdul Humaid (108-188 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Jarīr bin Abdul Humaid adalah sanad kedua dari An-Nasāi. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Jarīr bin Abdul Humaid seorang yang thiqah maka Jarīr bin Abdul Humaid dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Jarīr bin Abdul Humaid adalah *Ḥaddathanā* menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma‘ yang tinggi nilainya. Tahun kelahiran dan wafat antara Jarīr bin Abdul Humaid (108-188 H) dengan Manṣūr bin Al-Mu’tamir(132 H) memungkinkan untuk berguru dan bertemu. Jarīr bin Abdul Humaid juga merupakan Manṣūr bin Al-Mu’tamir, maka antara Jarīr bin Abdul Humaid dengan Manṣūr bin Al-Mu’tamir terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

d. Manṣūr bin Al-Mu’tamir(132 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Manṣūr bin Al-Mu’tamir adalah sanad ketiga dari An-Nasāi. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Manṣūr bin Al-Mu’tamir seorang yang thiqah maka Manṣūr bin Al-Mu’tamir dapat dipercaya dan memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Manṣūr bin Al-Mu’tamir adalah *‘an ,* menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma‘ yang tinggi nilainya. Tahun kelahiran dan wafat antara Manṣūr bin Al-Mu’tamir(w 132 H) dengan Al-Ḥakam bin Qutaibah(w113 H) memungkinkan untuk berguru dan bertemu. Manṣūr bin Al-Mu’tamir juga merupakan murid Al-Ḥakam bin Qutaibah, maka antara Manṣūr bin Al-Mu’tamir dengan Al-Ḥakam bin Qutaibah terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

e. Al-Ḥakam bin Qutaibah (W 113 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Al-Ḥakam bin Qutaibah adalah sanad keempat dari An-Nasāi. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Al-Ḥakam bin Qutaibah seorang yang thiqah maka Al-Ḥakam bin Qutaibah dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Al-Ḥakam bin Qutaibah adalah *‘an ,* menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma‘ yang tinggi nilainya. Tahun kelahiran dan wafat antara Al-Ḥakam bin Qutaibah(w113 H) dengan Abdurrahman bin Abī Lailā memungkinkan untuk berguru dan bertemu. Al-Ḥakam bin Qutaibah juga merupakan murid Abdurrahman bin Abī Lailā, maka antara Al-Ḥakam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Qutaibah juga merupakan murid Abdurrahman bin Abī Laila terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

f. Abdurrahman bin Abī Laila (W19 H-83H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Abī Laila adalah sanad kelima dari An-Nasāi. Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Abdurrahman bin Abī Laila seorang yang thiqah maka Abdurrahman bin Abī Laila dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘Ādil dan Ḍābiṭ. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abdurrahman bin Abī Laila adalah *‘an* , menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara al-Asma‘ yang tinggi nilainya. Tahun kelahiran dan wafat antara Abdurrahman bin Abī Laila (W19 H-83H) dengan Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhānī (W95 H) memungkinkan untuk berguru dan bertemu. Abdurrahman bin Abī Laila juga merupakan murid Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhānī, maka antara Abdurrahman bin Abī Laila juga merupakan murid Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhāni terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

g. Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhāni (W. 32 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, menunjukkan bahwa Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhāni adalah sanad keenam(terakhir) dari An-Nasāi. perlu di ketahui bahwa Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhāni adalah seorang sahabat kecil dan mayoritas ulama menilai bahwa seorang sahabat adalah orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhāni adalah “Kataba ilaina Rasulullah” yang menunjukkan periwayatan secara mauquf(Dari sahabat), Namun secara hujjah atau hukum lambang periwayatan ini hadisnya tetap dianggap marfu’ karena walaupun sahabat tidak mendengar langsung dari Rasulullah tapi melalui sebuah surat dari Rasulullah, Hal itulah yang menunjukkan adanya qarinah penyandaran hadisnya tetap kepada Rasulullah bukan pada sahabat. Dengan demikian, antara Nabi dengan Abdullāh bin ‘Ukaim al-Juhāni’ tetap dianggap terjadi Ittiṣāl al-Sanad.

Setelah rangkain sanad *an-Nasāi* diteliti, ternyata seluruh periwayatnya thiqah(adil dan ḍabiṭ), sanadnya bersambung, terhindar dari shudhūdh dan ‘illat. Dengan demikian, sanad hadis tersebut berkualitas Ṣaḥīḥ Li Dhatihi.

b) Penelitian Matan Hadis tentang larangan memanfaatkan kulit bangkai

Setelah dilakukan penelitian kualitas sanad tentang ḥadīth larangan memanfaatkan kulit bangkai maka perlu juga dilakukan penelitian yang sama namun pada matanya, yakni sebuah kritik terhadap matan ḥadīth. Dalam bahasa ilmiah biasa dikenal dengan istilah analisis matan. Istilah ini berbeda dengan upaya Ma’an al-Hadith, kegiatan kegiatan yang masuk pada Ma’an al-Hadithitu berupaya untuk memahami ḥadīthdan sharh hadīth. Sedangkan analisi matan bertujuan untuk mengetahui kebenaran suatu teks ḥadīth. Apakah matan ḥadīth tersebut benar-benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersumber dari Rasulullah SAW, karena tidak semua ḥadīth yang sanadnya ṣahīhmatanya pun demikian, sehingga perlulah adanya penelitian tehadap matan suatu ḥadīth. Dalam penelitan matanpun tidak selamanya hasilnya sejalan dengan hasil penelitian sanad ḥadīth, oleh karenanya penelitian ḥadīth berhubungan satu samalain, yaitu unsur-unsur ḥadīth, maka otomatis penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matan.[4]Sebelum penelitian matan ini dilakukan, akan penulis paparkan kutipan redaksi matan dari mukharrij *an-Nasāi* beserta redaksi matan ḥadīth pendukungnya, gunanya adalah untuk mengetahui dan mempermudah menganalis lafadz ḥadīth satu dengan ḥadīth lainnya, adapun data ḥadīth yang menjelaskan tentang dibolehkannya memanfaatkan kulit bangkai adalah sebagai berikut:

a. *Sunan An- Nasāī* nomor hadis 4250

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ : " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ "

b.Sunan *Abī Dāwud* nomor hadis 4127

[4] Muhammad AlfatihSuryadilaga, *Metode Penelitian Hadis*(Yogyakarta: TH-Press, 2009) 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

c.Musnad Ibn Ḥanbal nomor hadis 18302

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ " لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ "

d. Ṣaḥiḥ ibn Hibban nomor hadis 1278

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ: " أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ "

Hadis tentang dibolehkannya memanfaatkan kulit bangkai di atas diriwayatkan bi al-ma‘na dengan perbedaan sebagai berikut:

Sebagian matan menggunakan lafadh أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ (*Sunan an-Nasāi* nomor hadis 4250 dan sunan Abū Dāwud nomor hadis 4127),sedangkan pada matan lain menggunakan lafadh

أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ(*Musnad ibn Ḥanbal* nomor hadis 2578 dan Ṣaḥiḥ ibn Hibban nomor hadis 18302).

Perbedaan bukan berarti pembeda bahkan justru saling mendukung dan memperjelas makna antara satu dengan yang lainya. Sedangkan terjadinya perbedaan lafaẓ dalam matan hadis dikarenakan dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna, dan menurut para ulama hadis perbedaan lafaẓ tersebut yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya ṣaḥīḥ, maka hal itu bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditoleransi. Serta ke empat hadis diatas juga memiliki maksud dan makna yang sama sama menjelaskan bahwa Nabi mengharamkan memanfaatkan Bangkai baik kulit maupun uratnya.

Untuk mengetahui apakah matan hadis tersebut tidak bertentangan atau dapat dijadikan hujjah, maka harus dilakukansebuah perbandingan sebagai berikut:

a.Isi kandungan matan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'ān

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[5]

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan diharamkannya Bangkai secara umum, jadi hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan dalam riwayat *Sunan an-Nasāī* nomor hadis 4250 yang mana Rasulullah melarang untukk memanfaatkan bangkai baik kulit maupun uratnya.

B .Isi kandungan pada matan hadis tidak bertentangan dengan hadis atau riwayat yang lain.

[5] Al.Quran, 2. 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Matan pada riwayat *An-Nasāī* nomor hadis 4250 ini menunjukkan bahwa Rasulullah melarang memanfaatkan kulit bangkai sedangkan pada riwayat lain, yaitu riwayat *Abū Dāwud* nomor hadis 3594 membolehkan untuk memanfaatkan kulit bangkai sehingga kedua matan hadis ini nampak saling bertentangan antara satu sama lain. Kontradiksi antara kedua matan hadis ini menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut

C. Tidak mengandung Sẖaḍ dan illat pada matan hadis.

Setelah penulis melakukan analisis, matan hadis tersebut tidak mengandung kejanggalanSẖaḍ dan tidak dijumpai kecacatan pada matan. Bahasa serta lafal pada matan hadis tidak mengalami kerancuan, dengan redaksi singkat, jelas, padat, dan penuh makna.

Kesimpulan yang dapat dipaparkan dari penelitian matan tersebut adalah, matan hadis riwayat an-Nasāī nomor hadis 4250 yang melarang memanfaatkan kulit bangkai, jika dilihat sekilas maka berstatus sahih. Karena tidak bertentangan dengan ayat Alquran, dan tidak ditemukan Sẖaḍ dan ‘illat pada matan hadis. Namun jika disandingkan dengan matan riwayat lain *Abi Dāwud* nomor hadis 3594 maka tampak kedua matan hadis tersebut saling bertentangan, sehingga perlu ada kajian mukhtalif al-hadith untuk menentukan kehujjahan antara kedua matan hadis tersebut.

C. Penyelesaian ḥadīthYang Tampak Berbeda antara Satu Sama Lain

Hadis-hadis yang menjelaskan tentang memanfaatkan kulit bangkai pada penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yakni hadis yang memperbolehkan memanfaatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulit bangkai dan hadis yang melarang memanfaatkan kulit bangkai, sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: " أُهْدِيَ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: " أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا[6]"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami musaddad, dan Wahab bin Bayan, dan Utsman bin Abi Syaibah dan Ibn Abi Kholif berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah. Dari Ibnu Abbas, dari Maimunah berkata seekor domba diberikan dalam sedekah kepada saudara perempuan kami, tetapi sdh mati. Rasulullah Saw melewatinya berkata mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya? Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakannya sajalah yang dilarang.

Hadis yang berasal dari riwayat Abū Dāwud ini menunjukkan bahwa Nabi membolehkan memanfaatkan kulit bangkai, dimana Nabi memerintahkan untuk

[6]Abi Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath As-Sijistāni. *Sunan Abi Dāwud*. No. Hadis: 3594 Vol. 6 (Beirût: al-Maktabat al- 'Aṣriyat), 1107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan dan yang dilarang adalah memakannya. Sedangkan pada hadis lain,makna dari matan tersebut bertentangan, dimana pada hadis lain Nabi mengatakan bahwa dilarang memanfaatkan bangkai baik kuit maupun uratnya. Hadis berupa larangan tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Ukaim:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ : " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ "[7]

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin qudamah, berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur, dari al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim, Berkata “Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, ‘Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnya’

Pada riwayat Maimunah yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai terdapat lafadz “ " أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ " (mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya?), yakni Rasulullah saw. Mempertanyakan kepada mereka “mengapa kamu tidak menyamaknya dan

[7]Ahmad bin Syuaib an-Nasāī, Sunan al-Nasā’ī, Juz II No.4250 (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), 1154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan yang baik darinya?”. Maksud redaksi Hadis ini khususnya kata “menyamak” mengandung makna tujuan Rasulullah memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai dengan cara disamak. Hal ini juga bisa diperkuat dengan lanjutan hadis tersebut yaitu “Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakannya sajalah yang dilarang.” Hal tersebut lebih menegaskan lagi secara makna bahwa memanfaatkan kulit bangkai itu boleh, sedangkan yang diharamkan adalah memakannya. Landasan yang memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai dengan menyamaknya inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian para Ulama untuk memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai dengan cara menyamaknya.

Namun di hadis sunan Nasa>I tepatnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Ukaim yang melarang memanfaatkan kulit bangkai dengan ditegaskan pada kata “ ”أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ (Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnya’). Maksud redaksi hadis ini mengandung sebuah larangan secara tegas memanfaatkan kulit bangkai.

Adapun perspektif para ulama tentang pemanfaatan kulit bangkai terjadi khilafiyah(perbedaan pendapat) yaitu Kecendrungan pertama didukung oleh ulama mazhab Ḥanafi, Asy-Syâfi’î dan Ulama Mazhab Mâliki dan yang kedua didukung oleh ulama mazhab Ḥanbali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, ada tiga ulama madzhab yang berpendapat dalam hal ini yaitu:

1. Madzhab Hanafi

Imam Al kasani Al Hanafi(w. 587) dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa kulit yang tadinya najis bisa dsucikan dengan cara disamak. Seperti yang dijelaskanya dalam kitab karanganya Badai' As-shonai' fi tartibi As-syarai' :

الدِّبَاغُ لِلْجُلُودِ النَّجِسَةِ، فَالدِّبَاغُ تَطْهِيرٌ لِلْجُلُودِ كُلِّهَا إِلَّا جِلْدَ الْإِنْسَانِ وَالْخِنْزِيرِ

Samak untuk kulit najis. Adapun cara samak bisa mensucikan semua kulit kecuali kulit manusia dan kulit babi[8]

2. Madzhab Maliki

Al Qorofi (w. 684) faqih dari kalangan malikiyah masih sependapat dengan Hanafiyah. Yaitu sucinya kulit bangkai jika disamak kecuali kulit babi.

وَهُوَ مطهر لِجُمْلَةِ الْجُلُودِ إِلَّا الْخِنْزِيرَ

Dan samak bisa mensucikan semua kulit kecuali kulit babi[9]

3. Madzhab Syafiiyah

[8] Al-Kasani, Badai' As-shonai' fi tartibi As-syarai' (*ttt:ttp,tth), 85*
[9] Al Qorofi, *Ad dzakhiroh(ttt:ttp,tth), 166*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Nawawi (w. 676) berpendapat hampir mirip seperti pendapat-pendapat sebelumnya. Yaitu sucinya kulit bangkai setelah disamak kecuali kulit anjing dan babi. Seperti yang beliau tulis dalam kitabnya Roudhotut tholibin wa ‘umdatul muftin.

فَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ، إِلَّا جِلْدَ كَلْبٍ، أَوْ خِنْزِيرٍ، وَفَرْعَهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ قَطْعًا

Dan semua kulit baik yang boleh dimakan dagingnya taupun tidak suci ketika disamak. Kecuali kulit anjing dan babi dan sejenisnya. Maka tidak bisa disucikan kedua kulit tersebut.[10]

Kedua Muhammad bin qudamah (w.) dari kalangan Hanabilah ternyata menyelisihi pendapat ulama madzhab lainya. Ketika yang lain menyatakan sucinya kulit bangkai setelah disamak, dan boleh digunakan, maka Ibnu Qudamah justru sebaliknya. Yaitu mengatakan kenajisan kulit bangkai walaupun disamak.. Pendapat beliau dilandaskan pada hadis riwayat an-Nasai nomor hadis 4250

[10] Imam Nawawi, *Roudhotut tholibin wa ‘umdatul muftin(ttt:ttp,tth),* 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ : " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin qudamah, berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur, dari al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Abdullah bin Ukaim, Berkata "Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, 'Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnya'

Dan Beliau ulama kalangan madzhab Ḥanbali menganggap bahwa hadist ini adalah Nasikh dari hukum sebelumnya.

وَهُوَ نَاسِخٌ لِمَا قَبْلَهُ

Dan hadist ini adalah Nasikh dari hukum sebelumnya.

Demikianlah pendapat para ulama tentang pemanfaatan kulit bangkai.

Kedua hadis yang membahas tentang pemanfaatan kulit bangkai ini, jika dilihat dari segi sanadnya maka dapat dikatakan hadis ini berstatus ṣaḥīḥ karena kedua riwayat ini, Sunan Abū Dawud nomor hadis 3594 dan Sunan an-Nasāi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor hadis 4250, yang menjadi data pada penelitian ini memiliki perawi yang dabit dan adil. sedangkan jika diteliti pada matan, kedua hadis ini saling bertentangan. Riwayat Abū Dāwud nomor hadis 3594 membolehkan untuk memanfaatkan kulit bangkai, sedangkan riwayat an-Nasāi nomor hadis 4250 melarang untuk memanfaatkan kulit bangkai.

Pertentangan ini disebabkan adanya perbedaan lafadz antara dua hadis tersebut sehingga tampak saling bertentangan. Padahal Kedua hadis ini sama-sama berstatus ṣaḥīḥ. Sehingga kedua hadis ini harus dicari jalan keluarnya melalui ilmuMukhtaIif al-Ḥadīth. Para ulama telah menawarkan beberapa metode dalam penyelesaian pada hadis tersebut, seperti metode al-Jam‘u wa al-Taufīq (memadukan dan mengompromikan), metode Tarjiḥ dan metode Nāsikh Mansūkh.

Setelah mengamati kedua hadis tersebut, maka metode yang paling memungkinkan adalah al-Jam‘u wa al-Taufīq yakni berusaha untuk menggabungkan dua hadis yang nampak bertentangan dan dicari kompromínya. Adapun riwayat Abi Dāwud nomor hadis 3594 yang menyatakan sebagai berikut:

أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ

“mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya?”

Dan hadis riwayat An-NasāI nomor hadis 4250 menyatakan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ

“Janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnya”

Dalam hal mengkompromikan kedua hadis ini, maka jangan hanya memahami secara tekstual melainkan dipahami secara kontekstual juga, yang mana ditinjau juga asbabul wurudnya dan ditinjau dari segi manfaatya. Hal itu di lakukan agar bisa mendapatkan makna kedua hadis itu secara sebenar benarnya.

Adapun asbabul wurud dari hadis riwayat Abū Dāwud nomor hadis 3594 yang memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai[11], sudah diterangkan dalam teks hadisnya sendiri yaitu ketika Rasululah melewati seekor domba yang sudah mati yang itu adalah beruapa sedekah dari orang lain untuk saudara maimunah, Namun ketika itu domba itu didiamkan oleh saudara-saudara maimunah yang kemudian ditegur Rasulullah dengan bertanya mengapa kamu tidak menyamaknya dan mendapatkan yang baik darinya?, lalu mereka menjawab bahwa kambing atau domba itu adalah bangkai, kemudian Rasulullah bersabda lagi bahwa yang diharamkan hanyalah memakannya. Demikianlah asbabul wuruda dari hadis tersebut. Karena asbabul wurudnya sdh dijelaskan dalam teks hadis itu sendiri sehingga bisa lngsung dipahami secara langsung dan lebih mudah dipahami untuk didapatkan makna yang sebenarnya.

[11] Zafrullah salim, *Asbabul Wurud 2*(Jakarta: Kalam Mulia. 2011), 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Asbabul wurud hadis riwayat an-Nasāī nomor hadis 4250[12] yang melarang memanfaatkan bangkai baik kulit maupun uratnya adalah menurut riwayat ibn Hibban dari Abdullah ibn ‘Akim, Beliau berkata bahwa hadis ini Rasulullah sampaikan melalui sebuah surat kepada guru kami di Juhainah. Adapun surat itu ditulis Nabi, menurut Riwayat dari Baihaqi adalah empat puluh hari sebelum wafat Beliau. Dalam hal ini asbabul wurud yang penulis temukan hanya membahas tentang kapan hadis itu disampaikan dan melalui apa hadis itu disampaikan yaitu mealui surat.

Setelah meninjau asbabul wurud dua hadis diatas, bisa dipahami bahwa penjelasan asbabul wurud hadis yang memperbolehkan dalam segi makna masih lebih jelas daripada penjelasan asbabul wurud hadis yang melarang memanfaatkan kulit bangkai. Hal ini yang membuat para ulama mmencoba mencari titik tengahnya agar dua hadis Ṣahih ini bisa dikompromikan secara makna.

Adapun didapatkanlah hasil dan penjelasan yg menjadi titik tengah atau jalan keluar pengkompromian dua hadis tersebut yaitu mengenai larangan Rasulullah saw.dalam hadis untuk memanfaatkan bangkai baik kulit maupun uratnya yang dimaksud adalah Bangkai yang tidak atau belum disamak. Sedangkan untuk hadis Rasulullah yang memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai yang dimaksud adalah bangkai yang telah disamak, yang hal itu sesuai dengan redaksi hadis riwayat Abū Dāwud nomor hadis 3594 bahwa Rasulullah memerintahkan untuk

[12] Ibid.,159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyamaknya dan mengambil hal yang baik dari bangkai tersebut untuk diambil manfaatnya. Dalam hal ini jumhur ulama mendukung pendapat ini, bahwa kulit bangkai itu boleh di manfaatkan dengan catatan sudah disamak, jika belum atau tidak disamak maka dilarang. Seperti pendapat madzhab Syafi'iah boleh menyamak kulit binatang yang halal dimakan dan selain dari binatang babi dan anjing dan yang lahir dari keduanya. Menyamak dipersepsikan sebagai pengganti penyembelihan apabila binatang itu menjadi bangkai.[13] Hal ini ulama juga memahami maksud Rasulullah memerintahkan untuk menyamak kulit bangkai, karena dalam bangkai tersebut ada manfaat yang bisa kita ambil, sehingga tidak melakukan hal yang mubadzir.

Dalam hal tersebut Para ulama juga membatasi kulit bangkai apa saja yang bisa dimanfaatkan yaitu kulit bangkai hewan yang halal untuk memakannya Maksudnya adalah kulit mengikuti hukum daging, Jika daging nya halal untuk dimakan maka kulitnya boleh dimanfaatkan. Adapun anjing dan babi tetap dilarang untuk memanfaatkan bangkainya, baik yang disamak maupun tidak disamak. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Imam Asy-Syaukani menghukumi makruh menyamak kulit binatang yang haram dimakan, untuk babi dan anjing Imam Asy Syaukani sepakat dengan menghukumi Haram.[14]

Adapun hewan buas yang haram dimakan dan bisa disamak menurut para ulama yaitu adalah sebagai berikut.

---

[13] Imam Ghazali Said, *Analisis Fiqih dan Mujtahid I*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 167

[14] Syekh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad As-Asy-Syaukani, *Nailul Author*, (Libanon: Darul Kitab Ilmiyah, 1655) , 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapaun yang dimaksud dengan penyamakan kulit yaitu penjelasannya sebagai berikut:

Pengertian Samak

Secara bahasa samak adalah menyucikan kulit binatang. Secara istilah Menyamak kulit binatang adalah mensucikan kulit binatang entah binatang itu mati disembelih ataupun telah menjadi bangkai.[15] Menyamak kulit binatang menurut kalangan industri adalah selain menyucikan kulit juga menghilangkan bakteri selain itu juga agar kulit menjadi awet dan tidak rapuh.[16]

Penyamakan merupakan seniatau teknik dalam merubah kulit mentah menjadi kulit samak. Kulit samak adalah kulit binatang yang diolah sedemikian rupa sehingga bersifat lebih permanen, tahan terhadap dekomposisi bila basah dan bersifat lemas bila kering serta tahan terhadap serangan mikro organisme. Pada dasarnya menyamak binatangpun dalam islam dibagi-bagi yaitu binatang yang mati disembelih dan binatang yang halal dimakan, binatang yang halal dimakan tetapi mati tidak disembelih (bangkai), binatang yang haram dimakan (binatang buas), binatang yang najis dan haram dimakan (babi dan anjing).[17]

Dalam hal menyamak kulit memang ada perbedaan pendapat, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh menyamak kulit binatang. Kalangan Syafi'iyah, Imam Asy-Syaukani, Abu Hanifah memperbolehkan menyamak kulit binatang.

---

[15] Abu Bakar Muhamad, *Terjemah Subulus Salam,* Surabaya: Al-Ikhlas, 1989, 66.
[16] Jhony Wahyudi, *Dampak Industri Penyamakan Kulit*, Jakarta: Bapedal 1996, 53.
[17] Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, *Analisis Fiqih dan Mujtahid I*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal:167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madzhab Syafi'iyah berpendapat boleh menyamak kulit binatang yang halal dimakan dan selain dari binatang babi dan anjing dan yang lahir dari keduanya.

Adapun yang berkaitan dengan hewan buas yang haram untuk dimakan. Hewan tersebut tidak bisa disucikan dengan penyamakan.

Kulit bangkai binatang yang tergolong hewan yang halal dimakan melalui penyembelihan, seperti kulit bangkai sapi, kambing, buaya, dan semisalnya. Adapun kulit bangkai macan, ular, dan semisalnya tidak tersucikan dengan penyamakan, karena hewan-hewan tersebut tergolong haram dimakan melalui penyembelihan.

Ini adalah riwayat lain dari asy-Syafi'i dan Ahmad. Ini pendapat kedua Ibnu Taimiyah yang menurutnya berhasil memadukan seluruh hadits-hadits dalam masalah ini—sebagaimana dalam *Majmu' al-Fatawa*. Ini pula yang dipilih oleh as-Sa'di dan Ibnu 'Utsaimin.

Dalilnya adalah hadits Salamah bin al-Muhabbiq *radhiallahu 'anhu* dan hadits 'Aisyah *radhiallahu 'anha* di atas yang menyebutkan bahwa penyamakan kulit bangkai berkedudukan seperti penyembelihan hewan itu. Artinya, penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai hewan yang tergolong halal dimakan melalui penyembelihan. Adapun yang haram dimakan meskipun disembelih secara syar'i, kulitnya tidak bisa disucikan dengan penyamakan. Apalagi anjing dan babi yang pada asalnya memang najis, lebih jelas lagi tidak bisa disucikan dengan penyamakan selamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyamak dipersepsikan sebagai pengganti penyembelihan apabila binatang itu menjadi bangkai.[18]

Menurut Imam Asy-Syaukani menghukumi makruh menyamak kulit binatang yang haram dimakan, untuk babi dan anjing Imam Asy- Syaukani sepakat dengan menghuumi Haram

Cara Menyamak

Cara menyamak kulit binatang:

a. Terlebih dahulu hendaklah disiat kulit binatang dari anggota badan binatang tersebut.

b. Dicukur semua bulu dan dibersihkan segala urat-urat dan semua lendir-lendir daging dan lemak yang melekat pada kulit.

c. Kemudian direndam kulit itu dengan air yang bercampur dengan benda-benda yang menjadi alat penyamak sehingga tertinggal segala lemak daging dan lendir yang melekat pada kuit, selain itu juga akan membunuh bakteri yang ada pada kulit.

d. Kemudian diangkat dan dibasuh dengan air yang bersih.

e. Proses pengeringan dengan dijemur.

Di dalam zat yang terkandung dalam daun salam bisa membersihkan kulit bangkai yang akan disamak. Menurut Imam Nawawi boleh menyamak kulit dengan segala sesutu yang dapat menyerap kulit dan dapat memperbaiki baunya,

[18] Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, *Analisis Fiqih dan Mujtahid I*..,168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta dapat mencegah kerusakan kulit dan baunya, seperti: pala, daun salam, kulit jeruk dan lain sebagainya yang termasuk obat-obat yang nampak.[19]

Dalam tahapan penyamakan kulit untuk industri penyamakan tidak dapat dilaksanakan dalam satu hari, maka kulit harus diawetkan untuk mencegah kerusakan. Kulit awetan akan disimpan sebelum memasuki tahap penyamakan, dengan tujuan sebagai persediaan kulit awetan. Kulit awetan kering (dengan obat atau racun) harus disimpan dalam tempat yang sejuk, kering dan dihindarkan dari gangguan serangga.16 Langkah-langkah yang dilakukan oleh industri samak di Indonesia

antara lain:

1. Perendaman

Kulit akan mengalami dehidrasi setelah proses pengawetan. Kulit dalam keadaan kering, karena proses dehidrasi setelah proses pengawetan menggunakan garam atau obat-obatan ataupun pengasapan. Tujuan peredaman ini adalah:

a. Untuk mengembalikan kadar air yang hilang selama proses pengawetan sehingga kandungan airnya mendekati kulit segar.

b. Agar kulit siap menerima perlakuan secara fisik ataupun kimia dalam proses penyamakan.

c. Untuk membersihkan sisa kotoran, racun, garam, yang masih melekat pada kulit.17 Bila kulit terlalu lama kering apalagi langsung terka cahaya matahari akan

[19] Muamal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya:Bina Ilmu, 1993, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeperpanjang proses peredaman dan mungkin kulit tidak dapat dibasahkan kembali akibatnya kulit tidak dapat dimanfaatkan.

2. Buang daging

Kulit yang sudah basah kembali terkadang masih tapak bekas daging atau lemak yang belum hilang waktu sebelum pengawetan. Kebusukan akan terjadi pada kulit jika lemak dan daging masih tertinggal pada kulit dan disimpan atau dibiarkan kering.kulit yang sudah mengalami buang daging dibersihkan dengan air hangat dan yang paling diperhatikan jangan memeras kulit karena akan merusak kulit.[20]

3. Penyamakan awal

Penyamakan awal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat bulu agar tidak mudah rontok. Bahan yang digunakan dalam penyamakan awal adalah formalin 3% dan ditambah 0,5% NaHCO3.[21]

4. Pengasaman

Pengasaman dimaksudkan sebagai perlakuan terhadap kulit dengan garam dan asam untuk mencapai pH asam yaitu sekitar 2 atau lebih rendah lagi. Proses pngasaman adalan proses yang penting dan merupakan perubahan transisi kulit dari kondisi basah menjadi asam. Agar kulit tidak menjadi bengkak direndam dalam air garam yang disebabkan oleh pengasaman.

5. Tahap penyamakan

[20] Muamal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar*…, 95

[21] Ibid., 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap penyamakan kulit dekomposisi apabila basah dan bersifat lemas apabila kering. Penyamakan kulit merupakan proses untuk mengubah kulit mentah menjadi kulit samak. Kulit mentah mudah menjadi busuk dalam keadaan kering dapat bersifat keras dan kaku. Sedangkan kulit tersamak tidak mudah mengalami pembusukan serta dalam keadaan kering bersifat lembut dan lemas.[22]

6. Tahap penyelesaian

Kulit setelah mengalami proses penyamakan perlu dilakukan finishing atau tahap ahir. Yang mana proses ini ahir yaitu pengemasan dan penyiapan kulit untuk diolah menjadi barang produksi.

Proses penyamakan kulit sangatlah penting dalam dunia industri, karena selain kulit akan kelihatan menjadi lebih indah sesuai fariasi juga akan menambah keawetan dan kenyamana dalam pemakaian nantinya. Benar-benar menjadi hal yang sangat diperhatikan untuk menjaga kualitas produk

Adapun kesimpulan yang terkandung dari kedua hadis tersebut adalah bahwa Nabi memang melarang untuk memanfaatkan kulit bangkai sesuai dengan hadis riwayat an-Nasāī nomor hadis, namun jika bangkai tersebut dalam keadaan belum atau tidak disamak. Jika bangkai tersebut sudah disamak maka diperbolehkan untuk memanfaatkannya yang hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abi Dāwud nomor hadis 3594.

[22] Muamal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar*..,98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan mengacu rumusan masalah pada bab 1, maka dapat dihasilakan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini.

1. Kualitas hadis tentang pemanfaatan kulit bangkai dalam hadis nomor indeks 3594 pada kitab Sunan Abī Dāwud dan Larangan pemanfaatan kulit bangkai dalam hadis nomor 4250 pada kitab Sunan An-Nasāi termasuk hadis Ṣaḥīḥ li Dhatihi. Hal itu dikarenakan berdasarkan penelitian sanad dan matan telah memenuhi persyaratan sebagai hadis Ṣaḥiḥ. Adapun dari segi kehujjahannya, kedua hadis ini bisa dijadikan hujjah dan dapat diamalkan karena termasuk dalam kategori hadis maqbūl ma‘mūlunbih yaitu hadis mukhtalif(tampak berlawanan) yang dapat dikompromikan (al-jam‘uwa al-tawfīq).
2. Penyelesaian dari kedua hadis tersebut yakni menggunakan metode al-jam‘uwa al-tawfīq yaitu berusaha untuk menggabungkan dua hadis yang tampak bertentangan dan dicari komprominya, maka hadis riwayat Abi Dāwud nomor indek 3594 dengan riwayat an-Nasai nomor indeks 4250 bisa di al-Jam‘u sehingga hasilnya bahwa memanfaatkan kulit bangkai itu boleh dilakukan dengan syarat disamak, apabila belum disamak maka dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuanmasyarakat.

Penelitian yang jauh dari unsure kefanatikan sangat diperlukan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini sehingga nilai-nilai objektifitas terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Itr, Nur al-Din.*Manhāj al-Naqd Fī ‘Ulum al-Hadīst al-Nabawī.* Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Ahmad, Arifuddin.*Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Jakarta: Insan Cemerlang, tt.

Al Adhabi, Shalah al-Din.*Manhāj Naqd al-Matn ‘Ind Ulamā al-Ḥadītḥ al-Nabawī.* Beirut: Dar al Aflaq al-Jadidah, 1983 M.

Al ‘Asqalani, Ahmad ibn ‘Ali Hajar.*Nauzhah al-Nazhār Syarah Nukhbah al-Fikār.* Damaskus: Mathba’ah al-Shabah, 1993.

_____. Fatḥul Bârî.*Peneliti, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, terj. Amiruddin, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

al-Khātib, Muḥammad. Ajjaj *Uṣul al-Ḥadīth.* Beirut, Dār al-Fikr, tt.

al-Qazwînî, Ibnu Mâjah Abû ‘Abd Allah Muhammad bin Yazîd. *Sunan Ibnu Mâjah*. Muhaqqiq: Muhammad Fuâd ‘Abd al-Baqî. Vol. 2. t. tp: Dâr Iḥyâk al-Kitab al-‘Arabiyyah, tt.

al-Shabbagh,Muhammad *al-Hadīts al-Nabawī.* Beirut: al-Maktab al-Islami, 2003.

al-Thahhan, Mahmud.*Taysīr Musthalah al-Hadīst.* Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2004.

al-Maliki , Muhammad Alwi. *al-Manhalu al-Lathīfu fi Ushūli al-Hadīs al-Syarīfi*, ter. Adnan Qahar . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006

an-Naisabūri, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj. al-Qushairi *Ṣaḥīḥ Muslim.*vol. 3. Beirut: Dāru Ihyāu al-Tarāth al-Arabiy.

Arifin, Zainul.*Studi Kitab Hadis.* Surabaya: al-Muna, 2010.

Ash Shiddieqy, Hasbi.*Sejarah dan pengantar ilmu hadis.* Jakarta: Bulan Bintang. 1991.

Assa’idi, Sa’dullah *Hadis-Hadis Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

As-Sijistāni,Abī Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath.*Sunan Abî Dâwûd*. Muhaqqiq; Muhammad Muhyî al-Dîn 'Abdu al-Ḥamid. Vol. 4. Beirût: al-Maktabat al-'Aṣriyat, tt.

Azami, Muhammad Musthafa.*Memahami Ilmu Hadis telaah Metodologi dan Literature Hadis.* Jakarta: Lentera,1993.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad danHawwas, Abdul Wahhab Sayyed.*Al-Wasîtu fî Al-Fikhi Al-ibâdâti,terj. Kamran As"at Irsyady et al. Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji.* Jakarta: Amzah, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah.*Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*Jakarta: Gema Insani, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusun Kamus).*Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis* Bandung, al-Ma'arif, 1974

Hāshim, Aḥmad 'Umar. *Qawāid Uṣūl al-Ḥadīth* (Berut: Dar al-Kitab al-Arabi. tt

Herdi,Asep.*Memahami Ilmu Hadis.* Bandung: Tafakur, 2014.

Ismail, Syuhdi *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah.* Jakarta: Bulan Bintang. 1988.

Ismail. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang. 2007.

Ismail. Syuhudi.*Pengantar Ilmu Hadits.* Bandung: Angkasa. 1990.

Idri, *Studi Hadis.* Jakarta:Kencana, 2010

ibn Ḥibān, Muḥammad. *Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibān.* Beirut:Muasasah al-Risālah. ttt

Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat hukum Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Jama'ah, Ibn.*al-Minhāl al-Rāwi.* Bairut: Dār al-Fikr, 1406 H.

Juned, Daniel. *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis.* Jakarta: Erlangga, 2010.

Khon, Abdul Majid.*Ulumul Hadis*. Jakarta: Ahzam, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mizī, Yusūf IbnuAbd Raḥman'bin Yusūf, Abū Al-Ḥajjaj Jamaluddinbin Al-Zaki Abīal- Muḥammad al-Qadhā'ī al-Kalbī.*Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl.* Muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol. 3. Beirut: Muasasah Al-Risālah, 1400 H.

Mustaqim, Abdul.*Ilmu Ma'anil Hadists Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode MemahamiHadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.

Noor, Juliansyah.*Metodologi Penelitian: skripsi, tesis, disertasi & karya ilmiah.* Jakarta: Kencana, 2017.

Poerwadarminta.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Rohman, Fatchur.*Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974.

Said, Imam Ghazali. *Analisis Fiqih dan Mujtahid I*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Shafi'i, (al). *al-Risalah, terj. Masturi Irham dan Asmni Taman*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.

Shaukanī, (al).*Naylu al-Auṭār.* Beirut: Dār al-Jail, 1973.

Sholahudin, M. Agus & Suyadi, Agus.*Ulumul Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Siyoto,Sandu &Ali Sodik, M. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih.*Metode Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press, 2009.

Suwendra,I. Wayan.*Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.

Syafi'i, Asy.*Al-Umm.terj. Ismail Yakub, Kitab Induk.* Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.

Wensincnk, A.J. *Mu'jam al-Mufahras al-Alfādh al-Ahādith al-Nabāwi (terj), M. Fuad ' Abd al-Baqi*, Vol. 4. Leiden : EJ.Brill,1967.

Yunus, Mahmud.*Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990. 38.

Zafrullah salim, *Asbabul Wurud 2*(Jakarta: Kalam Mulia. 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahrah, Muhammad Abu.*Ushulal-Fiqh,diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum.* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Zarkasih, *Pengantar Studi Hadis.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zulhedi. *Memahami Hadis-hadis yang Bertentangan*. Jakarta: Nuansa Madani, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id